



ASPEK HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

EDISI REVISI KEENAM

Oleh:

Drs. Mangasa Sinurat, S.H., MSi

Jane Erawati, S.H., MKn

Fakultas Ekonomi Dan Bisnis
UNIVERSITAS HKBP NOMMENSEN
MEDAN
2021

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur atas kehadiran Tuhan Yang Maha Esa disampaikan penulis, karena atas berkatNya maka penyusunan buku ini dapat dilaksanakan dengan baik. Penulisan buku ini dilaksanakan untuk mewujudkan peran dosen dalam mewujudkan tri darma perguruan tinggi. Selain itu akan mempermudah proses belajar-mengajar bagi mahasiswa. Buku ajar yang ditulis adalah : ASPEK HUKUM KONOMI DAN BISNIS. Buku ini dapat dipergunakan oleh mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, terutama di Universitas HKBP Nommensen. Penulisan buku ini merupakan revisi keenam sebagai penambahan dari isi edisi sebelumnya, serta penyesuaian terhadap kondisi praktek bisnis dan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam penyusunan buku ini, kami tim penulis menyadari masih terdapat beberapa kekurangan, oleh sebab itu dengan senang hati penulis akan menerima setiap masukan yang dapat digunakan untuk penyempurnaan isi buku ini. Selain itu tim penulis telah banyak menerima bantuan pemikiran dan dukungan tenaga dari berbagai pihak. Oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Pimpinan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.
2. Pimpinan Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.
3. Teman sejawat dosen, serta tenaga kependidikan yang ada di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas HKBP Nommensen Medan.
4. Keluarga tim penulis yang sangat mendukung tenaga dalam penyelesaian buku ini..
5. Pihak lainnya yang tidak dapat kami kemukakan satu - persatu.

Kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi para pembacanya, terutama mahasiswa yang kuliah pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Terima kasih, dan salam sejahtera.

Hormat kami

Tim Penulis,

DAFTAR ISI

BAB I	PENGERTIAN DASAR ILMU HUKUM	
	SERTA HUKUM EKONOMI DAN BISNIS	1
	1. 1. Hubungan Hukum Dengan Manusia	1
	1.2. Pengertian Hukum.....	4
	1.3. Sumber Hukum.....	7
	1.4. Pengertian Hukum Perdata	8
	1.5. Subjek Hukum	13
	1.6. Pengertian Hukum Ekonomi	15
	1.7. Sumber-sumber Ekonomi dan Hukum Bisnis	17
BAB II	HUKUM BENDA.....	21
	2.1. Pengertian dan Jenis-jenis Benda	21
	2.2. Hak Kebendaan.....	26
	2.3. Hak Jaminan Kebendaan	28
BAB III	HUKUM PERUSAHAAN.....	34
	3.1. Pelaku-pelaku Ekonomi Di Indonesia atau Perusahaan	34
	3.2. Bentuk Usaha Swasta	35
	3.3 Bentuk Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	44
	3.4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)	45
	3.5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)	48
BAB IV	HUKUM PERIKATAN.....	51
	4.1. Pengertian Umum Tentang Perikatan	51
	4.2. Prestasi dan Wanprestasi	53
	4.3. Asas-asas Perjanjian	55
	4.4. Jenis dan Syarat Perjanjian	57
	4.5. Kontrak Bisnis	57
	4.6. Masalah Kontrak Bisnis.....	59
	4.7. Penyelesaian Sengketa Bisnis.....	62
BAB V	HUKUM LEMBAGA-LEMBAGA PEMBIAYAAN.....	67
	5.1. Lembaga Keuangan Bank.....	67
	5.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank	78
	5.3. Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan Bukan Bank	80
	5.4. Pembiayaan Konsumen	91

	5.5. Pasar Modal	93
	5.6. Teknologi Finansial (<i>Financial Technology</i>)	101
BAB VI	HUKUM KEAGENAN, DISTRIBUSI, DAN WARALABA	107
	6.1. Latar Belakang Perjanjian Keagenan, Distribusi, dan Waralaba.....	107
	6.2. Perusahaan Agen dan Distribusi	110
	6.3. Jenis-jenis Keagenan	111
	6.4. Waralaba (<i>Franchise</i>)	112
BAB VII	HUKUM PENGANGKUTAN LAUT	122
	7.1. Pengertian Pengangkutan Laut	122
	7.2. Jenis-jenis Pengangkutan Laut	123
	7.3. Pengertian dan Fungsi Konosemen	126
	7.4. Sifat dan Tanggungjawab Pengangkutan Laut	130
	7.5. Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut.....	133
BAB VIII	HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL.....	136
	8.1. Pengertian dan Manfaat Perdagangan Internasional.....	136
	8.2. Prinsip Hukum Perdagangan Internasional	138
	8.3. Lembaga Pengatur Perdagangan Internasional.....	139
	8.4. Praktek Dumping	141
	8.5. Subjek Hukum Perdagangan Internasional.....	144
	8.6. Sumber Hukum Perdagangan Internasional	145
	8.7. Penyelesaian Sengketa.....	148
BAB IX	HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUA (HAKI).....	150
	9.1. Pengertian HAKI	150
	9.2. Hak Cipta	151
	9.3. Hak Merek	157
	9.4. Hak Paten.....	160
BAB X	HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	164
	10.1. Pengertian dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen	164
	10.2. Hak dan Kewajiban Konsumen	165
	10.3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.....	166
	10.4. Penyelesaian Sengketa Konsumen	168
BAB XI	HUKUM ANTI MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT	170
	11.1. Pengertian Serta Tujuan Hukum Anti Monopoli	

dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	170
11.2. Larangan Dalam Undang-Undang Anti Monopoli	
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.....	171
11.3. Peran Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha.....	173
11.4. Penegakan Hukum.....	175
BAB XII HUKUM KEPAILITAN	176
12.1. Pengertian dan Fungsi Lembaga Kepailitan	176
12.2. Prosedur atau Mekanisme Dalam Kepailitan	177
12.3. Syarat-syarat Kepailitan.....	179
12.4. <i>Actio Pauliana</i>	180
12.5. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang	184

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENGERTIAN DASAR ILMU HUKUM SERTA HUKUM EKONOMI DAN BISNIS

1. 1. Hubungan Hukum Dengan Manusia

Perkembangan ilmu hukum tidak terlepas dari kehidupan manusia, sehingga untuk membicarakan perkembangan teori hukum tidak dapat lepas dari kehidupan manusia. Setiap manusia mempunyai kepentingan atau hak dan kewajiban yang merupakan suatu tuntutan perorangan atau kelompok sosial yang diharapkan untuk dipenuhi. Hal ini didasari pada sejak manusia dilahirkan sudah membutuhkan makanan, pakaian, tempat untuk berteduh atau rumah, pendidikan, dan melaksanakan pekerjaan. Pada saat manusia mencapai tingkat kedewasaan maka akan bertambah jumlah dan jenis kepentingan untuk dipenuhi, antara lain : untuk sekolah, bekerja, rekreasi, menikah, aktualisasi diri. Dengan demikian kepentingannya tetap berkembang sampai saat manusia meninggal dunia yang membutuhkan pengaturan pewarisan .

Sejalan dengan perkembangan kehidupan manusia, maka manusia akan menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang senantiasa dapat mengancam. Untuk itu seseorang akan memerlukan bantuan dari orang lainnya dengan cara hubungan antar individu atau pribadi, dan hubungan kerjasama dalam kelompok atau kehidupan bersama yang disebut dengan hidup dalam masyarakat. Kelompok masyarakat merupakan suatu kehidupan bersama yang terorganisir untuk mencapai dan merealisasikan tujuan bersama.

Di dalam kehidupan bermasyarakat bahwa manusia selalu berhubungan satu sama lain. Kehidupan bersama ini menyebabkan adanya interaksi, kontak atau hubungan satu sama lain. Kontak dapat berarti hubungan yang menyenangkan, atau menimbulkan pertentangan atau konflik. Zaeni Asyhadie (2005; 1) dalam bukunya menyebutkan; “ **Sudah merupakan kodratnya bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri, harus hidup bersama dalam suatu masyarakat yang terorganisasi untuk mencapai tujuan bersama. Agar tujuan mereka**

tersebut tercapai sebagaimana mestinya, dan dalam usahanya tidak selalu berbentur kepentingan, maka diperlukan suatu norma yang mengaturnya”.

Mengingat akan banyaknya kepentingan, tidak mustahil terjadi konflik atau bentrokan antara sesama manusia, karena kepentingannya saling bertentangan. Konflik kepentingan itu terjadi apabila dalam melaksanakan atau memenuhi kepentingannya seseorang merugikan orang lain. Di dalam kehidupan bersama atau bermasyarakat konflik itu tidak dapat dihindarkan. Gangguan kepentingan atau konflik haruslah dicegah atau tidak dibiarkan terus menerus, karena akan mengganggu keseimbangan tatanan kehidupan masyarakat. Sementara itu manusia menginginkan tatanan kehidupan masyarakat yang seimbang yang dapat menciptakan suasana tertib, damai, dan aman yang merupakan jaminan kelangsungan hidup.

Jika manusia di dalam kehidupan masyarakat memerlukan perlindungan kepentingannya, dapat tercapai dengan cara menciptakan pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan terhadap diri sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran untuk berperilaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut *norma* atau *kaidah sosial*.

Norma tersebut terdiri dari norma kepercayaan atau norma keagamaan, norma kesusilaan, kaedah sopan santun atau adat istiadat, dan norma hukum, yang dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Norma dengan aspek kehidupan pribadi yang terbagi menjadi :
 - a. Norma kepercayaan atau keagamaan.
 - b. Norma kesusilaan.
2. Norma dengan aspek kehidupan antar pribadi yang terbagi lebih lanjut menjadi ;
 - a. Norma sopan santun atau adat
 - b. Norma hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo (1999; 13) bahwa gambaran umum mengenai tujuan, isi, asal usul, sanksi, dan daya kerja dari norma atau kaidah tersebut dapat disajikan pada Tabel 1.1.

	Kaidah kepercayaan	Kaidah Kesusilaan	Kaidah Sopan Santun	Kaidah Hukum
Tujuan	Untuk manusia, Penyempurnaan manusia; Jangan sampai manusia jahat.		Pembuatan yang konkrit; Ketertiban masyarakat; Jangan sampai ada korban.	

Isi	Ditujukan kepada sikap batin		Ditujukan kepada sikap lahir
Asal Usul	Dari Tuhan	Diri sendiri	Kekuasaan luar yang memaksa
Sanksi	Dari Tuhan	Dari diri sendiri	Dari masyarakat secara resmi.
Daya Kerja	Membebani kewajiban		Membebani kewajiban dan memberikan hak.

Isi kaedah hukum ditujukan kepada sikap lahiriah manusia. Pada hakikatnya apa yang dipikirkan manusia tidak menjadi soal, asal cara lahiriah manusia tidak melanggar kaedah hukum.

Tetapi ada kalanya setelah terjadi suatu perbuatan lahiriah yang relevan bagi hukum kemudian hukum mencampuri batin manusia juga, misalnya mempermasalahkan ada atau tidak kesengajaan, perencanaan, itikad baik atau buruk dan sebagainya. Pengertian – pengertian kesengajaan, itikad baik itu berhubungan dengan batin manusia dan tidak akan tampak dari lahir. Contohnya : perbuatan pembunuhan, pencurian.

Kaedah hukum bersifat pasif. Agar kaedah hukum itu tidak bersifat pasif maka untuk mengaktifkannya adalah dengan peristiwa konkrit (*das Sein*). Dengan terjadinya peristiwa konkrit tersebut kaedah hukum baru dapat aktif lalu dapat diterapkan pada peristiwa konkrit tersebut. Selama tidak terjadi peristiwa konkrit tertentu maka kaedah hukum itu hanya merupakan pedoman pasif belaka. Jadi kaedah hukum memerlukan terjadinya peristiwa konkrit : *das Sollen* memerlukan *das Sein*.

Pada umumnya kaedah hukum itu disertai dengan sanksi, namun tidak terhadap semua pelanggaran kaedah hukum dikenakan sanksi. Yang dapat memberi atau memaksakan sanksi terhadap pelanggaran kaedah hukum adalah penguasa, karena penegak hukum dalam hal ada pelanggaran adalah monopoli penguasa. Penguasa mempunyai kekuasaan untuk memaksakan sanksi terhadap pelanggar kaedah hukum. Sehingga hukum adalah kekuasaan, dimana kekuasaan yang mengusahakan ketertiban.

1.2. Pengertian Hukum

Suatu tatanan masyarakat yang belum mengenal hukum dalam mempertahankan haknya masyarakat cenderung mengambil tindakan sendiri untuk mempertahankan haknya tersebut, contohnya seperti siapa yang dipukul akan memukul kembali dan orang yang barangnya diambil akan mengejar si pencuri dan merebutnya kembali. Guna melindungi kepentingan masyarakat, agar tidak melakukan “main hakim sendiri” (*eigenrichting*) perlu dicarikan upaya pencegahan dan pengaturan bagaimana orang (seseorang atau badan hukum) dapat menyalurkan kepentingannya itu dalam suasana penerapan penegakan hukum dan keadilan.

Namun di dalam suatu masyarakat yang teratur dan memiliki tatanan hukum yang baik, dalam mengambil tindakan sendiri yang sampai menimbulkan kerugian bagi pihak lain tidak akan dibenarkan, kecuali dalam keadaan membela diri. Pada saat kepentingan hukumnya berbenturan (*friksi*) maka masing-masing pihak akan mempertahankan kepentingan baik hak dan kewajibannya. Norma-norma (kaidah) hukum yang harus dipertahankan dan dilaksanakan tersebut hanya dapat ditempuh dengan jalur hukum pula, yaitu berproses melalui pengadilan manakala usaha dan upaya lain tidak mungkin dicapai lagi.

Apa yang dinamakan dengan hukum? Hal ini sangat sukar untuk diberikan defenisi yang pasti karena tiap-tiap defenisi mengenai hukum sangat bervariasi. Jadi tidak mungkin memberikan defenisi tentang hukum yang sungguh-sungguh dapat memadai kenyataan.

Namun beberapa sarjana telah memberikan batasan tentang hukum menurut pendapatnya masing-masing dan kenyataan batasan yang mereka kemukakan satu sama lainnya saling berbeda. Dari beberapa sarjana yang mengemukakan pendapatnya tentang hukum, antara lain :

1. **Utrecht**, hukum adalah himpunan peraturan (perintah-perintah dan larangan-larangan) yang pengurus tata tertib suatu masyarakat dan oleh karena itu harus ditaati oleh masyarakat.

2. **SM.Amin, SH**, hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi dan tujuan hukum adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia, sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara.
3. **JCT Simorangkir**, hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkahlaku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan tadi berakibatkan diambilnya tindakan dengan hukum tertentu.

Dari berbagai pendapat tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa hukum itu meliputi beberapa unsur yaitu :

- a. peraturan tingkahlaku manusia
- b. peraturan ini diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib
- c. peraturan ini bersifat memaksa
- d. sanksi bagi yang pelanggaran terhadap peraturan ini adalah tegas.

Hukum tidak lepas dari kehidupan manusia. Maka untuk membicarakan hukum tidak akan pernah terlepas dari kehidupan manusia. Setiap orang mempunyai kepentingan. Kepentingan adalah suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi.

Manusia adalah hidupnya dikelilingi berbagai macam bahaya yang mengancam kepentingannya, sehingga seringkali menyebabkan kepentingan atau keinginannya tidak tercapai. Manusia menginginkan agar kepentingan-kepentingannya terlindungi dari bahaya yang mengancamnya. Untuk itu di dalam masyarakat memerlukan perlindungan kepentingan. Perlindungan kepentingan itu tercapai dengan terciptanya pedoman atau peraturan hidup yang menentukan bagaimana manusia harus bertingkah laku dalam masyarakat agar tidak merugikan orang lain dan diri sendiri. Pedoman, patokan atau ukuran untuk bertingkahlaku atau bersikap dalam kehidupan bersama ini disebut norma atau kaedah sosial.

Namun “**hukum**” mengandung makna yang luas meliputi semua peraturan dan ketentuan baik yang tertulis maupun tidak tertulis yang mengatur kehidupan masyarakat dan

menyediakan sanksi terhadap pelanggarannya. Adapun yang menjadi ketentuan tertulis, yang sering disebut dengan perundang-undangan tertulis atau hukum tertulis, sedangkan yang tidak tertulis yang sering disebut hukum kebiasaan atau hukum adat.

Hukum tertulis dan tidak tertulis tersebut dibuat oleh pihak yang berwenang atau yang diberikan legitimasi oleh masyarakat/daerah/negara untuk mengatur kehidupan masyarakat di berbagai bidang, baik bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, dan lain-lain.

Hukum diterima di Negara Indonesia sebagai suatu dasar utama dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam pelaksanaan pemerintah Indonesia selalu bertindak atas dasar adanya undang-undang sebagai perwujudan asas legalitas yang dianut Indonesia. Semua peraturan Pemerintah secara umum didasarkan pada ada atau tidaknya undang-undang yang mengatur sesuatu hal. Tanpa itu maka tindakan tersebut tidaklah sesuai dengan hukum atau ilegal.

Karena bentuk hukum itu dapat ditinjau dari beberapa sudut, maka sekedar pegangan untuk menetapkan apa yang dinamakan hukum, menurut buku **H.M.N Purwosutjibto, S.H.** mengatakan “hukum adalah keseluruhan norma, yang oleh penguasa negara atau penguasa masyarakat yang berwenang menetapkan hukum, dinyatakan atau dianggap sebagai peraturan yang mengikat bagi sebagian atau seluruh anggota masyarakat, dengan tujuan untuk mengadakan suatu tata yang dikehendaki oleh penguasa tersebut.”

Ada beberapa penjelasan yang dapat diuraikan;

1. Yang dimaksud dengan penguasa yang bewenang menetapkan hukum adalah
 - a. dalam Negara Republik Indonesia : MPR, DPR (pusat dan daerah), penguasa-penguasa pemerintah yang berwenang mengatur materi tertentu dalam lingkungan daerah hukumnya, Hakim, panglima ABRI, Kepala kepolisian, dan lain-lain.
 - b. dalam masyarakat : kepala suku, kepala marga, kepala desa, dan lain-lain.
2. Istilah “dinyatakan” tertuju kepada pembentuk hukum tertulis yang berwujud undang-undang, perpu(peraturan pemerintah pengganti undang-undang), peraturan pemerintah dan peraturan perundangan lainnya, yang ditetapkan secara tertulis.
3. Istilah “dianggap” tertuju kepada pembentuk hukum tidak tertulis (hukum adat atau hukum kebiasaan)

1.3. Sumber Hukum

Dimana hukum dapat ditemukan? Pada hakekatnya yang dimaksud dengan sumber hukum adalah tempat kita dapat menemukan atau menggali hukumnya.

Kata sumber hukum sering digunakan dalam beberapa arti yaitu :

1. sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa dan sebagainya.
2. menunjukkan hukum terdahulu yang memberikan bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku : hukum Perancis, hukum Romawi
3. sebagai sumber berlakunya, yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum (penguasa, masyarakat)
4. sebagai sumber darimana kita mengenal hukum, misalnya : dokumen, undang-undang, batu tulis, dan sebagainya
5. sebagai sumber terjadinya hukum : sumber yang menimbulkan hukum

Menurut **ALGRA** membagi sumber hukum menjadi ;

1. sumber hukum materil ialah tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sumber hukum materil ini merupakan factor yang membantu pembentukan hukum, misalnya : hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, hubungan sosial ekonomi, dan sebagainya
2. dan sumber hukum formil merupakan tempat atau sumber darimana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. yang diakui umum sebagai sumber hukum formil adalah undang-undang, jurisprudensi dan kebiasaan.

Menurut **VAN APELDOORN** membedakan empat macam sumber hukum yaitu :

1. Sumber hukum dalam arti historis, yaitu tempat kita dapat menemukan hukumnya dalam sejarah yaitu melalui
 - a. sumber hukum yang merupakan tempat dapat diketemukan atau dikenal hukum secara historis, dokumen-dokumen kuno, lotar dan sebagainya
 - b. sumber hukum yang merupakan tempat pembentukan undang-undang mengambil bahannya
2. Sumber hukum dalam arti sosiologis merupakan faktor-faktor yang menentukan isi hukum positif, seperti misalnya pandangan agama
3. Sumber hukum dalam filosofis, yang dibagi lebih lanjut menjadi dua :
 - a. sumber isi hukum, yang berasal dari Tuhan, akal manusia, kesadaran hukum
 - b. sumber kekuatan mengikat dari hukum : mengapa hukum mempunyai kekuatan mengikat, mengapa kita tunduk kepada hukum. Kekuatan mengikat dari kaedah hukum bukan semata-mata didasarkan pada kekuatan yang bersifat memaksa, tetapi karena kebanyakan orang didorong oleh alasan kesusilaan atau kepercayaan.

4. Sumber hukum dalam arti formil yaitu sumber yang dilihat dari cara terjadinya hukum positif yang menjadi fakta yang menimbulkan hukum berlaku mengikat dimana isinya timbul dari kesadaran rakyat yang dituangkan dalam bentuk undang-undang, kebiasaan, traktat atau perjanjian antar Negara.

Menurut **ACHMAD SANOESI** membagi sumber hukum menjadi dua kelompok, yaitu

1. sumber hukum normal, yang terbagi atas :
 - a. sumber hukum normal yang langsung atas pengakuan undang-undang, misalnya : undang-undang, perjanjian antar Negara, kebiasaan
 - b. sumber hukum normal yang tidak langsung atas pengakuan undang-undang, yaitu : perjanjian, doktrin, yurisprudensi
2. sumber hukum abnormal, yaitu : proklamasi, revolusi

Sedangkan menurut **TAP MPRS no. XX/MPRS/1966** menggunakan istilah sumber tertib hukum , yaitu:

Pancasila
Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945
Dekrin Presiden 5 Juli 1959
Undang-Undang Dasar
Surat Perintah 11 Maret 1966

1.2. Pengertian Hukum Perdata

Sejarah Hukum Perdata

Hukum perdata Belanda berasal dari hukum perdata Prancis, yang berinduk pada Code Civil Prancis pada zaman Napoleon Bonaparte Perancis. Kemudian karena Belanda pernah menjajah Indonesia, maka B.W Belanda ini diusahakan supaya dapat diberlakukan pula di Hindia Belanda pada waktu itu. Caranya ialah dibentuk B.W Hindia Belanda yang susunan dan isinya serupa dengan B.W Belanda diberlakukan juga di Hindia Belanda berdasarkan asas *konkordansi* (persamaan). B.W Hindia Belanda ini disahkan oleh Raja pada tanggal 16 Mei 1846, yang diundangkan melalui *Staatsblad* 1847-23 dan dinyatakan berlaku pada tanggal 1 Mei 1848.

Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan aturan peralihan UUD 1945, maka B.W Hindia Belanda tetap dinyatakan berlaku sebelum digantikan oleh undang-undang baru berdasarkan Undang-Undang Dasar ini. B.W Hindia Belanda ini disebut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Indonesia, sebagai induk hukum perdata Indonesia.

Dimaksud dengan hukum perdata Indonesia adalah hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Hukum perdata yang berlaku di Indonesia adalah hukum perdata barat (Belanda), yang berinduk pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bahasa aslinya disebut *Burgerlijk Wetboek (B.W)*. *Burgerlijk Wetboek* ini dulu berlaku di Hindia Belanda dulu. Sebagian materi B.W (KUHPerdata) ini sudah dicabut berlakunya dan diganti dengan undang-undang Republik Indonesia misalnya mengenai perkawinan (Undang-Undang No. 1 Tahun 1974), hak-hak kebendaaan. (buku I dan buku II), Undang-Undang Pokok Agraria No. 5 Tahun 1960, Keputusan Presiden No. 12 tahun 1983 tentang Penataan dan Peningkatan Pembinaan Penyelenggaraan Catatan Sipil. Dengan demikian jelaslah rumusan hukum perdata Indonesia.

Hukum perdata adalah segala peraturan hukum yang mengatur hubungan hukum antara orang yang satu dan orang lain.

Istilah “perdata” berasal dari bahasa Sangsekerta, yang artinya warga(*burger*), pribadi (*privaat*), sipil bukan militer (*civiel*).

Dalam defenisi ini ditemukan beberapa unsur yaitu :

1. Peraturan hukum

artinya, rangkaian ketentuan mengenai ketertiban. Peraturan itu ada dalam bentuk tertulis dan tidak tertulis. Jadi hukum adalah segala peraturan tertulis dan tidak tertulis yang mempunyai sanksi yang tegas terhadap pelanggarannya.

2. Hubungan hukum

artinya hubungan yang diatur oleh hukum. Hubungan yang diatur oleh hukum adalah hak dan kewajiban dari pribadi, warga yang lain dalam hidup ber masyarakat. Jadi hubungan hukum adalah hak dan kewajiban hukum setiap warga atau pribadi dalam hidup bermasyarakat. Hak dan kewajiban tersebut apabila tidak dipenuhi dapat dikenakan sanksi menurut hukum.

3. Orang (persoon)

adalah subjek hukum yaitu sebagai pendukung hak dan kewajiban. Pendukung hak dan kewajiban ini dapat berupa manusia pribadi dan badan hukum.

manusia pribadi adalah gejala alam, makhluk hidup ciptaan Tuhan yang mempunyai akal, perasaan dan kehendak (WNI,WNA)

badan hukum adalah gejala yuridis,badan ciptaan manusia berdasarkan hukum

Hukum perdata dapat dikenal melalui

a. hukum perdata tertulis adalah hukum perdata yang dibuat oleh pembentuk undang-undang, yang diundangkan dalam Staatsblad atau LN (Lembaran Negara)

contoh ; BW (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) yang diundangkan dalam Stb.187-23), Undang–Undang Perkawinan nomor 1 thn 1974 yang diundangkan dalam LN thn 1974 nomor 1

Sedangkan Hukum perdata tidak tertulis adalah hukum perdata yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, yang dibuat oleh masyarakat, bukan oleh pembentuk undang-undang

b. hukum perdata dalam arti luas meliputi hukum perdata, hukum dagang serta hukum adat sedangkan hukum perdata dalam arti sempit hanya hukum perdata saja

c. hukum perdata nasional adalah hukum perdata yang pendukung hak & kewajiban adalah WNI (Warga Negara Indonesia) sedangkan

hukum perdata Internasional adalah salah satu pihak pendukung hak & kewajiban adalah WNA (Warga Negara Asing)

Didalam kitab Undang-Undang Hukum Perdata ini mempunyai sistematika. Adapun sistematika adalah susunan yang teratur yang meliputi bentuk dan isinya. Sistematika bentuk Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) meliputi urutan bentuk bagian terbesar sampai pada bentuk bagian terkecil yaitu :

1. kitab undang-undang tersusun atas buku-buku
2. tiap buku tersusun atas bab-bab
3. tiap bab tersusun atas bagian-bagian
4. tiap bagian tersusun atas pasal-pasal

5. tiap pasal tersusun atas ayat-ayat

Sistematika isi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPardata) meliputi kelompok materi berdasarkan sistem fungsional. Sistem fungsional ini ada dua macam, yaitu menurut pembentukan undang-undang (pembentuk B.W) dan menurut ilmu pengetahuan hukum. Sistematika isi menurut pembentuk B.W. meliputi empat kelompok materi seperti berikut ini :

1. -kelompok materi mengenai orang (*van personen*)
2. -kelompok materi mengenai benda (*van zaken*)
3. -kelompok materi mengenai perikatan (*van verbintenissen*)
4. -kelompok materi mengenai pembuktian (*van bewijs, verjaring*)

sedangkan sistematika isi menurut ilmu pengetahuan hukum juga meliputi empat kelompok materi seperti berikut ini :

1. kelompok materi tentang orang (*personenrecht*)
2. kelompok materi tentang keluarga (*familierecht*)
3. kelompok materi tentang harta kekayaan (*vermogensrecht*)
4. kelompok materi tentang pewarisan (*erfrecht*)

Apabila sistematika bentuk dan sistematika isi digabungkan, maka dapat dilihat sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) sebagai berikut :

1. Buku I tentang orang (*van personen*)
2. Buku II tentang benda (*van zaken*)
3. Buku III tentang perikatan (*van verbintenissen*)
4. Buku IV tentang pembuktian (*van bewijs en verjaring*)

Mengenai sistematika isi, ada perbedaan antara sistematika B.W. (KUHPardata) dan sistematika ilmu pengetahuan hukum. Perbedaan tersebut disebabkan oleh latar belakang penyusunannya. Penyusunan B.W. (KUPardata) didasarkan pada sistem individualisme (kebebasan individu) sebagai pengaruh dari revolusi Prancis. Hak milik (*eigendom*) adalah

sentral, dan tidak dapat diganggu-gugat oleh siapapun juga. Hak dan kebebasan setiap individu harus dijamin. Sedangkan sistematika ilmu pengetahuan hukum berdasarkan pada perkembangan siklus kehidupan manusia lahir-dewasa (kawin) – cari harta (nafkah hidup) – mati (Pewarisan).

Dengan demikian perbedaan sistematika tersebut dapat dilihat dalam hal materi berikut ini :

1. Buku I B.W. (KUHPardata) memuat ketentuan tentang manusia pribadi dan keluarga (perkawinan). Sedangkan ilmu pengetahuan hukum hanya memuat ketentuan tentang manusia pribadi dan badan hukum, keduanya sebagai pendukung hak dan kewajiban.
2. Buku II B.W. (KUHPerdara) memuat ketentuan tentang benda dan waris. Sedangkan ilmu pengetahuan hukum hanya memuat ketentuan tentang keluarga (Perkawinan dan segala akibatnya)
3. Buku III B.W. (KUHPerdara) memuat ketentuan tentang perikatan. Sedangkan ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan tentang harta kekayaan yang meliputi benda dan perikatan.
4. Buku IV B.W. (KUHPerdara) memuat ketentuan tentang bukti dan daluarsa. Sedangkan ilmu pengetahuan hukum memuat ketentuan tentang pewarisan, sedangkan mengenai bukti dan daluarsa termasuk materi hukum perdata formal (hukum acara perdata).

Berlakunya hukum perdata artinya diterimanya hukum perdata untuk dilaksanakan. Adapun dengan dasar adalah ketentuan undang-undang, perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak dan keputusan Hakim

Realisasi keberlakuan itu adalah pelaksanaan kewajiban hukum, yaitu melaksanakan perintah dan menjauhi larangan yang ditetapkan oleh hukum. Kewajiban selalu diimbangi dengan hak.

1.5. Subjek Hukum

Subjek Hukum adalah pendukung hak dan kewajiban. Dan pendukung hak dan kewajiban disebut orang. Orang dalam segi hukum terdiri dari manusia pribadi dan badan hukum. Manusia pribadi sebagai subjek hukum dalam arti biologis, yang mempunyai keinginan, akal dan perasaan.

Pengakuan manusia sebagai subjek hukum dapat dilihat dari sejak ia dalam kandungan ibunya, asal dia lahir dan hidup (pada Pasal 2 KUHPerdara). Hal ini menjadi penting apabila kepentingan anak itu menghendaknya, misalnya pada saat menerima warisan, menerima hibah. Asas ini dapat diikuti dalam pembinaan hukum perdata.

Negara Indonesia sebagai Negara hukum mengakui manusia sebagai subjek hukum, pendukung hak dan kewajiban seperti yang tercantum dalam Pasal 27 UUD 1945 dinyatakan bahwa warga Negara adalah sama kedudukannya dalam hukum.

Badan Hukum adalah subjek hukum dalam arti yuridis, sebagai gejala dalam hidup bermasyarakat, badan sebagai ciptaan manusia berdasarkan hukum, mempunyai hak dan kewajiban seperti manusia pribadi

Dalam Pasal 1653 KUHPerdara ada 3(tiga) macam klasifikasi badan hukum berdasarkan eksistensinya yaitu :

1. Badan hukum yang dibentuk oleh pemerintah (penguasa), seperti : badan - badan pemerintahan, perusahaan - perusahaan negara
2. Badan hukum yang diakui oleh pemerintah (penguasa) seperti Perseroan Terbatas.

Jadi yang diakui oleh pemerintah adalah Badan Hukum yang dibentuk oleh swasta atau pribadi warga Negara. Badan Hukum ini mendapat pengakuan dari undang-undang yang diberi pemerintah karena isi anggaran dasarnya tidak dilarang dengan undang-undang dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan serta melakukan pengesahan anggaran dasarnya

3. Badan hukum yang diperbolehkan atau untuk suatu tujuan tertentu yang bersifat ideal, seperti yayasan (pendidikan, sosial, agama, dan lain lain). Badan hukum ini harus mempunyai anggaran dasar yang tidak bertentangan dengan Undang-undang, maka harus dibuat di hadapan Notaris karena Notaris adalah pejabat umum yang ditunjuk oleh dan berdasarkan undang-undang.

Jika ditinjau kembali tentang badan hukum ini maka dari tujuannya dapat dibagi 3(tiga) macam yakni :

1. Badan Hukum yang bertujuan memperoleh laba, terdiri dari perusahaan Negara yaitu; Perum, Perjan, Persero, dan Perusahaan swasta
2. Badan Hukum yang bertujuan untuk memenuhi kesejahteraan para anggotanya yaitu: Koperasi
3. Badan Hukum yang bertujuan bersifat ideal di bidang sosial, pendidikan, ilmu pengetahuan, kebudayaan dan keagamaan. Ada pemisahan kekayaan pribadi pengurusnya. Misal; organisasi keagamaan, wakaf, yayasan

Syarat-syarat Pembentukan Badan Hukum.

Dalam hukum perdata tidak ada ketentuan yang mengatur tentang syarat-syarat materil pembentukan badan hukum, yang ada ialah syarat formal. Adapun syarat formal pendirian badan hokum yaitu harus dengan akta pendirian yang dibuat oleh Notaris dan disyahkan oleh pejabat pemerintah yang terkait atau berwenang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk mengatur badan hukum tersebut. Misalnya UU No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas.

Kalaupun syarat materil tidak ada, namun menurut Prof. Meyers(1948) sebagai doktrin ilmu hukum menetapkan syarat-syarat materil yaitu:

1. harta kekayaan sendiri
2. tujuan tertentu
3. kepentingan sendiri
4. organisasi yang teratur

Badan hukum itu memiliki harta kekayaan sendiri terpisah sama sekali dengan harta kekayaan pribadi anggota, pendiri atau pengurusnya. Harta kekayaan ini diperoleh dari pemasukan para anggota atau pemasukan dari perbuatan pemisahan pendirinya yang mempunyai tujuan mendirikan badan itu. Harta kekayaan ini diperlukan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu dalam hubungan hukum.

Badan hukum yang mempunyai kepentingan sendiri dapat menuntut dan mempertahankan kepentingannya itu terhadap pihak ketiga dalam pergaulan hukum.

Badan hukum adalah satu kesatuan organisasi bentukan manusia berdasarkan hukum (*rechtsconstructie*), yang hanya dapat melakukan perbuatan hukum melalui alat perlengkapannya. Alat atau organ perlengkapan tersebut merupakan pengurus badan hukum yang mempunyai fungsi dan tugas yang diatur dalam anggaran dasar. Dengan demikian, badan hukum itu merupakan organisasi yang teratur. Organisasi yang teratur adalah unsur esensial bagi badan hukum.

Menurut Prof. Meyers apabila suatu badan yang dibentuk itu mempunyai empat syarat yang telah diuraikan tersebut, maka badan usaha tersebut dapat disahkan dan diakui sebagai badan hukum. Suatu badan berstatus sebagai subjek hukum, akan mempunyai hak dan kewajiban dalam hubungan hukum seperti manusia.

1.6. Pengertian Hukum Ekonomi.

Hukum ekonomi merupakan suatu bangunan hukum yang luas, yang di dalamnya meliputi seluruh aturan-aturan hukum di bidang perekonomian. hampir semua kegiatan manusia terkait dengan ekonomi. Menurut **Utrecht**, hukum ekonomi merupakan peraturan yang mengatur dan memimpin segala aktifitas individu maupun pemerintah di bidang perekonomian. Peraturan itu dapat bersifat hukum privat maupun peraturan hukum publik. Sedangkan menurut **Rochmat Soemitro** mengatakan bahwa hukum ekonomi adalah keseluruhan norma-norma yang dibuat oleh pemerintah atau penguasa sebagai satu

personifikasi dari masyarakat yang mengatur kehidupan ekonomi di mana kepentingan individu dan kepentingan masyarakat saling berhadapan.

Hal yang terpenting dan yang menjadi ciri dari hukum ekonomi adalah adanya keterlibatan negara atau pemerintah dan pengaturan berbagai kegiatan perdagangan, industri dan keuangan sebagaimana yang ditegaskan oleh Smithoft(Marzuki, 1995)

Perlu diciptakan hukum ekonomi dan bisnis yang berperan mengatur perekonomian dengan memberikan pembatasan-pembatasan tertentu kepada pihak yang kuat dan memberi peluang-peluang kepada pihak yang lemah dalam rangka mencapai keadilan. Dengan adanya hukum ekonomi dan bisnis tersebut, akan dapat dicegah berlakunya hukum rimba “siapa yang kuat dialah yang menang”. Dengan hukum ekonomi diharapkan pembangunan ekonomi akan berjalan secara adil.

Jika dalam hukum ekonomi dan bisnis sampai tidak memadai akan dapat menciptakan hambatan bagi pembangunan ekonomi. Hal ini dapat terjadi misalnya karena hukum yang ada tidak jelas, tidak lengkap, dan terlalu banyak sehingga menciptakan jalur birokrasi yang panjang, tidak adil, atau ketinggalan zaman sehingga tidak mampu menampung kebutuhan - kebutuhan baru akibat perkembangan masyarakat.

Disamping itu, pembangunan ekonomi disuatu negara tidak hanya dilaksanakan atas partisipasi pihak pemerintah dan swasta nasional saja, tapi juga pihak asing. Pihak asing biasanya akan enggan untuk menginvestasikan atau melakukan transaksi ekonomi di negara tertentu apabila di negara tersebut terdapat hukum ekonomi yang tidak menunjang, menghambat, atau menimbulkan resiko dan ketidakpastian yang besar terhadap investasi. Misalnya : adanya kelemahan dalam pengaturan penanaman modal asing, berbagai ketentuan perizinan, penyelesaian sengketa bisnis, dan lain-lain. Sehingga untuk menciptakan hukum

ekonomi dan bisnis yang lebih baik, tentunya perlu adanya kerjasama antara ahli ekonomi dengan ahli hukum.

Berdasarkan uraian tersebut maka hukum ekonomi dapat diklsifikasikan menjadi 2 bagian yaitu : (Sunaryati Hrtono, 1988)

- a. Hukum ekonomi pembangunan, merupakan seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara peningkatan dan pembangunan kehidupan ekonomi, misalnya; hukum perusahaan, hukum penanaman modal.
- b. Hukum ekonomi sosial, merupakan seluruh peraturan dan pemikiran hukum mengenai cara-cara pembagian hasil pembangunan ekonomi secara adil dan merata, sesuai dengan hak asasi manusia, misalnya; hukum ketenagakerjaan, hukum perlindungan konsumen, hukum anti monopoli.

1.7. . Sumber-sumber Ekonomi dan Bisnis.

Sumber ekonomi adalah tempat dimana hukum ekonomi dapat ditemukan, dengan demikian jika siapa saja yang ingin memahami hukum dapat mencari dan menemukan tempatnya. Para ahli hukum berpendapat bahwa ada beberapa macam sumber hukum untuk hukum ekonomi dan bisnis.

Sumber-sumber hukum tersebut terdiri dari perundang-undangan, traktat, perjanjian , jurisprudensi, kebiasaan, dan pendapat sarjana. Dari beberapa sumber ini tergantung dari tingkat kepentingan dan penggunaannya dari masing-masing masalah hukum atau sistem hukum yang dianut di suatu Negara tertentu. Contohnya : di Indonesia , sumber hukum dari jurisprudensi tidak mengikat karena Indonesia menganut sitem hukum sipil (*civil law*) artinya bahwa hakim bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakan jurisprudensi tersebut. Sedangkam pada Negara Inggris yang menganut sistem hukum *commom law*, jurisprudensi tersebut bersifat mengikat.

a. Undang-Undang

Undang-Undang itu bersifat umum karena mengikat setiap orang dan merupakan produk lembaga legislatif. Adapun undang-undang itu terdiri dari dua bagian, yaitu *konsiderans* atau pertimbangan yang berisi pertimbangan-pertimbangan mengapa undang-undang itu dibuat. Pertimbangan ini pada umumnya diawali dengan kata-kata “menimbang”, “membaca”, “mengingat”. Disamping itu undang-undang berisi *dictum* atau amar. Didalam amar inilah terdapat isi atau pasal-pasal undang-undang. Ada bagian lain yang tidak kurang pentingnya, yang pada umumnya dalam terdapat dalam setiap undang-undang, yaitu ketentuan peralihan. Ketentuan peralihan mempunyai fungsi penting, yaitu mengisi kekosongan dalam hukum (*rechtsvacuum*) dengan menghubungkan waktu yang lampau dengan waktu yang sekarang.

Salah satu produk hukum tertulis adalah perundang-undangan yang sengaja diciptakan oleh pihak yang berwenang untuk mengatu kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang ekonomi dan bisnis. Di dalam perundang-undangan ini mempunyai tingkatan sesuai dengan materi yang diatur dan lembaga yang berkopeyen untuk membuatnya. Oleh karena itu dikenal dengan sistem tingkatan perundang-undangan yang bersifat sistematis. Masing-masing komponen di dalam berbagai tingkat itu saling mendukung dan melengkapi serta tidak bertentangan antara satu dengan yang lainnya.

Di Indonesia tingkat perundang-undangan tersebut adalah sebagai berikut :

- (a) Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)
- (b) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR)
- (c) Undang-Undang (UU)
- (d) Peraturan Pemerintah (PP)
- (e) Keputusan Presiden (Keppres)
- (f) Peraturan pelaksanaan lainnya. Misalnya Peraturan Menteri, Surat Keputusan Bersama (SKB) yang dibuat beberapa menteri atau pejabat lain, dan lain-lain.

b. Perjanjian

Perjanjian (kontrak) mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan perundang-undang. Artinya bahwa perjanjian yang di buat oleh pihak-pihak tertentu dapat dijadikan dasar hukum

bagi yang membuatnya. Dengan kata lain, perjanjian yang dibuat tersebut mengikat para pihak secara hukum. Hal ini dijamin dalam Pasal 1338 KUHPerdara, dimana mengatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya.

Oleh karena itu, apabila terjadi suatu sengketa karena salah satu pihak melanggar isi dari perjanjian, maka pihak lain dapat mengajukan ke pengadilan dan apabila terbukti pihak yang digugat itu melakukan pelanggaran dalam perjanjian maka hakim dapat menjatuhkan hukuman terhadap pihak yang salah berdasarkan bukti dari perjanjian yang dibuat.

Sehingga dalam hal ini perjanjian mempunyai perbedaan terhadap perundang-undangan yakni jika perjanjian hanya berlaku bagi pihak yang membuat perjanjian saja tidak mengikat pada orang lain. Sedangkan perundang-undangan berlaku umum kepada semua pihak yang dikatakan sebagai subjek hukum.

Bagi kalangan bisnis, perjanjian sering dibuat sebagai pedoman atau pegangan di dalam pelaksanaan transaksi bisnis atau penyelesaian sengketa apabila terjadi perselisihan. Maka dalam membuat bentuk perjanjian ini harus dibuat dengan cermat dan seksama untuk dapat digunakan dalam praktek. Dan perjanjian ini harus disimpan dan dijadikan dokumen untuk dijadikan bukti apabila terjadi sengketa di kemudian hari.

c. Traktat

Traktat sering dikatakan perjanjian antarnegara. Traktat ini dapat dibuat oleh dua negara yang (*bilateral*) atau oleh beberapa negara (*multilateral*). Hal ini dapat terjadi untuk menerobos sifat kedaulatan masing-masing negara. Karena masing-masing negara pasti mempunyai hukumnya sendiri. Misalnya : hukum Indonesia berlaku hanya dalam wilayah Negara Republik Indonesia. Oleh karena itu traktat ini ditandatangani oleh pemerintah masing-masing negara dan ditindaklanjuti dengan pengesahan (*ratifikasi*) agar setara dengan hukum nasional di masing-masing negara dan mengikat mengikat bagi rakyat dari masing-masing negara.

d. Jurisprudensi

Jurisprudensi adalah putusan-putusan pengadilan yang dapat dianggap suatu sumber hukum karena bila sudah ada suatu jurisprudensi yang tetap, maka hal ini akan selalu diikuti oleh hakim-hakim dalam memberikan putusannya dalam soal yang serupa. **(Samorangkir, Erwin dan Prasetyo, 1983)**

Di Indonesia jurisprudensi tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat, artinya hakim bebas untuk menggunakan atau tidak menggunakannya. Jika dianggap putusan hakim yang terdahulu masih relevan dengan keadaan yang sekarang dan dianggap cukup adil dan memberikan kepastian hukum tentunya hakim dapat menggunakannya. Namun jika sebaliknya dimana putusan hakim yang terdahulu sudah tidak relevan lagi dengan keadaan sekarang maka hakim dapat menolaknya.

e. Kebiasaan

Kebiasaan yang hidup dalam masyarakat adalah menjadi salah satu sumber hukum juga. Sebagaimana diketahui bahwa kegiatan ekonomi dan bisnis itu tumbuh dan berkembang atas kebiasaan-kebiasaan yang kemudian dituangkan dalam undang-undang.

f. Pendapat Sarjana (Doktrin)

Pendapat sarjana berbeda dengan sumber hukum lainnya, yang bukan merupakan sumber hukum langsung, karena pendapat sarjana ini merupakan sumber hukum tidak langsung karena berguna di dalam perumusan perundang-undangan atau penafsiran sumber hukum tertentu. Pendapat sarjana ini berguna dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan pada praktek hukum. Doktrin ini berbentuk asas-asas, prinsip-prinsip atau teori-teori. Contohnya : ketentuan khusus dapat mengesampingkan ketentuan umum (*lex specialis derogat lex generali*), dan janji harus ditepati (*pacta sunt servanda*)

BAB II

HUKUM BENDA

2.1. Pengertian dan Jenis-jenis Benda.

Pada bahasa aslinya yaitu bahasa Belanda, benda itu adalah *zaak*, dan pada Pasal 499 KUHPerdara yang diartikan dengan *zaak* adalah semua barang dan hak. Hak disebut juga dengan “bagian dari harta kekayaan” (*vermogensbestanddeel*). Harta kekayaan meliputi barang, hak dan hubungan hukum mengenai barang dan hak yang diatur dalam buku ke II dan buku ke III KUHPerdara. Sedangkan *zaak* meliputi meliputi barang dan hak diatur dalam buku II KUHPerdara. Oleh karena itu judul buku II KUHPerdara “*Van Zaken*” lebih tepat diterjemahkan dengan “tentang benda” bukan “tentang barang”. Buku II KUHPerdara memuat ketentuan-ketentuan tentang benda, yang terdiri dari benda dan hak. Dalam arti hukum, yang dimaksud dengan benda adalah segala sesuatu yang menjadi objek hak milik. Semua benda dalam arti hukum dapat diperjualbelikan, dapat diwariskan, dapat diperalihkan kepada pihak lain.

Dalam kehidupan sehari-hari sering dijumpai bermacam jenis-jenis benda dan ada cara pembeda dari benda-benda tersebut menurut arti penting sehubungan dengan perbuatan terhadap benda tersebut. Pembedaan tersebut sebagai berikut:

1. Benda berwujud dan benda tidak berwujud

Benda berwujud adalah benda yang dapat dilihat wujudnya dan dapat diraba karena memiliki bentuk fisik. Sedangkan benda tidak berwujud adalah benda yang tidak kelihatan karena tidak memiliki bentuk fisik, melainkan hanya dapat memberikan hak tagihan atau perlindungan.

Arti penting pembeda ini adalah terletak pada cara penyerahan apabila benda itu dipindahtangankan kepada pihak lain, misalnya dengan pemberian, jual beli, pewarisan. Penyerahan benda berwujud bergerak dilakukan secara nyata yakni dari tangan ke tangan.

Sedangkan penyerahan benda berwujud berupa benda tetap dilakukan dengan balik nama.

Penyerahan benda tidak berwujud berupa piutang dilakukan sebagai berikut :

-jika piutang atas nama (*op naam*) dengan cara cessie:

-jika atas unjuk (*aan toonder*) dengan cara penyerahan suratnya dari tangan ke tangan

-jika piutang pengganti (*aan order*) dengan cara endorsemen dan penyerahan suratnya dari tangan ke tangan.

2. Benda Bergerak dan Benda Tidak Bergerak

Benda Bergerak

Benda bergerak menurut sifatnya ialah benda yang dapat dipindahkan (pasal 509 KUHPerdara), misalnya kursi, meja, buku, ternak. Benda bergerak karena ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat atas benda bergerak (pasal 511 KUHPerdara), misalnya hak memungut hasil atas benda bergerak, hak memakai atas benda bergerak.

Benda tidak bergerak

Benda tidak bergerak menurut sifatnya ialah benda yang tidak dapat dipindah-pindahkan, misalnya tanah dan segala yang melekat di atasnya seperti gedung, pepohonan, bunga-bunga. Benda tidak bergerak karena tujuannya ialah benda yang dilekatkan pada benda tidak bergerak sebagai benda pokok untuk tujuan tertentu, misalnya mesin-mesin yang dipasang dalam pabrik. Tujuannya untuk dipakai tetap dan tidak berpindah-pindah (pasal 507 KUHPerdara).

Benda tidak bergerak karena ketentuan undang-undang ialah hak-hak yang melekat atas benda tidak bergerak (pasal 508 KUHPerdara), misalnya hipotik atau hak tanggungan, credietverband, hak pakai atas benda tidak bergerak, hak memungut hasil atas benda tidak bergerak.

Arti penting pembedaan ini terletak pada: penguasaan (*bezit*), penyerahan (*levering*), daluarsa (*verjaring*), pembebanan (*berzwaning*).

a. Mengenai **penguasaan** (*bezit*), pada benda bergerak berlangsung asas dalam pasal 1977 KUHPerdara yaitu orang yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Pada benda tidak bergerak asas tersebut tidak berlaku.

b. Mengenai **penyerahan** (*levering*), pada benda bergerak dapat dilakukan penyerahan nyata. Sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan balik nama.

c. Mengenai **daluarsa** (*verjaring*), pada benda bergerak tidak dikenal daluarsa, sebab yang menguasai benda bergerak dianggap sebagai pemiliknya. Sedangkan pada benda tidak bergerak dikenal daluarsa :

1. dalam hal ada alas hak, daluarsanya 20 tahun;
2. dalam hal tidak ada alas hak, daluarsanya 30 tahun. (pasal 1963 KUHPerdara)

d. Mengenai **pembebanan** (*bezwaring*), pada benda bergerak dilakukan dengan pand (gadai), sedangkan pada benda tidak bergerak dilakukan dengan hipotik yang sekarang disebut dengan hak tanggungan.

3. *Benda Dipakai Habis dan Tidak Dipakai Habis*

Benda dipakai habis adalah benda yang hanya dapat dipakai sekali saja karena sudah berubah fisiknya akibat pemakaian. Sedangkan benda dipakai tidak habis adalah benda yang apabila dipakai tidak berubah fisiknya sehingga dapat dipakai untuk beberapa kali.

Arti penting pembedaan ini terletak pada pembatalan perjanjian. Perjanjian yang objeknya benda dipakai habis apabila dibatalkan mengalami kesulitan dalam pemulihan pada keadaan semula. Penyelesaiannya ialah harus digantikan dengan benda lain yang sejenis dan senilai. Contoh benda dipakai habis ialah beras, roti, kayu bakar, uang. Perjanjian yang objeknya benda dipakai tidak habis apabila dibatalkan tidak begitu mengalami kesulitan pada pemulihan dalam keadaan semula, karena bendanya masih ada dan dapat diserahkan kembali. Misalnya pembatalan jual beli televisi, kendaraan bermotor, perhiasan emas, berlian.

4. Benda sudah ada dan benda akan ada

Benda yang sudah ada adalah benda yang sudah ada wujudnya atau sudah pasti akan ada pada waktu perjanjian dibuat, misalnya gaji seorang pegawai. Sedangkan benda yang akan ada merupakan benda yang belum ada wujudnya atau belum pasti ada pada masa mendatang sewaktu membuat perjanjian, misalnya hasil tanaman atau buah-buahan yang masih baru ditanam pohonnya.

Arti penting pembedaan ini terletak pada pembedaan sebagai jaminan hutang, atau pada pelaksanaan perjanjian. Benda sudah ada dapat dijadikan jaminan hutang dan pelaksanaan perjanjian dapat dipenuhi dengan penyerahan bendanya. Benda akan ada tidak dapat dijadikan jaminan hutang, dan perjanjian yang objeknya benda akan ada dapat menjadi batal apabila pemenuhannya itu tidak mungkin dilaksanakan sama sekali (pasal 1320 KUHPerdara).

5. Benda dalam perdagangan dan luar perdagangan

Benda dalam perdagangan adalah benda yang dapat diperdagangkan karena dapat memenuhi kebutuhan manusia. Sedangkan benda luar perdagangan adalah benda yang tidak dapat diperdagangkan karena bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, moralitas agama, norma kesopanan dan kesusilaan.

Arti penting pembedaan ini terletak pada pemindahtanganan karena jual beli atau karena pewarisan. Benda dalam perdagangan dapat diperjualbelikan dengan bebas, dapat diwariskan kepada ahli waris. Benda luar perdagangan tidak dapat diperjualbelikan dan tidak dapat diwariskan kepada ahli waris. Tidak dapat diperjualbelikan atau tidak dapat diwariskan itu mungkin karena tujuan peruntukannya, misalnya benda wakaf, mungkin karena tujuan yang dilarang undang-undang misalnya narkoba; mungkin juga karena bertentangan dengan ketertiban umum, misalnya memperdagangkan manusia untuk pembantu rumah tangga, atau karena bertentangan dengan kesusilaan, misalnya memperdagangkan kalender foto-foto manusia tanpa busana.

6. Benda dapat dibagi dan tidak dapat dibagi

Benda dapat dibagi adalah benda yang dapat diserahkan beberapa kali tanpa mengurangi manfaat dan fungsinya. Sedangkan benda tidak dapat dibagi adalah benda yang penyerahannya harus sekaligus atau satu kali saja agar tidak mengurangi fungsinya.

Arti penting pembedaan ini terletak pada pemenuhan prestasi suatu perikatan. Dalam perikatan yang objeknya benda dapat dibagi prestasi dapat dilakukan secara sebagian demi sebagian, misalnya satu ton beras dapat dibagi tanpa merubah arti dan sifatnya sebagai beras.

Dalam perikatan yang objeknya benda tidak dapat dibagi, pemenuhan prestasi tidak mungkin dilakukan sebagian demi sebagian, melainkan harus secara utuh. Misalnya prestasi seekor sapi untuk membajak sawah tidak dapat dibagi menjadi sebagian sapi diserahkan sekarang dan sebagian lagi diserahkan kemudian. Jika seekor sapi dibagi menjadi dua bagian, namanya bukan sapi lagi dan tidak berarti lagi untuk membajak sawah.

7. Benda terdaftar dan tidak terdaftar

Benda terdaftar adalah benda yang harus didaftarkan kepemilikannya agar sah sebagai pemilik. Sedangkan benda tidak terdaftar adalah benda yang tidak perlu didaftarkan kepemilikannya.

Arti penting pembedaan ini terletak pada pembuktian kepemilikannya, untuk ketertiban umum, dan kewajiban membayar pajak. Benda terdaftar dibuktikan dengan tanda pendaftaran atau sertifikat atas nama pemiliknya, sehingga mudah dikontrol kepemilikannya, pengaruhnya terhadap ketertiban umum, kewajiban pemiliknya untuk membayar pajak, serta kewajiban masyarakat untuk menghormati hak orang lain. Contoh benda terdaftar ialah kendaraan bermotor, tanah, bangunan, kapal, perusahaan, hak cipta, hak paten, telepon, televisi, pemancar radio.

Benda tidak terdaftar (disebut juga benda tidak atas nama), umumnya benda bergerak yang tidak sulit pembuktian kepemilikannya karena berlaku asas “yang menguasai dianggap sebagai pemiliknya”. Disamping itu, tidak begitu berpengaruh atau berbahaya bagi ketertiban

umum dan tidak begitu berpengaruh bagi pemiliknya untuk membayar pajak. Dengan demikian tidak diperlukan pendaftaran kepemilikannya. Contohnya ialah alat-alat rumah tangga, pakaian sehari-hari perhiasan emas berlian, sepeda, hewan piaraan.

2.2. Hak Kebendaan

Hak yang melekat atas suatu benda disebut “hak atas benda”. Hak atas benda lazim disebut “hak kebendaan” (*zakelijkrecht*). Hak kebendaan ialah hak yang memberikan kekuasaan langsung atas suatu benda dan dapat dipertahankan terhadap siapa pun juga. Setiap orang harus menghormati hak tersebut. Orang yang berhak adalah bebas menguasai bendanya. Hak kebendaan bersifat absolut (mutlak). Contoh hak kebendaan ialah hak milik, hak memungut hasil, hak sewa, hak pakai, hak gadai, hak hipotik, hak cipta.

Hak kebendaan mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a. Mutlak, artinya dikuasai dengan bebas dan dipertahankan terhadap siapa pun juga, misalnya hak milik, hak cipta;
- b. Mengikuti benda, diatas mana hak itu melekat, misalnya hak sewa, hak memungut hasil, mengikuti bendanya dalam tangan siapa pun benda itu berada;
- c. Yang terjadi lebih dulu tingkatnya lebih tinggi, misalnya di atas rumah melekat hak hipotik, kemudian melekat pula hak hipotik berikutnya, maka kedudukan hipotik pertama lebih tinggi daripada hipotik kedua; dengan kata lain dalam penyelesaian hutang, hipotik pertama diselesaikan lebih dulu daripada hipotik kedua;
- d. Lebih diutamakan, misalnya hak hipotik atas rumah, jika pemilik rumah pailit, maka hipotik memperoleh prioritas penyelesaian tanpa memperhatikan pengaruh pailit itu;
- e. Hak gugat dapat dilakukan terhadap siapa pun yang mengganggu benda itu;
- f. Pemindahan hak kebendaan dapat dilakukan kepada siapa pun juga.

Dengan berlakunya UUPA No. 5 Tahun 1960 maka penguasaan secara bebas atas hak kebendaan dapat dibatasi. Setiap orang yang mempunyai hak atas suatu benda tidak boleh semata-mata menguasai benda itu. Penguasaan benda disesuaikan dengan kepentingan umum. Hak milik mempunyai fungsi sosial. Penguasaan dan penggunaan hak kebendaan dibatasi oleh kepentingan orang lain.

Misalnya hak menguasai dan menggunakan radio, walaupun radio itu hak milik sendiri, pemiliknya tidak boleh membunyikan radio itu semata-mata saja, sehingga mengganggu

ketentraman orang lain. Dengan demikian, menurut system hukum kita sifat mutlak hak atas suatu benda dibatasi oleh kepentingan orang lain atau kepentingan umum.

Misal lain lagi, hak sewa atas sebuah rumah, penguasaan rumah berdasarkan hak sewa tidaklah bebas bagi penyewa untuk membuka praktek prostitusi. Hak sewa semacam ini akan mengganggu ketertiban dan ketentraman masyarakat sekitarnya. Dengan demikian, hak sewa sebagai hak kebendaan tidaklah bersifat mutlak, sebagaimana hak kebendaan dalam KUHPerdara.

Selain dari hak kebendaan yang di atas ada beberapa hak-hak yang berkenaan dengan tanah yang sudah dicabut dari buku II KUHPerdara itu ialah :

1. hak milik (*eigendom*)
2. hak guna usaha (*erfpacht*)
3. hak guna bangunan (*postal*)
4. hak pakai pekarangan (*servituut*)
5. hak memungut hasil (*vruchtgebruik*)
6. hak sewa bangunan (hak sewa tanah untuk bangunan)
7. dan semua hak berkenaan dengan tanah lainnya, kecuali hipotik/hak tanggungan

Hak-hak berkenaan dengan tanah ini sudah diatur oleh UUPA No. 5 Tahun 1960 dan menjadi objek hukum agraria, kecuali mengenai hak tanggungan. Dalam hal ini tetap berlaku ketentuan-ketentuan buku II KUHPardara. Sebenarnya yang menjadi objek hukum agraria itu ialah prosedur atau tata cara memeralihkan dan memperoleh hak kebendaan. Sedangkan perjanjian yang menjadi dasar peralihan dan perolehan hak kebendaan menjadi objek hukum perdata.

Hak-hak kebendaan yang masih tersisa dalam buku II KUHPerdara ialah hak-hak kebendaan yang bukan mengenai tanah, air, dan segala kekayaan alam yang terkandung di dalam tanah dan air itu ditambah dengan hak tanggungan.

Hak-hak kebendaan ini dibedakan sebagai berikut :

- a. Hak kebendaan yang bersifat memberi kenikmatan (*zakelijkgenootsrecht*), yang diperinci menjadi :
 - (1) Yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik sendiri misalnya hak milik atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah, hak penguasaan (*bezit*) atas benda bergerak;
 - (2) Yang bersifat memberi kenikmatan atas benda milik orang lain, misalnya bezit atas benda bergerak atau benda yang bukan tanah, hak memungut hasil atas benda bergerak

atau benda bukan tanah, hak pakai dan mendiami atas benda bukan tanah, hak pakai atas benda bergerak.

b. Hak kebendaan yang bersifat memberi jaminan (*zakelijkzekerheidsrecht*), yang terdiri dari :

- (1) *Pand* (gadai), sebagai jaminan ialah benda bergerak,
- (2) Hak Tanggungan, sebagai jaminan ialah benda tidak bergerak (tetap).

Hak jaminan ini timbul karena ada hubungan hutang-piutang antara debitur dan kreditur. Hak jaminan ini (*pand* dan hak tanggungan) termasuk dalam hak jaminan khusus, yaitu mengenai benda tertentu saja.

2.3. Hukum Jaminan Kebendaan.

Pentingnya Lembaga Jaminan

Dalam rangka pembangunan ekonomi Indonesia bidang hukum yang meminta perhatian serius dalam pembinaan hukum di antaranya ialah lembaga jaminan. Perusahaan yang menjalankan kegiatan ekonomi dan bisnis membutuhkan dana. Semakin besar perusahaan yang dijalankan maka semakin besar dana yang harus tersedia dan yang diperlukan. Biasanya sebagian dana dimiliki oleh perusahaan dan sebagian lagi perusahaan melakukan peminjaman pada pihak lain melalui suatu perjanjian pinjam meminjam atau perjanjian kredit.

Lembaga jaminan memberikan fasilitas kredit dengan menjaminkan benda-benda yang akan dibeli sebagai jaminan. Peraturan-peraturan demikian kiranya harus cukup meyakinkan dan memberikan kepastian hukum bagi lembaga-lembaga pemberi kredit, baik dari dalam maupun luar negeri. Adanya pengaturan hukum jaminan dan lembaga jaminan demikian, kiranya harus dibarengi dengan adanya lembaga kredit yang ampuh, yang mampu menyediakan fasilitas kredit dengan jumlah besar, dengan jangka waktu yang lama dan bunga yang relatif rendah. Adapun kemampuan penyediaan dananya, tidak hanya tergantung pada sumber dana yang berasal dari pemerintah, melalui APBN maupun bank Sentral saja, melainkan juga diusahakan untuk menyerap dana yang berasal dari masyarakat dengan menerbitkan obligasi.

Dan lembaga jaminan ini dapat memberikan pinjaman dengan mengikutsertakan jaminan yang cukup untuk pembayaran pengembalian dana dari si peminjam. Begitu penting masalah jaminan tersebut sehingga hukum mengatur secara rinci didalam beberapa undang-undang yang mengatur hak jaminan dan hak tanggungan.

Dengan adanya penyediaan jaminan untuk pelunasan hutang maka seluruh pengaturannya ada dalam hukum jaminan. Hukum jaminan adalah hukum yang mengatur tentang hak jaminan kebendaan meliputi antara lain terhadap benda bergerak dan hak jaminan terhadap benda tidak bergerak. Hak jaminan terhadap benda bergerak disebut dengan gadai (*pand*) dan hak jaminan terhadap benda tetap dinamakan hak tanggungan.

Hak Tanggungan dan Gadai

Pada tanggal 9 April 1996 Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan dengan Tanah (UUHT) diundangkan sebagai realisasi dari Pasal 51 Undang-undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960 (UUPA). Sesuai dengan bunyi Pasal 1 ayat (1) UUHT menyatakan;

“Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan hutang tertentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu, terhadap kreditor-kreditor lain”

Dari defenisi ini akan dapat dibahas beberapa ciri-ciri dari hak tanggungan tersebut sebagai berikut

(1) UUHT adalah hak jaminan

UUHT adalah realisasi dari Pasal 51 UUPA jo. Pasal 1331 KUHPerdatta tentang jaminan umum. Dan didalam konsep dari Pasal 1162 juga dikatakan bahwa hak tanggungan adalah hak kebendaan atas benda-benda tidak bergerak untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

(2) Objek UUHT adalah hak atas benda

Ketentuan ini juga merupakan realisasi dari pasal 23, 33, 39 dan 51 UUPA yang mengatakan objek hak tanggungan adalah hak atas tanah

(3) Berikut dan tidak berikut benda lain (bangunan, tanaman) yang melekat (tertancap) sebagai satu kesatuan dengan tanah

Dari kenyataan UUHT melihat bahwa kebutuhan menuntut untuk diterapkannya asas perlekatan yang tidak dikenal dalam hukum adat. Tanah yang di atasnya tertancap bangunan menaikkan nilai tanah. Dunia bisnis menghendaki agar asas perekatan ini diakomodir oleh UUHT karena kreditur akan memperoleh jaminan yang tinggi harganya seimbang dengan jumlah kredit yang akan diberikan kepada debitor, dibandingkan jika yang dijamin hanya tanahnya saja. Hukum adat tidak mengenal asas perlekatan, tetapi mengenal asas pemisahan horizontal. UUHT mengakomodasi kedua asas ini, sepanjang diperjanjikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

(4) Untuk pelunasan utang tertentu

Tujuan Hak Tanggungan tidak hanya sekedar melunasi utang, yang timbul dari perjanjian pinjam uang, akan tetapi kewajiban memenuhi suatu perikatan. Dalam Pasal 1162 KUHPerdara ditentukan bahwa Hak Tanggungan itu diadakan untuk mengambil penggantian daripadanya bagi pelunasan suatu perikatan.

(5) Kreditur mempunyai kedudukan utama

Maksudnya jika kreditur cidera janji, kreditur pemegang Hak Tanggungan berhak menjual melalui pelelangan umum tanah yang dijadikan jaminan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mendahului daripada kreditur yang lain. Kedudukan diutamakan tersebut, sudah barang tentu tidak mengurangi preferensi piutang-piutang Negara menurut ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku.

Jadi utang yang dapat dijamin Hak Tanggungan adalah sebagai berikut ;

(1) utang yang telah ada atau

(2) utang yang belum/baru akan ada tetapi sudah diperjanjikan

- (3) dengan jumlah tertentu atau
- (4) jumlah yang ditentukan kemudian pada saat permohonan eksekusi hak tanggungan diajukan, ditentukan berdasarkan perjanjian lain yang menimbulkan hubungan utang piutang yang bersangkutan.

Dalam kaitan ini perlu diperhatikan bahwa perjanjian pinjam uang ini bersifat riil artinya utang ada jika uang telah diserahkan oleh kreditor kepada debitor. Jika penyerahan belum lagi terlaksana, maka utang belum lagi lahir, walaupun sudah diperjanjikan.

Hak tanggungan memberikan 2 (dua) kedudukan yang istimewa kepada kreditor, yaitu :

- (1) bahwa ia mempunyai hak mendahului daripada kreditor-kreditor lain yang bukan pemegang hak tanggungan, dalam mengambil hasil penjualan tanah yang dijadikan jaminan, yang disebut dengan "*droit de preference*" (Pasal 1133 KUHPerdara)
- (2) bahwa tanah yang dijadikan jaminan, tetap dapat dilelang guna melunasi piutangnya, walaupun sudah dipindahkan haknya kepada pihak lain. Disebut dengan "*droit de suite*" (Pasal 1163 KUHPerdara)

Hak kebendaan yang dapat dibebani hak tanggungan terbatas pada hak milik, hak guna usaha dan hak guna bangunan. Dan tatacara pembebanan hak tanggungan ada melalui dua tahap, yaitu tahap pemberian hak tanggungan dan tahap pendaftaran hak tanggungan, sebagai syarat publisitas bagi lahirnya hak jaminan atas tanah yang diberikan.

Pemberian dilakukan dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) yang bertugas membuat aktanya. Dalam rangka memenuhi syarat publisitas, dilakukan pendaftaran pada Kantor Pertanahan Kabupaten/Kotamadya. Hak tanggungan lahir pada saat selesai dibuatnya buku-buku yang bersangkutan. Sebagai surat tanda buktinya diterbitkan sertifikat, berupa salinan buku-buku hak tanggungan dan akta pemberiannya, yang dijilid menjadi satu dalam sampul dokumen. Adanya hak tanggungan dicatat pada buku tanah dan sertifikat hak tanah yang dijadikan jaminan. (PP 10/1961 jo UU 16/1985)

Hak Gadai

Gadai adalah hak yang diperoleh kreditur atas suatu benda bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas namanya, untuk menjamin suatu hutang, dan yang memberikan kuasa kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari benda tersebut lebih dahulu daripada kreditur-kreditur lainnya, kecuali biaya-biaya untuk melelang benda tersebut dan biaya yang telah dikeluarkan untuk pemeliharaan setelah benda itu digadaikan, biaya-biaya mana harus didahulukan. Menurut Pasal 1150 KUHPerdara.

Dari ketentuan pasal diatas dapat diuraikan unsur-unsur yang terdapat dalam gadai sebagai berikut :

- (1) hak yang diperoleh kreditur atas benda bergerak,
- (2) benda bergerak itu diserahkan oleh debitur kepada kreditur,
- (3) penyerahan benda tersebut untuk jaminan hutang,
- (4) hak kreditur itu adalah pelunasan piutangnya dengan kekuasaan piutang melelang benda jaminan apabila debitur tidak membayar,
- (5) pelunasan tersebut didahulukan dari kreditur-kreditur lainnya,
- (6) biaya-biaya lelang dan pemeliharaan benda jaminan dilunasi lebih dahulu dari hasil lelang sebelum pelunasan piutang.

Sebagai hak kebendaan atas benda jaminan, gadai mempunyai sifat-sifat khusus sebagai berikut ;

- (1) gadai bersifat asesor (*accessoir*), artinya sebagai pelengkap dari perjanjian pokok yaitu hutang-piutang. Tanpa adanya perjanjian hutang piutang tidak ada gadai.
- (2) gadai bersifat jaminan hutang, dengan mana benda jaminan harus dikuasai dan disimpan oleh kreditur.
- (3) gadai bersifat tidak dapat dibagi-bagi, artinya sebagian gadai tidak hapus dengan pembayaran sebagian hutang debitur. (Pasal 1160 KUHPerdara)

Dalam KUHPerdara diatur juga mengenai hak-hak penerima gadai yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- (1) penerima gadai berhak menahan benda jaminan sampai piutangnya dilunasi, baik mengenai jumlah pokok maupun bunga serta biaya-biaya (Pasal 1159 ayat 1 KUHPerdara)
- (2) penerima gadai berhak mengambil pelunasan dari pendapatan penjualan benda jaminan apabila debitur tidak membayar hutangnya. Penjualan dapat dilakukan

sendiri ataupun dapat juga dengan perantara hakim (Pasal 1155 ayat 1 dan Pasal 1156 ayat 1 KUHPerdara)

- (3) penerima gadai berhak menggadaikan lagi benda jaminan, apabila hak itu sudah menjadi kebiasaan, seperti halnya dengan penggadaian surat-surat saham atau obligasi (Pasal 1153 KHUPerdara)

Sebaliknya penerima gadai juga mempunyai kewajiban-kewajiban yang telah ditetapkan oleh undang-undang sebagai berikut :

- (1) penerima gadai bertanggung jawab atas hilangnya atau merosotnya nilai benda jaminan, karena kelalaiannya (Pasal 1157 ayat 1 KUHPerdara)
- (2) penerima gadai harus memberitahukan kepada pemberi gadai (debitur) apabila ia hendak menjual benda jaminan untuk pelunasan piutangnya (Pasal 1156 ayat 2 KUHPerdara)
- (3) penerima gadai harus memberikan perhitungan mengenai pendapatan penjualan dan penyerahan kelebihanannya kepada debitur setelah dikurangi pelunasan hutang debitur (Pasal 1155 ayat 1 KUHPerdara)
- (4) penerima gadai wajib mengembalikan benda jaminan, apabila hutang pokok, bunga dan biaya pemeliharaan benda jaminan telah dibayar lunas.

BAB III

HUKUM PERUSAHAAN

3.1. Pelaku-pelaku Ekonomi di Indonesia atau Perusahaan.

Menurut Pasal 33 ayat 1 UUD 1945, perekonomian Indonesia disusun sebagai usaha bersama antara pemerintah dengan rakyat berdasarkan atas asas kekeluargaan. Pemerintah bersama-sama dengan rakyatm mengemban kewajiban yang sama untuk membangun perekonomian Indonesia. Untuk melaksanakan kewenangan itu, pemerintah membentuk lembaga-lembaga usaha (perusahaan) yang bertugas untuk melaksanakannya, dengan berpegang pada ketentuan bahwa pemanfaatannya adalah untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kehadiran perusahaan negara (badan usaha milik Negara) adalah untuk mempertinggi kemakmuran masyarakat dengan motif sosial maupun motif ekonomi. Dan diluar bidang tersebut menjadi bidang garapan masyarakat dan masyarakat dapat menguasai dan mengelolanya. Disini masyarakat dapat mendirikan dan mengelola perusahaan dengan bentuk badan udaha yang telah disediakan untuk itu dengan motif ekonomis, mencari keuntungan pribadi.

Dengan demikian , pemerintah dan masyarakat dapat mendirikan dan mengelola perusahaan dan melaksanakan kegiatan usaha di bidang ekonomi. Perusahaan yang didirikan dan dikelola negara disebut dengan perusahaan Negara (badan usaha milik negara) dan perusahaan yang dididrikan dan dikelola masyarakat disebut sebagai perusahaan swasta. Adakalanya dalam keadaan tertentu dan dengan mempertimbangkan berbagai factor keterbatasan, pemerintah memberi wewenang kepada swasta asing untuk ikut serta berperan dalam pemanfaatan potensi ekonomi Indonesia melalui saluran penanaman modal asing.

Dengan demikian, yang menjadi pelaku-pelaku usaha di Indonesia adalah perusahaan negara, dan perusahaan swasta, termasuk perusahaan asing dengan berbagai bentuk badan usaha yang tunduk pada hukum Indonesia.

Untuk dapat menjalankan kegiatan usaha, apapun bentuk perusahaannya, senantiasa membutuhkan sejumlah perizinan seperti izin usaha, izin tempat usaha, izin gangguan, amdal (untuk usaha tertentu), dan kewajiban mendaftarkan perusahaan.

Perusahaan dapat dibedakan dalam berbagai tolak ukur (kriteria), baik berdasarkan pemilikannya, perusahaan dibedakan menjadi perusahaan swasta dan perusahaan negara. Berdasarkan jumlah/besarnya modal dan kemampuan menghasilkan laba, perusahaan dibedakan menjadi perusahaan kecil dan perusahaan menengah. Kemudian sesuai lingkup kegiatan usahanya, dapat dibedakan menjadi perusahaan nasional dan perusahaan multinasional (*multinational Enterprise, Multinational Corporation*)

Sebuah perusahaan diorganisasikan dalam suatu bentuk tertentu sehingga memenuhi syarat sebagai perusahaan. bentuk-bentuk badan usaha swasta yang dikenal di dalam perundang-undangan maupun di tengah-tengah masyarakat itu adalah :

Badan Usaha Swasta, terdiri dari:

- a) Usaha perorangan
- b) Persekutuan atau perserikatan atau perkumpulan perdata
- c) Persekutuan Firma
- d) Persekutuan Komanditer;
- e) Perseroan Terbatas, dan
- f) Koperasi
- g)

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) ada 2 (dua) macam, yaitu:

- a) Perusahaan Umum(Perum)
- b) Perusahaan Persero(Persero).

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Desa.

3.2. Bentuk Usaha Swasta

Pada usaha swasta, dimana modalnya dimiliki oleh seluruhnya atau sebagian besar oleh pihak swasta. Usaha swasta ini dilihat dari besar dan kecilnya usaha terdiri dari usaha kecil, usaha menengah dan usaha besar. Bentuk usaha swasta ini sangat banyak dijumpai dalam perkembangan ekonomi saat ini jika dibandingkan dengan usaha negara ataupun usaha koperasi. Oleh sebab itu bentuk usaha swasta sangat berperan dalam perkembangan pembangunan ekonomi.

a. Usaha Dagang

Usaha Dagang dalam bahasa Inggris mirip apa yang disebutkan dengan *sole traders*. Dan di Amerika hampir mempunyai kesamaan dengan individual (*sole proprietorship*). Menurut skema organisasi perusahaan seakan-akan usaha dagang pada hakekatnya tidak sama bila dilihat dari segi cara pembentukannya dimana *sole trader* maupun *proprietorship* tidaklah dibentuk atau didirikan dengan akta Notaris tetapi keinginan pribadi sendiri dengan memikul semua resiko sendiri. Lain halnya atas usaha dagang di Indonesia seakan-akan merupakan keharusan dalam praktik perbuatan hukum pendiriannya dilakukan dengan akta notariil. Namun jika pendirian usaha dagang dibuat berdasarkan akta maka akan nampak ada memiliki badan kelengkapan berupa Direksi dan terlihat bahwa perusahaan tersebut terang-terangan (*openbaar*) sehingga menjurus kepada bentuk badan hukum sehingga bentuk hukum usaha dagang di Indonesia agak beda dengan di Inggris maupun Amerika.

Pada dasarnya perbuatan hukum dari pendirian usaha dagang tidak diatur oleh KUHDagang maupun undang-undang khusus. Ini tidak tegas karena tidak dapat dikategorikan dengan Fa maupun CV yang diatur di dalam KUHDagang/Perdata. Oleh karena itu usaha dagang ini nampaknya akan ditumbuhkan semata-mata menurut hukum kebiasaan dan jurisprudensi.

Usaha dagang yang sering juga dikatakan sebagai usaha perorangan merupakan usaha yang telah lama dan sederhana dan dapat diorganisir secara informal pengaturannya sangat minim serta dapat dibuat pembukuan secara sederhana dan dapat dilaksanakan pengawasan sendiri. Karena di dalam usaha ini, modal atau investasi yang dimaksud berupa uang, benda, atau tenaga (keahlian), yang semuanya bernilai uang. Namun didalam praktek sehari-hari dapat dijumpai bahwa pemilik dari usaha ini dapat melibatkan banyak orang, dimana orang-orang tersebut sebagai buruh atau pekerja. Artinya bahwa yang bertanggungjawab terhadap segala jenis resiko dan yang dapat menikmati keuntungan hanya

satu orang saja, sedangkan yang lainnya adalah orang yang bekerja dibawah pimpinan pengusaha dengan menerima upah.

Bentuk usaha ini memiliki kelebihan dalam hal pengambilan keputusan dan dapat bertindak cepat untuk memanfaatkan peluang bisnis yang ada. Namun disisi lain ada kelemahannya yaitu dari segi pengambilan modal yang besar untuk menghadapi berbagai persaingan yang berpeluang bisnis.

Dalam hal pendirian usaha ini, belum ada pengaturannya dalam undang-undang, maka tatacara pendirian ini sangat sederhana. Tidak ada keharusan dibuat dalam bentuk tertulis dengan akta notaris. Dalam hal ini diserahkan kepada pengusahanya itu untuk menentukan sendiri apakah cukup didirikan dengan lisan, dibawah tangan atau dengan akta notaris. Namun dalam praktek banyak dijumpai pendirian ini dilakukan dengan akta notaris karena dengan akta notaris ini memang lebih baik dan untuk kepentingan pembuktian.

Pengusaha yang mendirikan usaha dagang bertanggung jawab secara pribadi terhadap segala resiko usaha terhadap segala resiko dan terhadap pihak kreditur perusahaan. Dan tanggung jawab pribadi ini terhadap segala perikatan perusahaan tersebut samapi dengan kekayaan pribadi (hak milik) pribadi yang ada pada perusahaan tersebut. Disini tidak ada pemisahan antara harta kekayaan perusahaan (usaha dagang) dengan harta kekayaan pribadi pemilik perusahaan.

b. Persekutuan Firma (Fa)

Firma adalah tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama firma. Dikatakan persekutuan karena pengusahanya merupakan sekutu (*partner*) yang lebih dari satu orang. Adapun unsur dari suatu firma adalah ;

- persekutuan perdata (pasal 1618 KUHPperdata)
- menjalankan perusahaan dengan nama bersama firma (pasal 16 KUHD)
- tanggung jawab sekutu atau firma bersifat pribadi untuk keseluruhan (pasal 18 KUHD)

Kelebihan dari Fa dibanding usaha dagang adalah dalam pengumpulan dana, sedangkan kelemahannya pada penonjolan kemampuan pribadi para pengusahanya dan pada kepemimpinan/kepemilikan ganda yang membuka kemungkinan timbulnya peselisihan.

Adapun pengaturan terhadap Fa terdapat pada Pasal 16 sampai dengan Pasal 35 KUHD. Disamping itu ada juga beberapa ketentuan yang relevan di dalam KUHPerdara antara lain ketentuan tentang persekutuan perdata dan peikatan.

Dalam hal pendirian Fa yang dalam prakteknya selalu dibuat dengan akta notaris, dalam pasal 22 dan pasal 23 KUHD yang mengatakan tidak diharuskan demikian, artinya dapat dibuat dengan akta dibawah tangan bahkan secar lisan.

Setelah dibuat akta otentik maka didaftarkan pada Pengadilan Negeri (PN) dan diumumkan pada Berita Negara atau Tambahan Berita Negara.

Dalam hal tanggung jawab dari Fa yang melakukan perikatan atau hubungan hukum dengan pihak ketiga untuk dan atas nama perseroan maka sampai dengan harta kekayaan yang dapat digugat tidak terbatas hanya pada harta kekayaan perusahaan (Fa) saja, tetapi meliputi juga harta kekayaan pribadi masing-masing pengusaha tersebut. Misalnya kekayaan di dalam rumah ataupun di tempat lain.

c. Persekutuan Komanditer (CV)

Commanditaire Vennottchap (CV) adalah perseroan yang dibentuk anantara satu orang atau beberapa orang persero yang secara tanggung menanggung bertanggung jawab untuk seluruhnya pada satu pihak, dan satu orang atau lebih sebagai pelepas uang pada pihak lain (pasal 19 KUHD)

CV merupakan pengembangan lebih lanjut dari bentuk usaha Fa. Di dalam masih terdapat ciri Fa yang melekat pada sekutu pengurus (sekutu aktif, sekutu komplementer) dan unsur tambahan pada CV yang berbeda dari Fa adalah adanya muncul sekutu diam (sekutu komanditer, sekutu pasif)

Kelebihan CV justru pada adanya sekutu diam (*sleeping partner*) yang menyebabkan CV lebih fleksibel karena tersedia sarana bagi pemodal untuk berinvestasi di dalam pembentukan CV. Sementara yang bersangkutan sendiri tidak perlu bertindak sebagai pengurus, cukup sebagai sekutu diam saja. Hal menjadi pengaturan terhadap CV ini adalah pada Pasal 19, sampai dengan Pasal 21 KUHD. Disamping ketentuan khusus tersebut, masih berlaku ketentuan umum yang terdapat dalam KUHPerdara yang tentang persekutuan perdata dan perikatan.

Di dalam KUHD tidak diatur secara khusus bagaimana prosedur mendirikan sebuah CV. Karena CV adalah persekutuan yang melibatkan lebih dari satu orang pengusaha. Oleh karena itu pendirian harus melalui pembuatan suatu perjanjian pendirian meskipun secara lisan. Pembuatan perjanjian itu tunduk pada aturan hukum perjanjian. Perjanjian ini yang kemudian didaftar dan diumumkan.

Setelah pendirian tersebut selesai, pengusaha harus mendaftarkan perusahaan pada Departemen Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan undang-undang tentang daftar perusahaan dan mengurus berbagai macam perizinan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Sebagaimana dijelaskan bahwa di dalam CV ini terdapat dua macam sekutu, yaitu sekutu aktif yang di samping menanamkan modal ke dalam perusahaan juga bertugas mengurus perusahaan dan sekutu pasif atau sekutu diam yang hanya memasukkan modal, tetapi tidak terlibat di dalam pengurusan perusahaan. Akibatnya terdapat dua macam tanggung jawab sekutu CV.

Sekutu aktif bertanggung jawab tidak saja terbatas pada kekayaan CV, tetapi sampai juga kekayaan pribadi (kalau diperlukan). Sedangkan pada sekutu pasif yang hanya bertanggung jawab terbatas pada modal yang dimasukkan saja.

d. Perseroan Terbatas (PT)

PT adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham, dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 serta peraturan pelaksanaannya. (Pasal 1 ayat 1)

Dari definisi di atas dikatakan bahwa PT adalah suatu badan hukum sedangkan Ud, Fa maupun CV dikatakan bukan badan hukum. Sebagai badan hukum dalam PT terdapat pemisahan kekayaan antara milik perusahaan milik pribadi pengusaha. Di samping itu, sebagai badan hukum PT wajib mendapat pengesahan dari pemerintah, dalam hal ini Menteri Kehakiman dan HAM. Sedangkan bentuk usaha yang bukan badan hukum tidak memiliki kewajiban demikian.

Persyaratan untuk mendirikan suatu PT yang didirikan oleh dua orang atau lebih. Dan didirikan dengan akta otentik yang dibuat dihadapan notaris dan setiap pendiri wajib untuk mengambil bagian saham pada saat pendirian. Setelah itu meminta pengesahan dari Menteri Kehakiman dan HAM lalu didaftarkan pada Pengadilan Tinggi (PT) dan diumumkan dalam Tambahan Berita Negara.

Pada sebuah PT modalnya dibagi dalam saham-saham (*share, stocks*). Para pemegang saham ini adalah pengusaha PT tersebut. Terdapat dua macam Pt, yaitu PT tertutup yang disingkat dengan PT merupakan perseroan terbatas yang modalnya pemegang saham yang masih saling mengenal satu sama lainnya. Misalnya, anggota keluarga, kerabat, kenalan yang pendirian tunduk pada UUPT (Undang-undang Perseroan Terbatas). Disamping itu, PT terbuka yang pada nama peusahaannya memakai singkatan PT (awal) dan Tbk (pada akhir) nama PT tersebut. Dalam PT terbuka sudah tidak saling mengenal lagi, bahkan pemegang sahamnya sudah melintas dari batas-batas Negara.

Pada sebuah PT, pengusahanya adalah para pemegang saham. Para pemegang saham itu bertanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimasukkannya ke dalam PT. tanggung

jawab terbatas demikian sebenarnya tercermin dari nama bentuk usaha PT sendiri, yaitu perseroan terbatas. Kata “terbatas” menunjukkan adanya tanggung jawab pemegang saham yang terbatas pada modal yang dimasukkan. Dalam pasal 3 dari UUPT mengatakan bahwa “pemegang saham perseroan tidak bertanggung jawab secara pribadi atas perikatan yang dibuat atas nama perseroan dan tidak bertanggung jawab atas kerugian perseroan melebihi nilai saham yang diambalnya.”

Didalam PT dilengkapi organ perseroan atau alat perlengkapan supaya dapat berfungsi sebagai subjek hukum. Organ PT terdiri dari :

-Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) (Pasal 63 sampai Pasal 78)

Organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. Dan RUPS ini terdiri atas RUPS tahunan (paling lama enam bulan setelah tahun buku) atau berdasarkan kebutuhan.

-Dewan Direksi Perseroan (Pasal 79 sampai Pasal 93)

Organ perseroan yang bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan untuk kepentingan dan tujuan perseroan serata mewakili persero baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Anggota direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS. Direksi wajib membuat dan memelihara daftar pemegang saham, risalah RUPS, risalah rapat direksi dan menyelenggarakan pembukuan perseroan serta menyimpan semuanya itu di tempat kedudukan perseroan.

-Dewan Komisaris Perseroan (Pasal 94-Pasal 101)

Organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan atau khusus serta memberikan nasehat kepada direksi dalam menjalankan perseroan. Bila anggaran dasar mengatur, komisaris dapat memberi wewenang untuk memberi persetujuan atau bantuan kepada direksi dalam melakukan perbuatan hukum tertentu

e. Koperasi

Menurut Undang-Undang nomor 25 tahun 1992 bahwa; koperasi adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagaimana usaha bersama atas asas kekeluargaan.

Koperasi dikenal dengan 2 (dua) macam yaitu ;

a. Koperasi primer dibentuk oleh sekurang-nya 20 (duapuluh) orang.

b. Sedangkan koperasi sekunder dibentuk sekurang-kurangnya 3 (tiga) koperasi.

Untuk mendirikan koperasi diperlukan persyaratan yang harus dipenuhi maka dilakukan dengan akta pendirian (anggaran dasar), minimal memuat :

- daftar nama pendiri
- nama, tempat kedudukan
- maksud dan tujuan pendirian serta bidang usaha
- ketentuan keanggotaan, pengelolaan, pemodalan

Akta pendirian tersebut diperlukan juga untuk mendapatkan pengesahan badan hukum koperasi, yang perlu dimintakan secara tertulis kepada pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan status badan hukum koperasi, para pendiri mengajukan permintaan tertulis disertai dengan akta pendirian koperasi.

Pengesahan akta pendirian koperasi ini diumumkan dalam Berita Negara dan terhadap perubahan anggaran dasar dilakukan rapat anggota dan kemudian diminta pengesahannya. Perangkat organisasi koperasi terdiri dari :

1. Rapat anggota;

merupakan pemegang kekuasaan tertinggi di dalam koperasi yang bertugas menetapkan antara lain anggaran dasar, pengurus dan pengawas, rencana kerja, pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU). Keputusan dalam rapat ini adalah dengan musyawarah untuk mencapai mufakat apabila tidak berhasil maka dilakukan dengan mengambil suara terbanyak. Rapat ini diselenggarakan paling sedikit sekali dalam satu tahun.

2. Pengurus

Pengurus dipilih dari dan oleh anggota koperasi dalam rapat anggota untuk masa jabatan 5(lima) tahun. Dengan tugas untuk mengajukan rancangan kerja serta rancangan anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan pembukuan, laporan keuangan dan menyelenggarakan rapat anggota.

3. Pengawas

Pengawas juga dipilih dari dan anggota koperasi dalam rapat anggota yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi dan membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasannya. Untuk itu, pengawas berwenang

meneliti catatan yang ada pada koperasi dan mendapatkan segala keterangan yang diperlukan. Disamping itu, pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya terhadap pihak ketiga.

g. Yayasan

Menurut Undang-Undang nomor 28 tahun 2004 bahwa; yayasan adalah badan hukum yang terdiri dari atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai anggota.

Undang-undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Agustus 2001, sejak berlakunya pada tanggal 6 Agustus 2002 dalam perkembangan ternyata belum menampung seluruh kebutuhan dan perkembangan dalam masyarakat. Sehingga dibuat kembali Undang-undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Yayasan yang diundangkan pada tanggal 6 Oktober 2004, dan berlaku sejak tanggal 6 Oktober 2005. Dimaksudkan adanya perubahan untuk lebih menjamin kepastian dan ketertiban hukum, serta memberikan pemahaman yang benar kepada masyarakat mengenai yayasan, sehingga dapat mengembalikan fungsi yayasan sebagai pranata hukum dalam rangka mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan.

Pendirian yayasan harus melalui akta notaris dan untuk memperoleh pengesahan diajukan kepada Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia. Yayasan mempunyai organ yang terdiri dari pembina, pengurus dan pengawas yang dengan masa jabatan 5(lima) tahun berdasar ketentuan anggaran dasar yayasan.

Pembina adalah organ yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada pengurus atau pengawas. Dimana tugasnya adalah ; keputusan mengenai perubahan anggaran dasar, pengangkatan dan pemberhentian anggota pengurus dan anggota pengawas, penetapan kebijakan umum yayasan berdasarkan anggaran dasar, mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan yayasan, penetapan mengenai penggabungan atau pembubaran yayasan.

Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan yayasan untuk kepentingan dan tujuan yayasan serta berhak mewakili yayasan baik di dalam maupun diluar pengadilan.

Pengawas adalah organ yayasan yang bertugas melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan.

3.3. Bentuk Badan Usaha Milik Negara

Usaha pemerintah pusat yang sering disebut juga Badan Usaha Milik Negara (BUMN) adalah perusahaan yang didirikan oleh Negara dan modalnya dimiliki secara seluruh ataupun sebagian besar oleh Negara. Pengaturan BUMN di Indonesia terdapat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara yang diundangkan pada tanggal 19 Juni 2003 pada lembaran Negara Tahun 2003 No.70. Jadi BUMN merupakan salah satu pelaku ekonomi dalam perekonomian nasional guna mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Didalam undang-undang tersebut ditentukan tiga bentuk usaha Negara yaitu; (a) Perusahaan Umum (Perum), (b) Perusahaan Perseroan (Persero). Diluar undang-undang tersebut masih terdapat bentuk-bentuk usaha Negara lainnya yang bersifat khusus, seperti Pertamina yang diatur dalam undang-undang tersendiri. Dan juga Perusahaan Daerah (PD) yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962

Pada pasal 2 UU BUMN ini disebutkan bahwa maksud dan tujuan pendirian BUMN adalah :

- a. memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya,
- b. mengejar keuntungan;
- c. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak
- d. menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan sector swasta dan koperasi
- e. turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha golongan ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat.

Sehubungan dengan itu disederhakanlah bentuk BUMN hanya dalam 2 (dua) bentuk badan usaha, yaitu Perusahaan Umum (Perum) dan Perusahaan Perseroan (Persero). Perusahaan Persero bertujuan untuk memupuk keuntungan (pasal 1 angka 2) dan sepenuhnya tunduk pada UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, sedangkan Perusahaan Umum bertujuan untuk melaksanakan usaha sebagai implementasi kewajiabn pemerintah guna menyediakan barang dan jasa tertentu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Namun demikian, Perum ini tetap diupayakan untuk mendapat laba (pasal 1 angka 4)

b. *Perusahaan Umum (Perum)*

Perum adalah perusahaan yang didirikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk memperluas pelayanan kepentingan umum. Perusahaan ini sudah memiliki modal terpisah (sengaja dipisahkan). Tujuan utamanya adalah meningkatkan pelayanan kepentingan umum, tetapi boleh mencari keuntungan atau laba untuk menunjang tugas pelayanan itu. Perusahaan umum ini pada mulanya dibentuk dan diatur berdasarkan PP No. 19 Tahun 1960 jo. PP No.26 Tahun 1965 yang kemudian diatur di dalam UU BUMN tersebut diatas.

b. *Perusahaan Perseroan (Persero)*

Perusahaan Persero adalah perusahaan yang modalnya dimiliki oleh negara, yang sengaja dipisahkan untuk mendirikan perusahaan yang bertugas untuk melayani kepentingan umum. Biasanya perusahaan ini bergerak di bidang pelayanan hajat hidup orang banyak. Perusahaan persero ini biasanya mengambil bentuk Perseroan Terbatas (PT), yang lazim dituliskan seperti PT Perkebunan Nusantara (Persero). PT.Persero dapat berupa PT Terbuka maupun PT Tertutup. Perusahaan persero ini memiliki modal tersendiri (terpisah) yang seluruhnya terbagi atas saham, didirikan untuk tujuan mencari keuntungan dan atau laba. PT Persero ini merupakan badan hukum yang juga tunduk kepad UU No.40 Tahun 2007.

3.4. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Sebagai Transformasi dari Perusahaan Daerah (PD). Dasar hukum BUMD adalah UU nomor 5 Tahun 1962, UU Nomor 23 Tahun 2014, UU

Nomor 9 Tahun 2015, dan Peraturan Pemerintah nomor 54 Tahun 2017. Menurut UU nomor 23 Tahun 2014; BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh daerah.

Menurut UU nomor 23 Tahun 2014 bahwa Pemerintah Daerah tidak harus memiliki BUMD, namun BUMD dapat menjadi pertimbangan bagi daerah untuk menjadi sarana dalam rangka memberikan pelayanan bagi masyarakat. BUMD dapat didirikan Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah (Perda).

BUMD dapat dibagi 2 yaitu; (1). Perusahaan Umum Daerah (Perumda). (2). Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda).

BUMD bertujuan untuk:

1. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya.
2. Menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan atau jasa karakteristik, dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik.
3. Memperoleh laba dan atau keuntungan.

Bentuk hukum Perumda, memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Modalnya dimiliki oleh satu daerah dan tidak terbagi atas saham.
2. Organ perlengkapan terdiri dari;
 - a. Kepala Daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal.
 - b. Direksi.
 - c. Dewan Pengawas.
3. Laba ditetapkan oleh kepala daerah, dapat disetorkan ke kas daerah, atau dapat ditahan untuk reinvestment.
4. Dapat dilakukan restrukturisasi untuk menyehatkan perusahaan umum daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan dan profesional.

5. Pembubaran Perumda ditetapkan dengan Perda, dan kekayaan perumda menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

Sedangkan ciri-ciri Perseroda yaitu:

1. Permodalan Perseroda yang berbentuk Perseroan Terbatas, maka modalnya terdiri atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% dimiliki oleh satu daerah, setelah pendiriannya ditetapkan melalui Perda. Kemudian badan hukumnya ditetapkan berdasarkan undang-undang PT.
2. Organ perlengkapan Perseroda terdiri dari;
 - a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).
 - b. Direksi,
 - c. Komisaris.
3. Pembubaran, bahwa Perseroda dapat dibubarkan dan kekayaan perseroda yang dibubarkan menjadi hak daerah dan dikembalikan kepada daerah.

Dalam mendirikan BUMD harus berdasarkan Perda. Dalam Perda untuk mendirikan Perusahaan Umum Daerah (**Perumda**) harus berisikan;

1. Nama dan tempat kedudukan.
2. Maksud dan tujuan.
3. Kegiatan usaha.
4. Jangka waktu berdiri.
5. Besarnya modal dasar, modal disetor.
6. Tugas dan wewenang Dewan Pengawas, dan Direksi.
7. Penggunaan laba.

Dalam Perda untuk mendirikan Perseroan Daerah (Perseroda) harus berisikan:

1. Nama dan tempat kedudukan.
2. Maksud dan tujuan.
3. Kegiatan usaha.

4. Jangka waktu berdiri.
5. Besarnya modal dasar.

3.5. Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa)

BUMDesa dasar hukumnya adalah UU Pemerintahan Desa seperti UU nomor 22 Tahun 1999, UU nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, dan PP Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan UU nomor 6 Tahun 2014. BUMDesa adalah Badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh desa melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisahkan guna mengelola aset, jasa pelayanan, dan usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa.

Karakteristik atau ciri BUMDesa :

1. Badan usaha dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama.
2. Modal usaha bersumber dari desa (51%) dan dari Masyarakat (49%) melalui penyertaan modal.
3. Operasionalnya menggunakan falsafah bisnis yang berakar dari budaya lokal.
4. Usaha yang dijalankan berdasarkan pada potensi dan hasil informasi pasar.
5. Keuntungan yang diperoleh ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan anggota (penyerta modal) dan masyarakat melalui kebijakan desa.
6. Difasilitasi oleh Pemerintah, Pemprov, Pemkab, Pemdes.
7. Pelaksanaan operasionalnya dikendalikan secara Bersama.

BUMDesa selain bertujuan untuk memperoleh laba, juga bersifat orientasi sosial. Tujuan pendirian BUMDesa:

- 1.. Meningkatkan sumber PADesa.
2. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran di pedesaan.

4. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
5. Mengurangi kemiskinan. Pemerintah Desa membentuk BUMDesa dengan peraturan desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah.

Untuk mendirikan BUMDesa diperlukan syarat-syarat berikut:

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat.
2. Ada potensi usaha ekonomi masyarakat.
3. Sesuai kebutuhan masyarakat.

BUMDesa selain bertujuan untuk memperoleh laba, juga bersifat orientasi sosial.

Tujuan pendirian BUMDesa:

1. Meningkatkan sumber PADesa.
2. Memberikan pelayanan terhadap kebutuhan masyarakat.
3. Meningkatkan kesempatan berusaha dan mengurangi pengangguran di pedesaan.
4. Meningkatkan pendapatan masyarakat desa.
5. Mengurangi kemiskinan.

Pemerintah Desa membentuk BUMDesa dengan peraturan desa dan berpedoman pada Peraturan Daerah. Untuk mendirikan BUMDesa diperlukan syarat-syarat berikut:

1. Atas inisiatif pemerintah desa dan masyarakat.
2. Ada potensi usaha ekonomi masyarakat.
3. Sesuai kebutuhan masyarakat.
4. Tersedianya sumber daya desa yang belum dimanfaatkan, terutama kekayaan desa.
5. Tersedianya sumber daya manusia yang mampu mengelola badan usaha.
6. Adanya unit-unit usaha masyarakat yang merupakan kegiatan ekonomi warga masyarakat yang dikelola secara parsial dan kurang terakomodasi.
7. Untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan pendapatan asli desa.

Mekanisme Pembentukan BUMDesa:

1. Musyawarah desa untuk memperoleh kesepakatan.

2. Kesepakatan musyawarah desa dituangkan dalam AD dan ART.
3. Pengusulan materi sebagai draft peraturan desa.
4. Penerbitan peraturan desa.
5. Warga desa bermusyawarah membentuk dan mendirikan BUMDesa.

BUMDesa merupakan badan usaha yang bercirikan desa. Pada pembentukannya tidak diperlukan Badan Hukum. Perlunya Badan Hukum pada saat BUMDesa memiliki usaha yang memerlukan AD dan ART.

Kepengurusan BUMDesa:

1. Organisasi Pengelola BUMDesa terpisah dari Organisasi Pemerintahan Desa.
2. Organisasi Pengelola BUMDesa paling sedikit terdiri dari;
 - a. Penasehat.
 - b. Pelaksana operasional (Direksi dan Kepala Usaha).
 - c. Penasehat dijabat secara ex-officio oleh Kepala Desa.
 - d. Pelaksana operasional merupakan perseorangan yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.
 - e. Pelaksana operasional dilarang merangkap jabatan yang melaksanakan fungsi pelaksana Lembaga Pemerintahan Desa, dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.

Jenis-jenis usaha desa antara lain:

1. Unit Pasar,
2. Unit Perdagangan,
3. Unit Simpan Pinjam,
4. Jasa Pelayanan,
5. Unit Pertanian,
6. Unit Pariwisata,
7. Unit Peternakan,
8. Unit Perikanan, dan unit lainnya.

BAB IV

HUKUM PERIKATAN

4.1. Pengertian Umum Tentang Perikatan

Perikatan adalah terjemahan dari istilah aslinya dalam bahasa Belanda “*verbinten*”. Perikatan artinya hal yang mengikat antara orang yang satu dan orang yang lain dibidang harta kekayaan. Hal yang mengikat itu adalah peristiwa hukum yang dapat berupa: a. Kejadian, yaitu adanya suatu peristiwa seperti: kelahiran, perkawinan. b. Keadaan, yaitu adanya suatu kondisi tertentu, seperti bersebelahan p ekarangan, tinggal dirumah susun. c. Perbuatan, yaitu adanya suatu perbuatan yang disengaja atau tidak disengaja, misalnya: jual-beli, hutang-piutang.

Dengan demikian perikatan dapat bersumber dari 2 (dua) bahagian besar yaitu:

- 1 Perikata yang bersumber dari undang – undang, yaitu seorang terikat dengan orang lain karena undang-undang yang menghendaknya dan bahkan tidak ada persetujuan para pihak terlebih dahulu. Kemudian perikatan bersumber dari undang-undang masih dapat dibagi atas dua bagian yaitu; (1). perikatan yang semata-mata atau murni dari undang-undang yaitu perikatan yang diakibatkan oleh undang-undang mengatur secara otomatis atau serta merta. Misalnya: akibat kematian akan terjadi pewarisan, akibat perkawinan akan terjadi percampuran harta kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin. (2). Perikatan yang bersumber dari undang-undang tetapi karena ada perbuatan manusia yang tidak ada kesepakatan para pihak terlebih dahulu. Namun perbuatan manusia tersebut ada yang bertentangan dengan hukum, dan ada yang sesuai dengan hukum. Apabila perbuatan tersebut sesuai dengan hukum maka pihak yang melakukan perbuatan tersebut akan memperoleh hak berupa ganti rugi atas biaya yang telah dikorbkannya. Misalnya orang yang melakukan kepengurusan atau menolong orang yang pingsan. Hak yang diperoleh tersebut dikenal dengan istilah *Zaakwaarneming*. Sebaliknya apabila perbuatan tersebut

telah merugikan orang lain walaupun tidak disengaja atau karena lalai maka orang tersebut diwajibkan membayar ganti rugi, asalkan orang yang dirugikan itu menggunakan bendanya dengan normal atau wajar. Perbuatan seperti ini disebut perbuatan dursila (*Onrecht matige daad*) pasal 1365 KUHPerdara.

2. Perikatan yang bersumber dari perjanjian, yaitu adanya suatu perikatan karena terdapat perjanjian dan disadari serta dikehendaki secara bersama-sama oleh para pihak sesuai syarat sahnya suatu perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdara.. Perjanjian yang dibuat ada tertulis dan ada tidak tertulis, selain itu ada yang bernama dan ada tidak bernama. Perjanjian bernama yaitu perjanjian yang sudah tertentu namanya menurut undang-undang, seperti; perjanjian jual beli, perjanjian sewa-menyewa. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang belum ada diatur secara umum dalam undang-undang, melainkan timbul karena perkembangan dalam praktek bisnis, misalnya perjanjian waralaba, anjak piutang, sewa guna usaha. .

Peristiwa hukum tersebut menciptakan hubungan hukum. Dalam hubungan hukum itu tiap pihak mempunyai hak dan kewajiban secara timbal balik. Pihak yang satu mempunyai hak untuk menuntut sesuatu dari pihak yang lain, pihak yang lain itu wajib memenuhi kewajiban memenuhi tuntutan itu dan sebaliknya. Pihak yang berhak menuntut sesuatu disebut kreditur, sedangkan pihak yang wajib memenuhi tuntutan disebut debitur. Sesuatu yang dituntut disebut prestasi.

Prestasi adalah objek perikatan, yaitu sesuatu yang dituntut oleh kreditur terhadap debitur, atau sesuatu yang wajib dipenuhi oleh debitur terhadap kreditur. Prestasi adalah kekayaan yang diukur atau dinilai dengan uang. Yang berkewajiban membayar sejumlah uang berposisi sebagai debitur, sedangkan pihak yang berhak menerima sejumlah uang berposisi sebagai kreditur.

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa perikatan itu adalah hubungan hukum. Hubungan hukum itu timbul karena adanya peristiwa hukum yang dapat berupa perbuatan,

kejadian, keadaan. Objek hubungan hukum itu adalah harta kekayaan yang dapat dinilai dengan uang. Sehingga dapat dirumuskan bahwa, perikatan adalah hubungan hukum mengenai harta kekayaan yang terjadi antara debitur dan kreditor.

Menurut Prof. Kusumadi Pudjosewoyo memakai istilah “perutangan” sebagai terjemahan dari istilah “*verbintenis*”. Sedangkan **Prof. Subekti** menggunakan istilah perikatan atau perutangan sebagai terjemahan dari *verbintenis*.

Perikatan memang luas pengertiannya jika dibandingkan dengan perutangan. Perikatan meliputi semua hubungan hukum harta kekayaan, yang diatur dalam buku ke III KUHPerdara. Dengan kata lain, perutangan adalah perikatan dalam arti sempit.

4.2. Prestasi dan Wanprestasi

Tidak selamanya kontrak/perjanjian berjalan mulus. Adakalanya apa yang sudah disetujui dan disanggupi para pihak pada waktu membuat kontrak/perjanjian, kemudian tidak dapat dilaksanakan dengan semestinya. Pihak debitor, yang seharusnya melaksanakan kewajibannya tidak dapat memenuhi kewajibannya dengan baik. Maka hal ini disebut sebagai wanprestasi. Wanprestasi adalah keadaan dimana debitor tidak memenuhi kewajibanbta dengan baik.

Ada tiga penyebab debitor tidak memnuhi kewajiban dengan baik, yaitu :

1. debitor sengaja tidak mau memenuhi kewajibannya.

Debitor semacam ini, bahwa dia tahu dan sadar akan memenuhi kewajiban kepada kreditor, tetapi dengan sadar juga dia tidak memnuhinya.

2. karena lalai atau lupa kewajibannya.
3. karena terjadi sesuatu peristiwa tertentu yang menghalangi debitor untuk memenuhi kewajibannya.

Peristiwa itu tidak dpat diduga sebelumnya, juga debitor tidak dapat menghindarinya. Peristiwa itu berasal dari factor luar. ini yang disebut dengan keadaan memaksa (*force majeure, overmacht*)

Sehubungan dengan timbulnya wanprestasi, alasan kesalahan, dan keadaan memaksa harus benar-benar diperhatikan karena keduanya mempunyai konsekuensi yang berbeda. Wanprestasi diselesaikan dengan penuntutan ganti kerugian, sedangkan keadaan memaksa diselesaikan dengan pembebanan risiko. Pada setiap wanprestasi selalu ada anggapan hukum didalamnya yang melekat kesalahan. Karena itu kesalahan tidak dipersoalkan. Sedangkan ketidakbersalahan harus dibuktikan oleh debitur dengan menunjukkan adanya keadaan memaksa.

Untuk menentukan apakah seorang debitur bersalah melakukan wanprestasi, perlu ditentukan dalam keadaan bagaimana debitur dikatakan sengaja atau lalai tidak memenuhi prestasi. Jadi wanprestasi dapat dibedakan tiga macam, yaitu ;

1. debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali
2. debitur memenuhi prestasi tetapi tidak baik atau keliru
3. debitur memenuhi prestasi, tetapi tidak tepat waktunya atau terlambat

Bagaimana cara memperingatkan agar debitur dapat memenuhi prestasinya? Maka debitur perlu diberi peringatan tertulis, yang isinya menyatakan bahwa debitur wajib memenuhi prestasi dalam waktu yang telah ditentukan. Jika dalam waktu itu debitur tidak memenuhinya, debitur dinyatakan telah lalai atau wanprestasi.

Maka dapat menimbulkan akibat hukum bagi debitur jika terbukti telah melakukan wanprestasi adalah hukuman dan sanksi hukum sebagai berikut :

1. Debitur diwajibkan membayar ganti kerugian yang telah diderita oleh kreditur (pasal 1234 KUHPerdara)
2. Apabila perikatan itu timbal balik, kreditur dapat menuntut pemutusan/pembatalan perikatan melalui Hakim (pasal 1266 KUHPerdara)
3. perikatan untuk memberikan sesuatu, resiko beralih kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (pasal 1237 KUHPerdara ayat 2)
4. Debitur diwajibkan memenuhi perikatan jika masih dapat dilakukan, atau pembatalan disertai pembayaran ganti kerugian (pasal 1267 KUHPerdara)
5. Debitur wajib membayar biaya perkara jika diperkarakan di muka pengadilan Negeri, dan debitur dinyatakan bersalah.

4.3. Asas-asas Perjanjian

Kontrak atau perjanjian merupakan salah satu sarana interaksi dalam pergaulan masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan, termasuk sarana transaksi dalam menjalankan bisnis, sebab dalam pemenuhan kebutuhan, interaksi tidak dapat dihindarkan. Seseorang tidak mungkin dapat memenuhi kebutuhannya sehingga dia memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhannya dengan melakukan kerjasama yang diwujudkan dalam suatu kontak/perjanjian.

Karena dalam kerjasama itu ada kepentingan yang harus dilindungi maka kontrak/perjanjian perlu mendapat pengaturan dari hukum, yaitu hukum kontrak (hukum perjanjian) sebagian dari hukum perikatan. Hukum kontak/perjanjian disusun berdasarkan beberapa asas penting, yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Adapun yang menjadi asas-asas perjanjian adalah

(1) *Asas kebebasan berkontrak.*

Setiap orang bebas mengadakan perjanjian dengan siapa saja, dan dengan ketentuan yang bagaimanapun juga. Tetapi kebebasan tersebut dibatasi oleh tiga hal yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan ketertiban umum, tidak bertentangan dengan kesusilaan.

(2) *Asas konsensual.*

Asas ini mengandung arti bahwa dalam perjanjian/kontrak harus dibuat/dilahirkan atas dasar konsensus, kesepakatan dari pihak-pihak yang berjanji. Konsensus atau kesepakatan yang dimaksud dicapai melalui pertemuan dari para pihak yang akan membuat perjanjian/kontrak dengan mengemukakan kehendaknya. Kehendak itu, disatu sisi disebut penawaran (*offer*) dan di sisi lain disebut penerimaan (*acceptance*). Kontrak/perjanjian adalah pertemuan antara penawaran dengan penerimaan.

(3) *Asas mengikat*

Menurut asa ini setiap kontrak/perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai daya mengikat seperti sebuah undang-undang. Oleh karena itu, setiap perjanjian harus

dilaksanakan dan tidak dapat dibatalkan secara sepihak, kecuali berdasarkan alasan yang sah menurut hukum dan diajukan melalui pengadilan. *Pacta sunt servanda*, janji itu mengikat sehingga harus dilaksanakan.

(4) *Asas kepribadian berkontrak*

Menurut asas ini kontrak/perjanjian hanya mengikat bagi orang-orang yang membuatnya, dan tidak dapat mengikat pada pihak ketiga. Pada dasarnya pihak ketiga tidak dapat diuntungkan ataupun dirugikan karenanya, kecuali dalam hal tertentu yang diizinkan oleh undang-undang.

(5) *Asas itikad baik*

Sebagai lanjutan dari asas mengikat adalah asas itikad baik. Asas ini menghendaki agar setiap kontak/perjanjian dipatuhi dengan itikad baik, yaitu dengan penuh tanggungjawab. Oleh karena itu, segala tindakan yang bertentangan dengan perjanjian menimbulkan hak menuntut bagi pihak lawan, baik untuk membatalkan perbuatan itu (*action pauliana*) maupun menuntut pembatalan kontrak/perjanjian serta ganti kerugian.

4.4. Jenis dan Syarat Perjanjian

Ada beberapa jenis perjanjian akan diuraikan seperti berikut berdasarkan kriteria masing-masing:

(1) *Perjanjian timbal balik dan sepihak.*

Pembedaan jenis ini berdasarkan kewajiban berprestasi. Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan kedua-dua pihak untuk berprestasi secara timbal balik, misalnya sewa-menyewa, jual-beli. Sedangkan perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak yang lain untuk menerima prestasi, misalnya hibah, hadiah

(2) *Perjanjian bernama dan tidak bernama*

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah mempunyai nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya tukar-menukar, pengiriman barang, kontak kerja, dan lain-lain. Perjanjian tak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.

(3) Perjanjian obligator dan kebendaan

Perjanjian obligator adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban, misalnya jual-beli, sejak terjadi konsensus mengenai harga dan benda dimana penjual wajib menyerahkan benda dan pembeli wajib untuk membayar harga, dan pembeli berhak atas benda yang dibeli.

(4) Perjanjian konsensual dan real

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang terjadinya baru dalam tingkatan menimbulkan hak dan kewajiban saja bagi pihak-pihak. Sedangkan perjanjian real adalah perjanjian yang terjadinya sekaligus yang menjadi realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

Perjanjian yang sah adalah perjanjian yang memenuhi syarat-syarat yang ditetapkan oleh undang-undang. Perjanjian yang sah diakui dan diberi akibat hukum. Menurut ketentuan dari pasal 1320 KUHPerdara, menyatakan bahwa syarat sahnya perjanjian ;

- (1) adanya kata sepakat diantara para pihak
- (2) adanya kecakapan pihak-pihak untuk membuat perjanjian
- (3) adanya suatu hak tertentu
- (4) adanya suatu sebab yang halal

Perjanjian yang tidak memenuhi syarat-syarat tersebut tidak akan diakui oleh hukum, walaupun diakui oleh pihak-pihak yang membuatnya. Bila ada terjadi sesuatu dimana salah satu pihak tidak mengakui terjadinya suatu perjanjian, sehingga menimbulkan sengketa maka Hakim akan membatalkan atau menyatakan perjanjian itu batal.

4.5. Kontrak Bisnis

Didalam menjalankan bisnis seringkali orang melupakan betapa pentingnya kontak yang harus dibuat sebelum bisnis itu sendiri berjalan di kemudian hari. Kita ketahui bahwa budaya

(*culture*) tiap bangsa dalam menjalankan bisnis memang diakui berbeda-beda. Ada bangsa yang senang berbisnis dengan lebih mempercayai bahasa lisan, namun ada pula bangsa yang lebih senang dengan cara tulisan. Namun kecendrungan sekarang ini, baik di Negara kita Indonesia maupun di dunia Internasional, kerjasama bisnis diantara para pihak/bangsa dirasakan lebih mempunyai kepastian hukum dan bisa diadakan dengan suatu kontrak secara tertulis.

Melalui kontrak terciptalah suatu peikatan atau hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak yang membuat kontrak. Dengan kata lain, para pihak terikat untuk mematuhi kontrak yang telah mereka buat tersebut. Dalam hal ini fungsi kontrak sama dengan perundang-undangan, tetapi hanya berlaku khusus terhadap para pembuat saja. Secara hukum, kontrak dapat dipaksakan melalui pengadilan. Hukum memberi sanksi terhadap pelaku pelanggaran kontrak atau ingkar janji (*wanprestasi*)

Sebelum kontrak dibuat, biasanya akan didahului dengan sesuatu pembicaraan pendahuluan serta pembahasan untuk tingkat berikutnya negosiasi untuk mematangkan kemungkinan-kemungkinan yang terjadi, sehingga kontrak yang akan ditandatangani telah betul-betul matang (lengkap dan jelas).

Dalam hal ini asas yang berkaitan dengan kontrak adalah asas kebebasan berkontrak, artinya pihak-pihak bebas untuk membuat kontrak apa saja, baik yang sudah ada pengaturannya maupun yang belum ada pengaturannya dan bebas menentukan sendiri isi kontrak. Namun kebebasan yang diberi tidak mutlak karena terdapat pembatasan-pembatasan, yaitu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Dan asas kebebasan berkontrak dijamin dengan Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdara, yang memuat bahwa : "setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Dari bunyi Pasal 1338 ayat 1 jelas bahwa perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Supaya sah pembuatan perjanjian harus mempedomani Pasal 1320 KUHPerdara,

yang menentukan empat syarat sah nya perjanjian yaitu harus ada kesepakatan, kecakapan, hal tertentu, dan sebab yang diperbolehkan/halal.

4.6. Masalah Kontrak Bisnis.

Kebutuhan praktik di bidang ekonomi menghendaki efisiensi penggunaan waktu dan tenaga dalam mencapai tujuan. Karena itu para pelaku ekonomi sering menggunakan standar kontrak/perjanjian baku dalam kerjasama mereka, yaitu naskah kontrak/perjanjian yang sudah dipersiapkan secara standar terlebih dahulu untuk dipakai dalam kegiatan bisnis sehari-hari. Dengan proses negosiasi dapat dipersingkat sehingga menghemat waktu, tenaga dan biaya.

Sebagaimana lazimnya dalam pembuatan suatu kontrak tentunya akan dimulai dengan hal-hal yang bersifat fundamental. Para pihak biasanya akan melakukan pembicaraan satu sama lainnya. Misalnya seorang pengusaha lokal dengan mitra usahanya (baik pihak asing maupun pihak lokal). Pembicaraan-pembicaraan yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin untuk menampung hal-hal apa saja yang nantinya akan dituangkan didalam kontrak.

Dalam sebuah kontrak mestinya dibuat secara detail dan konprehensif dan tidak mengandung perumusan-perumusan yang mengandung keraguan. Sebab kalau umpamanya dalam suatu kontrak tidak secara jelas didefinisikan sesuatu yang dimaksud maka akan dapat menimbulkan persoalan-persoalan baru karena kesalahan penafsiran.

Bila kita perhatikan suatu kontrak baik yang bertaraf nasional maupun yang bertaraf internasional, lazimnya akan dicantumkan aspek pemecahan masalah (*dispute resolution*). Karena bagaimanapun bagusnya sebuah kontrak tidak akan menjamin akan terhindar dari adanya sengketa pada masa-masa mendatang.

Permasalahan lain dalam sebuah kontak yang harus dibahas adalah jika sebuah kontak telah dirumuskan dengan konsep standar. Dalam konsep standar, secara umum pasti memiliki sandar yang sama, yaitu adanya judul kontrak (*heading*), subjek dan objek, domisili,

tujuan pembuatan kontrak, dan susunan pengurus. Permasalah-permasalahan yang lain yang cukup penting adalah penggunaan bahasa hukum yang harus baik dan benar, serta mudah dipahami kalangan yang bukan berdisiplin ilmu hukum (non-hukum).

Penyusunan Kontrak

Dalam menyusun suatu kontrak bisnis yang diperlukan adanya persiapan atau perencanaan terlebih dahulu. Jika menyusun suatu kontrak dengan terburu-buru, tanpa menelusuri berbagai informasi sejak awal sampai berakhirnya negosiasi, dan tanpa mengetahui keinginan atau kepentingan yang sesungguhnya dari pihak-pihak tidak akan melahirkan suatu kontrak yang baik.

Penyusunan suatu kontrak bisnis meliputi beberapa tahapan sejak persiapan atau perencanaan sampai dengan pelaksanaan isi kontrak. Hal ini perlu diperhatikan karena dalam setiap akta perjanjian/kontrak, baik yang dibuat dibawah tangan maupun akta otentik biasanya memakai atau menggunakan tahapan-tahapan.

Tahapan-tahapan demikian penting diperhatikan terutama untuk kontrak yang melibatkan transaksi bisnis bernilai atau beresiko besar seperti kontrak internasional, yaitu kontrak yang mempunyai unsur asing. Sedangkan kontrak yang sederhana tidak seluruh tahapan penting untuk diperhatikan.

Tahapan-tahapan tersebut adalah sebagai berikut

- (1) Prakontrak
 - a. Negosiasi awal
 - b. Memorandum of Understanding (MoU)
 - c. Study kelayakkan
 - d. Negosiasi (lanjutan)
- (2) Kontrak
 - a. Penulisan naskah awal
 - b. Perbaikan naskah
 - c. Penulisan naskah akhir
 - d. Penandatanganan
- (3) Pascakontrak
 - a. Pelaksanaan
 - b. Penafsiran
 - c. Penyelesaian sengketa

Sebelum kontrak disusun atau sebelum terjadi transaksi bisnis, biasanya akan dimulai dengan negosiasi awal. Selama negosiasi berlangsung akan banyak informasi yang akan

dicatat atau di dokumentasikan. Dan akan diikuti oleh tahap Memorandum of Understanding (MoU) yang merupakan pendokumentasian negosiasi awal tersebut ke dalam bentuk tulisan. Setelah para pihak yang membuat kontrak memperoleh MoU sebagai pegangan atau pedoman sementara, maka dapat dilanjutkan dengan study kelayakkan dari berbagai sudut pandang yang diperlukan (misalnya, ekonomi, keuangan, pemasaran, teknis, sosial budaya, hukum, keamanan, dll). Dalam hasil study kelayakkan dapat dilanjutkan dengan negosiasi lanjutan lalu hasilnya akan dituangkan dalam kontak. Pada tahap negosiasi lanjutan bahwa para pihak telah mengemukakan hal-hal yang akan disusun dalam kontrak sesuai kepentingan para pihak.

Dalam penulisan suatu kontrak perlu diperhatikan tentang pemakaian bahasa yang digunakan serta tata bahasa yang berlaku. Di samping itu perlu kejelian dalam menangkap keinginan berbagai pihak juga memahami aspek hukum. Oleh sebab itu dalam penggunaan bahasa, baik bahas Indonesia maupun dalam bahasa asing haruslah tepat, singkat, jelas dan sistematis.

Meskipun dalam penulisan kontrak tidak mempunyai suatu format baku di dalam perundang-undangan namun dalam prakteknya biasanya penulisan kontrak bisnis mengikuti pola umum yang merupakan anatomi atau unsure dari suatu kontrak yakni :

- (1) Judul atau kepala
- (2) Kata pembuka
- (3) Komparisi/pihak-pihak
- (4) Sebab/ dasar
- (5) Syarat-syarat berupa: syarat esensialia, naturalia, dan aksidentalialia.
- (6) Penutup dan
- (7) Tanda tangan

Terhadap judul harus menggunakan kata-kata yang singkat, padat sesuai dengan nama perjanjian, misalnya sewa-menyewa, jual-beli. Kesalahan dalam membuat judul akan menimbulkan perjanjian batal demi hukum. Setelah judu dibuat kemudian diikuti oleh kata pembuka kontrak dengan menggunakan, *Pada hari ini, Selasa tanggal 2 Januari 2007 di Medan*. Setelah itu dijelaskan mengenai identitas lengkap para pihak-pihak, termasuk pihak

penjamin (jaminan perorangan). Dengan menyebutkan nama, tempat dan tanggal lahir, alamat, pekerjaan, dan bertindak untuk siapa.

Pada bagian berikutnya akan menerangkan secara singkat latar belakang terjadinya kesepakatan. Dan untuk bagian inti dari sebuah kontrak dapat diuraikan panjang lebar isinya tersebut dalam bentuk pasal-pasal, ayat-ayat, huruf-huruf, angka-angka tertentu. Isi kontrak inilah yang paling banyak yang mengatur secara terperinci atau secara detail hak dan kewajiban pihak-pihak, dan berbagai janji atau ketentuan atau klausula yang disepakati bersama.

Apabila semua hal yang diperlukan telah tertampung di dalam bagian isi tersebut, barulah dapat dirumuskan kata penutup dengan kata-kata penutup. Misalnya :Demikian.....termasuk mempertegas kesepakatan dan mencantumkan cara penyelesaian sengketa, *Dibuat dan ditandatangani di.....pada..... hari.....tanggal.....*

Dibagian bawah kontrak dibubuhkan tandatangan kedua belah pihak dan para saksi(jika ada). Akhirnya dibubuhi materai Rp 3.000 atau Rp 6.000. dan bagi perusahaan/badan hukum maka dapat disertai dengan cap lembaga masing-masing.

Apabila kontrak sudah ditanda tangani berarti penyusunan sudah selesai, tinggal pelaksanaan di lapangan yang kadangkala isinya kurang jelas sehingga dapat menimbulkan penafsiran-penafsiran. Bahkan, dalam pelaksanaan kontrak sering dapat menimbulkan sengketa yang perlu diselesaikan.

4.7. Penyelesaian Sengketa Bisnis.

Hampir setiap hari kita dengar adanya kegiatan bisnis dan melakukan transaksi yang dilakukan oleh para usahawan baik yang dilakukan di dalam suatu Negara manapun yang dilakukan antaranegara. Kegiatan bisnis ini tentunya diharapkan akan mendatangkan keuntungan para pihak sesuai dengan asas kesepakatan. Dalam hukum perdata, kesepakatan yang telah disetujui para pihak tentunya akan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. (Pasal 1338 KUHPperdata).

Namun demikian apa yang telah mereka sepakati itu, kerap kali menimbulkan sengketa yang tentunya akan mendatangkan kerugian bagi salah satu pihak. Untuk menegakkan hak-hak para pihak tersebut, maka dua cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan jalur pengadilan atau melalui jalur musyawarah. Tetapi dalam ilmu hukum mempunyai alternatif lain yaitu melalui suatu lembaga yang namanya arbitrase (perwasitan).

Bila kita melakukan suatu bisnis dengan melakukan suatu transaksi dengan pihak lain atau dalam suatu kontrak yang telah ditandatangani bersama, maka dalam kontrak yang telah ditandatangani bersama itu biasanya selalu ada disebutkan dalam suatu pasal tersendiri yang menyatakan cara bagaimana melakukan suatu penyelesaian atas suatu perselisihan atau sengketa yang timbul.

(1) Jalur Peradilan Umum.

Dalam dunia bisnis, hubungan yang terjadi diantara para pihak termasuk dalam ikatan hubungan perdata. Oleh karena itu bila terjadi sengketa dalam sebuah kontrak maka akan diselesaikan secara perdata. Penyelesaian kasus ini tentunya harus didahului dengan adanya surat gugatan ke pengadilan di wilayah hukum tergugat berada.

Proses pengadilan biasanya akan diselesaikan dengan usaha perdamaian oleh Hakim pengadilan perdata. Perdamaian bisa dilakukan di luar pengadilan. Kalau hal ini dapat tercapai, maka akibatnya gugatan akan dicabut oleh penggugat dengan tanpa persetujuan penggugat.

Namun bila perdamaian tidak dapat diselesaikan oleh para pihak, proses penyelesaian selanjutnya biasanya akan memakan waktu yang panjang, sebab proses pengadilan minimal akan dijalani untuk sampai pada proses final, yaitu mulai dari gugatan ke Pengadilan Negeri, proses banding ke Pengadilan Tinggi dan terakhir proses kasasi ke Mahkamah Agung. Artinya proses pengadilan yang diharapkan menurut undang-undang dilaksanakan secara sederhana, ringan, dan cepat, belum dapat terwujud.

(2). Jalur Penyelesaian Sengketa Secara Alternatif (*Alternative Dispute Resolution = ADR*).

Jalur ADR merupakan jalur penyelesaian sengketa bisnis diluar pengadilan. Pada jalur ADR terdapat bentuk penyelesaian sengketa melalui; Negosiasi, Mediasi, dan Arbitrase. Penyelesaian sengketa dengan negosiasi adalah suatu cara penyelesaian sengketa dengan cara para pihak yang bersengketa melakukan perundingan secara langsung, sehingga keputusannya bersifat perdamaian. Sedangkan dalam bentuk mediasi sebenarnya hamper sama dengan negosiasi, hanya saja ada pihak ketiga sebagai mediator yang berfungsi hanya untuk memfasilitasi perundingan. Keputusan penyelesaian sengketa tetapeputusan penyelesaian sengketa teta berada pada masing-masing pihak.

Alternatif lain yang biasanya dan sering dilakukan oleh kalangan pengusaha untuk menyelesaikan sengketa yang terjadi saat ini adalah melalui lembaga arbitrase. Sebab penyelesaian melalui lembaga arbitrase ini mempunyai karakteristik sendiri yang bagi dunia usaha sangat dibutuhkan keberadaannya. Namun keberadaan lembaga arbitrase ini belum mengetahuinya, padahal menurut sejarahnya arbitrase dibentuk oleh kalangan usahawan sendiri untuk menyelesaikan kemungkinan sengketa yang timbul.

Kata arbitrase sebenarnya berasal dari bahasa latin *arbitrare*, yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan. Kebijaksanaan yang dimaksud tidaklah berarti tidak mengindahkan norma hukum.

Lembaga arbitrase tidak lain merupakan suatu jalur musyawarah yang melibatkan pihak ketiga sebagai wasitnya. Dengan perkataan lain, arbitrase adalah suatu cara penyelesaian perselisihan dengan bantuan pihak ketiga, bukan hakim, walaupun dalam pelaksanaan putusannya harus dengan bantuan hakim.

Sejak tahun 1999 Indonesia telah mempunyai undang-undang sebagai landasan hukum penggunaan lembaga arbitrase yaitu Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa yang mulai berlaku tanggal 12 Agustus 1999. Undang-undang ini sebagai pengganti Pasal 615 sampai Pasal 651 Reglement Acara Perdata (*Reglement of de Rechtsvoerding, Staatsblad 1847:52*). Undang-undang tersebut mengatur

mengenai penyelesaian suatu sengketa antara para pihak dalam suatu hubungan hukum tertentu yang telah mengadakan perjanjian arbitrase yang secara tegas menyatakan bahwa semua sengketa atau beda pendapat yang timbul atau yang mungkin timbul dari hubungan hukum akan diselesaikan dengan cara arbitrase atau melalui alternatif penyelesaian sengketa. Terhadap para pihak yang terikat dalam perjanjian arbitrase, maka tidak ada lagi kewenangan pengadilan negeri untuk mengadili sengketa yang timbul dari para pihak tersebut.

Ada beberapa keuntungan atau manfaat yang diperoleh apabila penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu:

1. Penyelesaian sengketa dapat dengan waktu yang singkat karena tidak ada lagi banding.
2. Penyelesaian sengketa dapat dicapai dengan biaya perkara yang murah.
3. Penyelesaian sengketa dapat lebih objektif karena ditangani oleh pihak-pihak yang lebih sesuai dengan bidang yang dipermasalahkan.
4. Penyelesaian sengketa lebih tertutup karena dapat saja terhindar dari liputan media massa.
5. Penyelesaian sengketa umumnya bersifat lebih adil karena cenderung berupa perdamaian.

Pada lembaga peradilan arbitrase Indonesia yang disebut dengan Badan Arbitrase Nasional Indonesia juga mengenal beberapa asas sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No. 1 tahun 1990 sebagai berikut:

1. Asas *final and binding*, yang artinya putusan lembaga arbitrase harus dapat dilaksanakan atau dieksekusi dengan segera, karena para pihak telah membuat perjanjian arbitrase lebih dahulu sebagai kesediaan mematuhi putusan arbitrase.
2. Asas repositas atau timbal balik, yaitu penyelesaian sengketa arbitrase yang bersifat internasional hanya dapat dilakukan apabila sudah ada perjanjian timbal balik dan terikat pada salah satu lembaga arbitrase internasional.

3. Asas sengketa dagang, yaitu eksekusi terhadap harta benda yang ada di Indonesia hanya dapat dilakukan kalau sengketa tersebut benar-benar merupakan cakupan hukum perdagangan di Indonesia.
4. Asas kepentingan umum, yaitu eksekusi atas sengketa internasional baru dapat dilaksanakan setelah mendapat ijin eksekusi dari ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pelaksanaan eksekusi bukan terhadap benda yang digunakan untuk melayani publik atau kepentingan masyarakat banyak agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum.

BAB V

HUKUM LEMBAGA-LEMBAGA PEMBIAYAAN

Dengan semakin maraknya dunia bisnis, tidak bisa kita elakkan lagi banyaknya kebutuhan akan dana yang diperlukan baik untuk kalangan usahawan perorangan maupun usahawan yang bergabung dalam suatu badan hukum di dalam mengembangkan usahanya maupun di dalam meningkatkan mutu produknya, sehingga dapat dicapai suatu keuntungan yang memuaskan maupun tingkat kebutuhan bagi kalangan lainnya.

Oleh sebab itu, pada saat ini semakin banyak orang untuk mendirikan usaha dengan lembaga keuangan yang bergerak di bidang penyediaan dana ataupun barang yang akan digunakan oleh pihak lain di dalam mengembangkan usahanya.

Menurut Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 792 Tahun 1990, lembaga keuangan diberikan batasan sebagai suatu badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Meskipun demikian peran tersebut dapat dilakukan oleh bank maupun lembaga keuangan lainnya Adapun bidang-bidang usaha yang dilakukan oleh lembaga-lembaga keuangan antara lain meliputi bidang-bidang seperti : *a. lembaga keuangan Bank, dan (b) Lembaga Keuangan Bukan Bank.*

5.1. Lembaga Keuangan Bank

1. Pengertian Bank

Menurut Undang-Undang Pokok Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 tanggal 10 November 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dana atau uang yang dihimpun dalam bentuk simpanan disalurkan dalam bentuk kredit dan dalam usahanya bank juga memberikan jasa keuangan lainnya.

Menurut R.G. Hawtrey dalam bukunya *Currency and Credit* tahun 1919 menyatakan :
uang ditangan masyarakat berfungsi sebagai alat tukar dan alat pengukur nilai. Masyarakat memperoleh alat penukar berdasarkan kredit yang disalurkan oleh suatu badan usaha perantara yang memperdagangkan utang dan piutang.

Dengan demikian bank merupakan suatu badan usaha yang bertujuan memberikan kredit dan jasa-jasa dalam lalulintas pembayaran dan peredaran uang. Pemberian kredit dilakukan dengan modal sendiri atau dengan dana pihak ketiga yang disimpan di bank maupun dengan mengedarkan alat-alat pembayaran baru berupa uang giral.

Bank memberikan kredit dengan cara menciptakan alat pembayaran dari yang tidak ada. Maksud pinjaman yang diberikan bank tidak dibebankan kepada saldo nasabah, sehingga walaupun bank memberikan kredit namun jumlah saldo nasabah tidak berkurang.

Umumnya permintaan kredit lebih besar dari saldo uang nasabah yang tidak ditarik, sehingga bank bersedia melepaskan kredit melebihi saldo nasabah dengan cara menciptakan uang giral dengan membentuk rekening koran.

Hahn dalam bukunya membedakan bank atas dua jenis yakni :

1. Bank Primer, yaitu bank yang bertugas dalam peminda bukaan alat-alat pembayaran yang dipercayakan oleh pihak ketiga, contohnya bank sentral dan bank umum
2. Bank Sekunder, yaitu bank yang hanya bertugas sebagai perantara dalam pemberian pinjaman, contohnya bank tabungan dan bank lain yang tidak menciptakan uang giral

Verryn Stuart dalam bukunya "*Bank Politics*" dua tugas bank yaitu :

- a. Sebagai perantara kredit yakni bank memberikan kredit kepada pihak ketiga tau debitur yang berasal dari simpanan pihak ketiga (masyarakat)
- b. Menciptakan kredit yakni meminjamkan dana yang tidak berasal dari dana milik masyarakat

Ada tiga bentuk tugas atau operasi yang dilakukan bank yakni :

- a. Operasi perkreditan secara aktif yakni tugas bank dalam rangka menciptakan atau memberikan kredit
- b. Operasi perkreditan secara pasif yaitu tugas bank dalam menerima simpanan atau dana pihak ketiga yang dipercayakan masyarakat

- c. Usaha bank sebagai perantara dalam pemberian kredit

2. Jenis Bank

Berdasarkan kepemilikannya ada empat jenis bank, sebagai berikut :

- a. Bank milik pemerintah, contoh : Bank BNI, Bank Tabungan Negara, BRI, Bank Mandiri.
- b. Bank milik swasta, contoh : BCA, Bank NISP, BII
- c. Bank swasta asing, contoh : City Bank, Bank of Tokyo
- d. Bank campuran, contoh : Bank Perdania

Berdasarkan fungsinya ada lima jenis bank yakni sebagai berikut :

- a. Bank Sentral, yaitu bank yang memperoleh hak untuk mengedarkan uang logam dan uang kertas.
- b. Bank Umum, yaitu bank yang usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk giro dan deposito serta terutama memberikan kredit berjangka waktu pendek.
- c. Bank Tabungan, yaitu bank yang usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk tabungan dan terutama memperbungakan dananya dalam kertas-kertas berharga.
- d. Bank Pembangunan, yaitu bank yang usahanya mengumpulkan dana terutama menerima simpanan dalam bentuk deposito dan atau mengeluarkan kertas berharga jangka waktu menengah dan panjang. Menyalurkannya dalam bentuk kredit jangka waktu menengah dan panjang dalam bidang pembangunan.
- e. Bank Pedesaan (Rural Bank), yaitu bank yang usahanya mengumpulkan dana baik dalam bentuk simpanan uang maupun dalam bentuk natura atau barang dan juga memberikan kredit jangka pendek, baik dalam bentuk uang maupun natura terutama kepada sektor pertanian di pedesaan.

Berdasarkan Undang-undang Pokok Perbankan No. 10/1998 di Indonesia dikenal hanya dua jenis bank yaitu Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat.

Undang-undang yang mengatur mengenai bank sentral dikeluarkan tahun 1968 dan kemudian disempurnakan menjadi Undang-Undang No. 23 Tahun 1999 tanggal 17 Mei 1999. Dalam Undang-Undang ini yang menjadi Bank Sentral adalah Bank Indonesia yang dipimpin dewan gubernur yang terdiri dari seorang gubernur, seorang deputy gubernur senior dan sekurang-kurangnya empat orang dan sebanyak-banyaknya tujuh orang deputy gubernur dengan gubernur sebagai pimpinan.

3. Tugas dan Wewenang Bank Indonesia

Berdasarkan UU No. 23 tahun 1999 tugas pokok BI adalah membantu pemerintah dalam :

1. Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
2. Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
3. Mengatur dan mengawasi bank

Wewenang Bank Indonesia ditujukan kearah pemeliharaan dan jaminan pelaksanaan kebijaksanaan moneter yang sesuai dengan tugas pokoknya, wewenang tersebut antara lain di bidang :

1. Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN)
2. Perkreditan
3. Devisa
4. Pembinaan dan pengawasan bank

Pemberian kredit dalam rekening koran kepada pemerintah hanya dilakukan dalam batas-batas anggaran yang telah disetujui DPR, yaitu sesuai dengan jumlah APBN dengan jaminan kertas perbendaharaan. Permintaan kredit yang melebihi jumlah tersebut hanya dapat dilakukan dengan persetujuan DPR melalui tambahan APBN, ini berarti Bank Indonesia dapat menolak permintaan kredit dari pemerintahj sebelum anggaran tambahan disetujui DPR.

Bank Indonesia dapat memberikan kredit likuiditas kepada lembaga perbankan lainnya untuk tujuan peningkatan produksi yang kegiatannya sesuai dengan program pemerintah. Selain itu kredit likuiditas juga dapat digunakan untuk mengatasi kesulitan-kesulitan dana yang dihadapi oleh bank-bank.

Untuk menjaga dan memelihara kestabilan nilai rupiah terhadap valuta asing dalam rangka pemeliharaan ekonomi nasional dan memperlancar usaha pembangunan dengan memperhatikan posisi likuiditas dan solvabilitas internasional. Rencana devisa yang disusun oleh BI diajukan kepada pemerintah melalui dewan moneter dalam rangka penyusunan

rencana moneter untuk keperluan ini BI menetapkan dan memelihara cadangan minuman di bidang devisa dalam perbandingan yang layak terhadap kewajiban internasional.

BI bertugas membina dan mengawasi perbankan di Indonesia baik dari sudut ekonomi perusahaan terutama dengan jalan peraturan dan penjagaan likuiditas dan solvabilitas bank maupun dari sudut moneter dengan jalan pengaturan dan pengawasan pemberian kredit bank.

Dengan diberlakukannya Undang-Undang No 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menggantikan Undang-Undang No 13 Tahun 1968 yang telah berlaku sejak 31 tahun yang lalu berdampak terjadinya perubahan pada sistem moneter, keuangan, dan perbankan Indonesia. Alasan diubahnya UU No. 13 tahun 1968 adalah karena menampung tuntutan perkembangan perekonomian nasional saat ini dan di masa yang akan datang. Oleh sebab itu perlu undang-undang yang baru yang memberikan status, tujuan dan tugas yang lebih tepat kepada Bank Indonesia selaku otoritas moneter.

Dalam undang-undang ini, Bank Indonesia mempunyai satu tujuan yaitu memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah dan nilai tukar yang wajar merupakan sebagian prasyarat bagi tercapainya pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Reorientasi sasaran Bank Indonesia tersebut merupakan bagian dari kebijakan pemulihan dan reformasi perekonomian untuk keluar dari krisis yang saat ini sedang dihadapi Indonesia.

Untuk mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah sebagai tujuan Bank Indonesia ditopang oleh tiga pilar utama yaitu :

- a. Kebijakan moneter dengan prinsip kehati-hatian
- b. Sistem pembayaran yang cepat dan tepat
- c. Sistem perbankan dan keuangan yang sehat

Selanjutnya untuk mencapai sasaran moneter, Bank Indonesia juga mempunyai fungsi sebagai *leader of the resort*. Dalam melaksanakan fungsi tersebut, bank Indonesia hanya membantu untuk mengatasi *mismatch* yang disebabkan oleh risiko kredit atau risiko pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, risiko manajemen dan risiko pasar. Sesuai dengan

status Bank Indonesia sebagai otoritas moneter yang independen, pemberian kredit program tidak lagi menjadi tugas Bank Indonesia sebagaimana waktu-waktu sebelumnya.

Dijelaskan bahwa Bank Indonesia adalah Bank Sentral Republik Indonesia yang merupakan lembaga negara independen, bebas dari campur tangan pemerintah dan/atau pihak-pihak lainnya, kecuali untuk hal-hal yang secara tegas diatur dalam undang-undang ini.

Bank Indonesia mempunyai kedudukan di Ibu Kota Negara Republik Indonesia dan dapat mempunyai kantor-kantor di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia. Sedangkan modal Bank Indonesia ditetapkan berjumlah sekurang-kurangnya Rp. 2.000.000.000.000.00 (dua triliun rupiah) dan harus ditambah sehingga menjadi 10% dari seluruh kewajiban moneter, dan dananya berasal dari cadangan umum atau sumber lain. Tata cara penambahan modal dari cadangan umum atau sumber lainnya ditetapkan dengan peraturan dewan gubernur. Cadangan umum adalah dana yang berasal dari sebagian surplus Bank Indonesia yang dapat digunakan untuk menghadapi risiko yang mungkin timbul dari pelaksanaan tugas dan wewenang Bank Indonesia.

Dalam Undang-Undang No. 23 tahun 1999, secara tegas dinyatakan dalam Pasal 7 bahwa tujuan Bank Indonesia adalah mencapai dan memelihara kestabilan rupiah yang merupakan *single objective* Bank Indonesia. Kestabilan rupiah yang dimaksud adalah kestabilan nilai rupiah terhadap barang dan jasa yang tercermin dari perkembangan laju inflasi serta kestabilan terhadap mata uang negara lain yang tercermin pada perkembangan nilai tukar rupiah terhadap negara lain.

Perumusan tujuan Bank Indonesia dalam bentuk *single objective* ini dimaksudkan untuk memperjelas sasaran yang akan dicapai dalam batasan tanggung jawab yang harus dipikul oleh Bank Indonesia.

Dalam mencapai tujuan Bank Indonesia tersebut diatas, maka Bank Indonesia mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Tugas Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter

Dalam menetapkan dan melaksanakan kebijakan Moneter Bank Indonesia berwenang :

- a. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dengan memperhatikan saran laju inflasi yang ditetapkan.
- b. Melakukan pengendalian moneter dengan menggunakan cara-cara yang termasuk tetapi tidak terbatas pada :

Operasi pasar terbuka di pasar uang baik rupiah maupun valuta asing

Penetapan tingkat diskonto

Penetapan cadangan wajib minimum

Pengaturan kredit atau pembiayaan

Cara-cara pengendalian moneter tersebut dapat dilaksanakan berdasarkan prinsip syariah, sedangkan pelaksanaan butir-butir di atas ditetapkan dengan peraturan Bank Indonesia.

- a. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah untuk jangka waktu paling lama 90 hari kepada bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendek bank yang bersangkutan. Pelaksanaan pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah tersebut wajib dijamin oleh bank penerima dengan agunan yang berkualitas tinggi dan mudah dicairkan yang nilainya minimal sebesar jumlah kredit atau pembiayaan yang diterimanya.
- b. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan sistem nilai tukar yang ditetapkan
- c. Mengelola cadangan devisa, dalam pengelolaan cadangan devisa Bank Indonesia melaksanakan berbagai jenis transaksi devisa dan dapat menerima pinjaman luar negeri
- d. Mengadakan survei secara berkala atau sewaktu-waktu diperlukan yang dapat bersifat makro atau mikro untuk mendukung pelaksanaan tugasnya.

Pelaksanaan survei dilakukan oleh pihak lain berdasarkan penugasan Bank Indonesia. Dalam penyelenggaraan survei, setiap badan wajib memberikan keterangan dan data yang diperlukan oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia atau pihak lain yang terkait dengan survei itu wajib merahasiakan sumber dan data individual kecuali UU secara tegas menyatakan lain.

2. Tugas Mengatur dan Menjaga Sistem Pembayaran

Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, Bank

Indonesia berwenang.

- 1) Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran
- 2) Menetapkan penggunaan alat pembayaran
- 3) Mewajibkan penyelenggaraan jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya
- 4) Mengatur sistem kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan atau valuta asing. Penyelenggaraan kliring antar bank dalam mata uang rupiah dan/atau valuta asing dilakukan oleh Bank Indonesia atau pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia
- 5) Menyelenggarakan penyelesaian akhir transaksi pembayaran antar bank dalam mata uang rupiah atau valuta asing. Penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat dilakukan oleh pihak lain dengan persetujuan Bank Indonesia
- 6) Menetapkan macam, harga, ciri uang yang akan dikeluarkan, bahan yang dipergunakan, dan tanggal mulai berlakunya sebagai alat pembayaran yang sah
- 7) Sebagai satu-satunya lembaga yang mengeluarkan dan mengedarkan uang serta mencabut, menarik dan memusnahkan uang dimaksud dari peredaran. Bank Indonesia dapat mencabut dan menarik uang rupiah dari peredaran dan menggantinya dengan nilai yang sama. Apabila 5 tahun sesudah tanggal pencabutan masih terdapat uang yang belum ditukarkan, nilai uang tersebut, diperhitungkan sebagai penerimaan tahun anggaran berjalan. Uang yang ditukarkan sesudah berakhirnya jangka waktu tersebut diperhitungkan sebagai pengeluaran tahun anggaran berjalan. Hak untuk menuntut penukaran uang yang sudah dicabut, tidak berlaku lagi setelah 10 (sepuluh) tahun sejak tanggal pencabutan.

3. Tugas Mengatur dan Mengawasi Bank

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur dan mengawasi bank, Bank Indonesia :

- 1) Menetapkan peraturan perbankan termasuk ketentuan-ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian
- 2) Memberikan dan mencabut izin atas kelembagaan dan kegiatan usaha tertentu dari bank, termasuk memberikan dan mencabut izin usaha bank, memberikan izin pembukaan, penutupan dan pemindahan kantor suatu bank, memberikan persetujuan atas kepemilikan dan pengurusan bank, memberikan izin kepada bank untuk menjalankan kegiatan usaha tertentu.
- 3) Melaksanakan pengawasan bank baik secara langsung atau tidak langsung
Pelaksanaan pengawasan dilakukan antara lain dengan :
 - a) Mewajibkan bank untuk menyampaikan laporan, keterangan dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
 - b) Melakukan pemeriksaan terhadap bank, baik secara berkala atau setiap waktu apabila diperlukan
- 4) Menugasi pihak lain untuk dan atas nama Bank Indonesia melaksanakan pemeriksaan. Pihak lain yang melaksanakan pemeriksaan wajib merahasiakan keterangan yang diperoleh dalam pemeriksaan

- 5) Memerintahkan bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian Bank Indonesia terhadap suatu transaksi patut diduga merupakan tindak pidana dibidang perbankan
- 6) Melakukan tindakan sebagaimana diatur dalam UU tentang Perbankan yang berlaku dalam keadaan hal suatu bank menurut penilaian Bank Indonesia membahayakan kelangsungan usaha bank yang bersangkutan dan/atau membahayakan sistem perbankan dan perekonomian nasional
- 7) Tugas mengawasi bank akan dilakukan oleh lembaga pengawas sektor jasa keuangan yang independen dan dibentuk dengan undang-undang
- 8) Mengatur dan mengembangkan sistem informasi antar bank. Sistem informasi dapat dilakukan sendiri oleh BI dan/atau pihak lain atas persetujuan BI
- 9) Mengenaikan sanksi terhadap bank sesuai dengan ketentuan perundang-undangan

Di samping tugas-tugas tersebut, Bank Indonesia juga mempunyai tanggung jawab dan kegiatan lain dalam kaitannya dengan pemerintah, hubungan internasional, akuntabilitas dan anggaran. Dan dalam rangka penyelenggaraan tugas itu, Bank Indonesia wajib menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak manapun.

4. Hubungan Pemerintah dan Internasional

Bank Indonesia bertindak sebagai pemegang kas pemerintah dalam arti bahwa Bank Indonesia menatausahakan rekening pemerintah. Di samping itu, atas permintaan pemerintah, Bank Indonesia untuk dan atas nama pemerintah tagihan dan kewajiban keuangan pemerintah terhadap pihak luar negeri. Pemerintah wajib menerima pendapat dan mengundang Bank Indonesia dalam sidang kabinet yang akan membahas masalah ekonomi, perbankan dan keuangan yang berkaitan dengan tugas Bank Indonesia dan atau masalah lain yang termasuk kewenangan Bank Indonesia.

Bank Indonesia juga dapat memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah mengenai RAPBN serta kebijakan lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang Bank Indonesia. Pemerintah wajib berkonsultasi terlebih dahulu dengan BI dan DPR dalam hal pemerintah akan menerbitkan surat-surat utang negara. Bank Indonesia dilarang membeli untuk dirinya sendiri surat-surat utang negara di pasar perdana dan hanya dapat membeli di pasar sekunder yang semata-mata untuk tujuan pelaksanaan kebijakan moneter.

Bank Indonesia dalam melakukan tugasnya dapat melakukan hubungan internasional yang dilakukan sebagai berikut :

- a) BI dapat melakukan kerja sama dengan Bank Sentral lain, organisasi dan lembaga internasional lainnya, misalnya intervensi bersama untuk kestabilan pasar valuta asing, penyelesaian transaksi lintas negara, hubungan koresponden, tukar menukar informasi mengenai hal-hal yang terkait dengan tugas-tugas Bank Sentral, pelatihan dan penelitian seperti masalah moneter dan sistem pembayaran
- b) Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota lembaga internasional dan/atau lembaga multilateral adalah negara. Bank Indonesia dapat bertindak atas dan untuk nama negara Republik Indonesia.

Dalam melaksanakan tugasnya, Bank Indonesia dipimpin oleh Dewan Gubernur.

Dewan Gubernur terdiri atas seorang gubernur, seorang Deputy Gubernur Senior, dan sekurang-kurangnya 4 orang dan sebanyak-banyaknya 7 orang Deputy Gubernur. Dewan Gubernur dipimpin oleh gubernur dengan Deputy Gubernur Senior sebagai wakilnya. Dalam hal gubernur dan Deputy Gubernur Senior berhalangan, maka gubernur dan Deputy Gubernur Senior menunjuk Deputy Gubernur untuk memimpin Dewan Gubernur. Dalam hal penunjukan itu tidak dapat dilaksanakan, salah seorang Deputy Gubernur yang paling lama masa jabatannya bertindak sebagai pemimpin dewan Gubernur. Dewan Gubernur mewakili di dalam dan di luar pengadilan dan kewenangan mewakili ini dilaksanakan oleh gubernur. Gubernur dapat menyerahkan kewenangan mewakili kepada Deputy Gubernur Senior dan/atau seseorang atau beberapa orang Deputy Gubernur atau seseorang atau beberapa pegawai Bank Indonesia dan/atau pihak lain yang sengaja ditunjuk untuk itu.

Sebagai pimpinan Bank Indonesia, Dewan Gubernur mempunyai wewenang tugas dan konsekuensi seperti diuraikan di bawah ini :

- a. Dewan Gubernur mengangkat dan memberhentikan pegawai Bank Indonesia, pelaksanaan ditetapkan peraturan Dewan Gubernur
- b. Dewan Gubernur menetapkan peraturan kepegawaian, sistem pengkajian, penghargaan, pensiun, dan tunjangan hari tua dan penghasilan lainnya
- c. Gubernur, Deputy Gubernur senior dan Deputy Gubernur dan/atau pejabat Bank Indonesia tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini sepanjang dilakukan dengan iktikad baik
- d. Gaji, penghasilan lainnya dan fasilitas bagi Gubernur, Deputy Gubernur Senior dan Deputy Gubernur ditetapkan oleh Dewan Gubernur
- e. Dengan tidak mengurangi ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam UU No. 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dewan Gubernur dapat menetapkan sanksi administratif terhadap pegawai Bank Indonesia serta pihak-pihak lain yang tidak memenuhi kewajibannya seperti ditentukan dalam UU tersebut. Sanksi tersebut dapat

berupa denda, teguran tertulis, pencabutan dan pembatalan izin usaha dan pengenaan sanksi disiplin pegawai

Anggota dewan gubernur harus tunduk pada ketentuan pelarangan sebagai berikut :

1. Antara sesama anggota Dewan Gubernur dilarang mempunyai hubungan keluarga sampai derajat ketiga
2. Anggota Dewan Gubernur baik sendiri maupun bersama-sama dilarang;
3. Mempunyai kepentingan langsung atau tidak langsung pada perusahaan manapun juga
4. Merangkap jabatan pada lembaga lain kecuali karena kedudukannya wajib memangku jabatan tersebut
5. Menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik

Rapat dewan gubernur sebagai suatu forum pengambilan keputusan tertinggi, diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam sebulan untuk menetapkan kebijakan umum dibidang moneter yang dapat dihadiri oleh seorang menteri atau lebih yang mewakili pemerintah dengan hak bicara tanpa suara dan sekurang-kurangnya sekali dalam seminggu untuk melakukan evaluasi atas pelaksanaan kebijakan moneter atau kebijakan lain yang prinsip dan strategis seperti kebijakan di bidang pengaturan dan pemeliharaan sistem pembayaran serta pengaturan dan pengawasan bank. Rapat dewan gubernur dinyatakan sah apabila dihadiri sekurang-kurangnya oleh lebih dari sepuluh anggota dewan gubernur.

Keputusan Rapat Dewan Gubernur dilaksanakan atas dasar musyawarah untuk mufakat, dimana apabila mufakat tidak tercapai, gubernur menetapkan keputusan akhir. Dalam keadaan darurat dan rapat Dewan Gubernur atau sekurang-kurangnya 2 anggota Dewan Gubernur dapat menetapkan kebijakan dan/atau mengambil keputusan yang sangat diperlukan karena apabila tidak diambil tindakan tertentu dapat berdampak negatif baik bagi bangsa Indonesia maupun bagi pelaksanaan tugas Bank Indonesia.

Berdasarkan fungsinya, terdiri atas bank sentral, bank umum, bank tabungan, bank pembangunan, serta bank desa.

Berdasarkan kepemilikannya terdiri dari : bank pemerintah, bank swasta nasional, bank swasta asing, bank campuran dan bank koperasi

Sedangkan berdasarkan Undang-Undang Pokok Perbankan No.23 Tahun 1998 jenis bank di Indonesia ada dua yaitu :

1. Bank Umum adalah Bank yang dapat memberikan jasa dalam lalulintas pembayaran, sedangkan
2. Bank Perkreditan Rakyat mempunyai usaha sebagai berikut :
 - memberikan kredit
 - menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah
 - menetapkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia, deposito berjangka, sertifikatdeposito, dan/atau tabungan pada bank lain

5.2. Lembaga Keuangan Bukan Bank.

Lembaga ini dididrikan tahun 1973 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No. Kep. 38/MK/IV/I/1972. Jenis lembaga keuangan bukan bank adalah sebagai berikut :

1. Lembaga pembiayaan pembangunan (*development finance corporation*)
2. Lembaga perantara penerbitan dan perdagangan surat-surat beharga (*investment finance corporation*).

Tujuan pendirian lembaga ini adalah membantu pengembangan pasar uang dan modal serta memberikan jasa-jasa yang berkaitan dengan pasar uang dan modal. Lembaga ini merupakan sarana untuk menghimpun dana masyarakat serta menunjang pembangunan nasional.

3. Lembaga keuangan lainnya

Lembaga ini terdiri dari lembaga-lembaga diluar lembaga-lembaga keuangan yang telah disebutkan sebelumnya yang kegiatannya termasuk dalam aktivitas *lembaga pembiayaan*, yang terdiri atas :

- sewa guna usaha (leasing)
- anjak piutang (factoring)
- usaha kartu kredit
- pembiayaan konsumen
- modal ventura (ventura capital)
- perdagangan surat berharga (securities company)
- perusahaan asuransi
- perum pegadaian

Di dalam melakukan bidang-bidang usaha tersebut, tentunya akan dilakukan oleh suatu badan usaha, yang biasanya dilakukan oleh perusahaan dengan bentuk PT (Perseroan

Terbatas). Untuk itu perlu diketahui satu persatu apa arti dari perusahaan yang bergerak pada masing-masing bidang usaha tersebut adalah sebagai berikut :

a. *Perusahaan sewa guna usaha (leasing company)* adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara finance lease maupun operating lease untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

b. *Perusahaan anjak piutang (factoring company)* adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri.

c. *Perusahaan kartu kredit (credit card company)* adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit.

d. *Perusahaan pembiayaan konsumen (consumer finance company)* adalah badan usaha yang melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dengan sistem pembayaran angsuran atau berkala.

e. *Perusahaan modal ventura (ventura capital company)* adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (investee company) untuk jangka waktu tertentu.

f. *Perusahaan perdagangan surat berharga (securities company)* adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan dalam bentuk perdagangan surat berharga.

g. *Finacial technology*, adalah Lembaga-lembaga pembiayaan kepada konsumen dengan menggunakan jejring internet untuk melakukan transaksi, dan pembayarannya. Benrapa Lembaga fincial technology, seperti; *e-money, e-wallet, payment gateway, peer to peer lending, market place reksadana, market place asuransi*.

5.3. Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan Bukan Bank.

1. Sewa Guna Usaha

Pengertian *leasing* adalah kontrak di mana seseorang menggunakan peralatan milik orang lain. Pengguna (*Lessee*) membayar sejumlah tertentu secara rutin kepada pemilik (*Lessor*). Ciri yang penting dari leasing adalah bahwa penggunaan peralatan terpisah dari kepemilikannya. Aturan dalam leasing memberikan manfaat kepada kedua belah pihak, di mana lessee bisa menghasilkan pendapatan ekstra dengan penggunaan peralatan, dan pemilik menerima pendapatan selama tetap menjadi pemilik. Perusahaan-perusahaan di seluruh dunia menggunakan leasing untuk mendanai kendaraan, mesin, dan peralatan. Di negara maju (OECD) satu pertiga dari investasi pribadi dibiayai dengan cara seperti ini. Leasing di negara berkembang pada awalnya berjalan lambat, namun sepanjang era 1990 industri leasing di negara-negara ini menunjukkan pertumbuhan yang spektakuler, kebanyakan melalui leasing kepada perusahaan-perusahaan besar dan menengah.

Dalam standar pengoperasian leasing, lessee akan menemui supplier peralatan, memilih peralatan yang dibutuhkan, dan menegosiasikan harga serta ketentuan-etentuan pengiriman. Kemudian, untuk mendapatkan pinjaman lessee lebih mendekati lessor daripada berhubungan dengan bank. Lessor mengevaluasi aplikasi dari lessee, dan jika disetujui, kedua belah pihak akan menandatangani kontrak leasing. Lessor, kemudian membeli peralatan dari supplier dan melakukan leasing kepada lessee untuk suatu periode di mana biasanya mendekati perkiraan usia ekonomis aset. Selama periode ini (masa leasing), lessee menggunakan peralatan dan memberikan pembayaran rutin kepada lessor. Dalam banyak kasus lessee mempunyai pilihan untuk membeli peralatan tersebut pada akhir masa leasing.

Dasar Hukum Lembaga Leasing di Indonesia: 1. Surat Keputusan MenKeu No. Kep-38/MK/IV/1/1972 diubah dengan keputusan Menteri Keuangan No. 562/KMK/011/1982

tentang Lembaga Keuangan.2. Surat Keputusan Bersama ;

- a. Menteri Keuangan No. Kep-122/MK/IV/2/1974.
- b. Menteri Perindustrian No. 32/M/SK/2/1974.
- c. Menteri Perdagangan No. 30/Kpb/I/1974.3. Kepres no. 61 tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan.
- d. Keputusan Menteri Keuangan RI No. 1169/KMK.01/1991 tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (Leasing).

Kata leasing berasal dari bahasa Inggris yaitu lease yang berarti menyewakan.

Menurut Zaeni Asyhadie bahwa pengertian Leasing adalah setiap kegiatan pembiayaan perusahaan dalam bentuk penyediaan atau menyewakan barang-barang modal untuk digunakan oleh perusahaan lain dalam jangka waktu tertentu.

Menurut Munir Fuady, bahwa suatu kegiatan pembiayaan lewat penyediaan barang-barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan (debitur atau lessee) untuk suatu jangka waktu tertentu, berdasarkan pembayaran berkala yang disertai atau tanpa disertai dengan hak pilih (opsi) dari perusahaan tersebut (lessee) untuk membeli barang-barang modal yang bersangkutan diakhir masa leasing atau memperpanjang jangka waktu leasing tersebut berdasarkan nilai sisa yang disepakati bersama.

Dari pengertian tersebut, terdapat beberapa pihak-pihak dalam Perjanjian Leasing:

1. Lessor yaitu pihak pemilik barang modal.
2. Lessee yaitu pihak yang menyewa barang modal.
3. Supplier yaitu pihak yang menjual barang modal.
4. Perusahaan asuransi yaitu pihak yang menerima pertanggunggaan atas kerusakan barang modal.
5. Debt participant atau debt provider yaitu pihak yang ikut menyediakan dana untuk pembelian barang modal.

Jenis-jenis Leasing:

1. Operating Lease.
2. Finance Lease:
3. *Sale and lease back.*
4. *Leverage Lease.*
5. *Direct Lease.*
6. *Cross Border Lease.*
7. *Net Lease.*
8. *Net-net Lease.*
9. *Full Service Lease.*
10. *Big Ticket Lease.*
11. *Captive Leasing.*
12. *Third Party Leasing.*
13. *Wrap Lease.*
14. *Straight Payable Lease.*

Operating lease yaitu leasing yang memberikan kepada lessee hanya untuk mengoperasikan barang modal selama jangka waktu tertentu, sehingga tidak diberikan hak pilih bagi lessee untuk membeli barang modal tersebut.

Ciri-ciri atau Karakteristik Operating lease:

1. Jangka waktu berlaku leasing relatif lebih singkat.
2. Harga sewa lebih kecil dibanding dengan harga barang ditambah keuntungan yang diharapkan lessor.
3. Tidak diberikan hak opsi bagi lessee untuk membeli barang modal pada akhir kontrak.
4. Biasanya barang modal adalah barang yang mudah terjual setelah pemakaian.
5. Biasanya operating lease diberikan oleh supplier yang ahli mengenai seluk beluk pemeliharaan barang modal tersebut.

6. Biasanya harga sewa yang dibayar setiap berkala adalah dalam jumlah yang tetap.
7. Biasanya lessor yang menanggung biaya pemeliharaan, pajak, dan asuransi.
8. Biasanya kontrak leasing dapat dibatalkan secara sepihak oleh lessee dengan cara mengembalikan barang modal kepada lessor.

Finance lease yaitu suatu leasing dimana lessor menyediakan dana untuk membeli barang modal yang sudah dipilih dan untuk kepentingan lessee.

Ciri-ciri atau Karakteristik Finance lease:

1. Jangka waktu berlaku leasing relatif panjang (lebih dari 3 tahun).
2. Harga sewa ditambah hak opsi beli harus dapat menutupi seluruh harga pembelian barang ditambah keuntungan yang diharapkan lessor.
3. Diberikan hak opsi bagi lessee untuk memperpanjang kontrak atau membeli arang modal pada akhir kontrak.
4. Financial lease dapat diberikan oleh perusahaan pembiayaan.
5. Harga sewa yang dibayar lessee setiap berkala adalah dalam jumlah yang tetap atau berubah-ubah sesuai dengan perubahan suku bunga pinjaman.
6. Biasanya lessee yang menanggung biaya pemeliharaan, pajak, dan asuransi.
7. Kontrak leasing tidak dapat dibatalkan secara sepihak.

Mekanisme Finance lease:

1. Lessee memilih barang modal dan menentukan supplier.
2. Lessee mengajukan permohonan leasing kepada lessor dengan mengisi dokumen yang dipersyaratkan.
3. Lessor meneliti keadaan dan kelayakan jalannya lessee.
4. Kontrak pembelian barang akan ditandatangani lessor dengan supplier.
5. Lessor dan lessee serta perusahaan asuransi menandatangani perjanjian asuransi.
6. Supplier menyerahkan barang modal ke lokasi usaha lessee.
7. Lessee memberikan surat penerimaan barang dengan baik kepada supplier.

8. Suplier menagih pembayaran harga barang modal kepada lessor.
9. Lessor membayar harga pembelian barang modal kepada supliirer.
10. Lessee membayar sewa secara berkala kepada lessor , dan membayar premi asuransi kepada perusahaan asuransi.

Putusnya Kontrak Leasing.

Suatu kontrak leasing dapat berakhir karena:

1. Ada konsensus diantara lessee dengan lessor.
2. Lessee melakukan wanprestasi berupa tidak membayar sewa kepada lessor dengan alasan:
 - a. Barang modal mengalami kerusakan akibat adanya cacat tersembunyi.
 - b. Barang modal rusak karena kelalaian lessee.
3. Adanya risiko yang merusak barang modal.

Manfaat leasing:

1. Proses pengadaan barang modal lebih cepat.
2. Penggunaan barang modal dengan teknologi tinggi akan membantu pihak lessee yang tidak memiliki uang yang cukup.
3. Posisi arus kas perusahaan lessee akan lebih baik.
4. Perencanaan keuangan perusahaan lebih mudah dan lebih sederhana.

2. Anjak Piutang (*Factoring*)

Lembaga anjak piutang atau factoring merupakan lembaga pembiayaan yang dalam melakukan usaha pembiayaannya dilakukan dalam bentuk pembelian dan atau pengalihan serta pengurusan piutang atau tagihan jangka pendek suatu perusahaan dari transaksi perdagangan dalam atau luar negeri. Pada jasa factoring terbagi dalam 2 (dua) bagian, yaitu jasa keuangan dan jasa non keuangan. Dalam hal jasa keuangan biasanya perusahaan factor dapat memberi pre-financing sampai 80% dari piutang dagang. Sedangkan untuk jasa non-

financing, perusahaan faktor melayani pengelolaan kredit atau manajemen piutang bagi kepentingan klien.

Lembaga anjak piutang yang lebih dikenal dengan sebutan factoring ini merupakan salah satu lembaga pembiayaan yang diperlukan dalam dunia bisnis. Usaha anjak piutang sebenarnya sudah dikenal sejak 2.000 tahun yang lalu. Pada saat itu bentuk usaha factoring memang masih sederhana. Pihak faktor biasayang bertindak sebagai agen penjualan yang sekaligus pemberi perlindungan kredit. Kegiatan semacam ini dikategorikan sebagai general factoring.

Tampaknya belum banyak kalangan pengusaha di Indonesia yang memanfaatkan jasa factoring dalam mendukung usahanya, baik itu transaksi ekspor-impor maupun masalah pendanaan lainnya. Dalam praktek, baru pengusaha besar saja yang memanfaatkan jasa ini.

Factoring memang tidak dikenal dalam sistem hukum dagang dan hukum perdata Indonesia. Akan tetapi mengingat hukum perdata sendiri membolehkan kebebasan berkontrak berdasarkan Pasal 1338 KUHPperdata, Keppres RI no. 61 Tahun 1988, UUPokok Perbankan, serta adanya keputusan Menetri Keuangan RI No. 1251/KMK.013/1988 maka praktek usaha factoring ini tentu saja sah. Oleh karena usaha factoring ini masih baru, serta belum kuatnya landasan hukum, tentu merupakan salah satu kendala yang menghambat perkembangan usaha factoring.

a. Mekanisme Kerja Factoring

Dalam kegiatan factoring terdapat 3 (tiga) pihak yang terlibat secara aktif, yaitu perusahaan factoring, klien dan customer. *Perusahaan factor* adalah perusahaan yang menyediakan jasa pembiayaan atau membeli piutang dari klien dengan tingkat diskon tertentu sebagai keuntungannya. Apabila para pihak berbeda kewarganegaraan maka jenis factoringnya adalah foreign factoring sehingga pihak factor ada dua yaitu ekspor factor yang membeli piutang dan impor factor yang melakukan pembayaran atas rekening pihak importir atau costumer. *Klien* adalah pihak yang mempunyai piutang atau tagihan berupa piutang

dagang yang akan dijual kepada perusahaan factor. Dengan demikian pihak klien merupakan pengguna jasa perusahaan factoring. *Customer* adalah pihak yang berutang kepada klien yang kemudian akan membayar utangnya kepada perusahaan factor karena klien telah menjual piutang tersebut kepada perusahaan factor.

Perusahaan factor tidak mempunyai customer, sedangkan klien dapat berupa pedagang, pabrik, pemilik toko, petani dan sebagainya.

Adapun mekanisme perdagangan domestik dengan factoring adalah sebagai berikut : *pertama*, penjualan (klien) menyerahkan barang kepada pembeli (*customer*). Lantas pembeli menyerahkan invoice kepada penjual. Kemudian klien menyerahkan foto copy invoice atau faktur kepada perusahaan factor. Perusahaan factor segera membayar sampai 80 % dari nilai kepada pembeli, lalu pembeli membayar tagihan tadi kepada perusahaan factor. Kemudian perusahaan factor mengembalikan sisa pembayaran (*refund, advance payment*) kepada penjual sebesar 20% dari nilai invoice setelah dikurangi fee yang telah disepakati bersama dalam kontrak factoring.

Jadi transaksi anjak piutang merupakan pengalihan mutlak yang dilakukan oleh klien (penjual piutang) terhadap perusahaan factoring atas utang pihak ketiga (debitur), karena adanya pembelian barang atau jasa dari pihak kreditur (klien). Piutang dagang atau tagihan-tagihan itu sifatnya jangka pendek yang pada umumnya memiliki umur jatuh tempo paling lama 100 hari..

Piutang yang diperjualbelikan itu adalah yang berbentuk; piutang dagang (account receivable), surat pengakuan utang (*promissory note*), atau piutang yang terbit dari transaksi ekspor impor dengan pembayaran berupa Letter of Credit (L/C).. Kepada pihak debitur (yang berutang), biasanya akan diberitahukan, bahwa telah terjadi pengalihan piutang dari kreditur (*klien factoring*) ke perusahaan factoring.

Dengan demikian dalam bisnis atau transaksi factoring yang normal maka prosedur factoring hendaknya mengikuti tahap berikut ini:

Pertama, klien yang sudah memiliki piutang dagang harus membuat perjanjian factoring. Dalam pembuatan perjanjian sebaiknya disertai akte cession karena tagihan yang diajukan adalah piutang atas nama. Kedua, klien harus memberitahukan penjualan piutang tersebut kepada pihak customer dan ada mendapat persetujuan dan pengakuan, berarti ada notifikasi. Ketiga, Pihak perusahaan factor dapat memperbaharui perjanjian piutang dengan pihak customer sekaligus penjadwalan kembali pembayaran utang. Dengan demikian terjadilah novasi subjektif aktif sebagai pergantian kedudukan kreditur (subrogasi) pasal 1400 KUHPerdata.

Berdasarkan mekanisme factoring maka terdapat beberapa unsur atau elemen factoring yaitu :

1. Para pihak, yang terdiri dari ; perusahaan factor, klien, dan customer.
2. Objek factoring, yaitu piutang atau tagihan yang dialihkan berupa piutang dagang, surat sanggup, maupun L/C.
3. Adanya pengalihan tagihan atau piutang, melalui perjanjian yang disertai pembuatan akte cession, notifikasi, dan novasi subjektif aktif.

b. Keuntungan Factoring

Sekarang pertanyaan, dari segi mana perusahaan factoring ini mendapat keuntungan? Umumnya perusahaan factoring mendapat keuntungan dari segi biaya yang dikenakan, yang besarnya antara 3 % dari jumlah piutang yang dibeli. Akan tetapi, kecilnya persentase, tergantung pula dari mudah tidaknya piutang tersebut ditagih, dan berat tidaknya risiko bagi pihak penagih mana kala menagih utangnya. Sedangkan keuntungan bagi pihak penjual piutang (kreditur dari pihak terutang), jelas akan memudahkan kelancaran jalannya usaha, yaitu karena mengalirnya dana secara terus-menerus.

Dengan demikian keuntungan-keuntungan yang diperoleh dalam menggunakan jasa perusahaan factoring, dapat disebutkan antara lain sebagai berikut.

1. Adanya peningkatan modal kerja. Dengan pengalihan piutang, klien akan memperoleh pembayaran di muka sampai dengan 80% dari nilai tagihan. Hal ini berarti mempercepat perputaran dana untuk meningkatkan aktivitas penjualan klien.

2. Adanya perlindungan kredit, sejalan dengan peningkatan volume penjualan secara kredit, perkembangan usaha berarti bertambahnya risiko kredit. Tetapi dengan fasilitas yang diberikan oleh perusahaan factoring, bilamana terdapat kredit macet, tentunya akan menjadi tanggung jawab perusahaan factoring tersebut sebatas yang disetujui.
3. Manajemen kredit. Perusahaan factoring memiliki data kredit yang terpercaya sehingga klien dapat memanfaatkan kredit analisis perusahaan factoring tersebut. Termasuk untuk transaksi dengan perusahaan internasional.
4. Penagihan piutang. Perusahaan factoring mengemban tanggung jawab atas tagihan faktur-faktur yang dialihkan kepada mereka oleh klien. Hal ini berarti menghemat waktu dan biaya klien.
5. Administrasi penjualan. Jurnal penjualan klien akan dikomputerisasikan dengan sistem yang dimiliki perusahaan factoring. Klien akan mendapatkan informasi tentang status piutangnya melalui laporan-laporan berkala tentang tagihan, posisi utang, dan lain-lain. Setiap akhir bulan biasanya perusahaan factoring akan mengirimkan laporan transaksi klien, disamping laporan posisi utang kepada para customer klien tersebut.

c. Gagalnya Tagihan Serta Akibat Hukumnya.

Dalam transaksi anjak piutang mungkin saja pihak perusahaan factor gagal untuk memperoleh pembayaran seluruh tagihan atau piutangnya. Beberapa hal penyebabnya (Munir Fudy, Hukum Tentang Pembiayaan Dalam Teori dan Praktek, 1995,hal. 106-109) yaitu:

a. Kepailitan. b. Penipuan. c. Dilusi utang.

- Kepailitan atau bangkrutnya pihak customer merupakan salah satu penyebab gagalnya tagihan diperoleh perusahaan factor. Dalam hal ini perusahaan customer mengalami kepailitan sebelum tagihan perusahaan factor jatuh tempo.

Sebagai akibat hukumnya adalah harus melihat terlebih dahulu jenis perjanjian factoring tersebut apakah recourse factoring atau non recourse factoring. Apabila perjanjian bersifat recourse factoring atau klien membuat perjanjian jaminan perorangan maupun kebendaan, maka ketidaktertagihan piutang tersebut menjadi tanggung jawab perusahaan klien. Sebaliknya apabila jenis perjanjian non recourse factoring atau tidak ada jaminan diberikan klien, maka ketidaktertagihan piutang tersebut menjadi tanggung jawab atau kerugian pihak perusahaan factor.

- Penipuan (*fraud*) merupakan tindakan yang dibuat oleh pihak klien baik dengan sengaja maupun untuk alasan tertentu melakukan penipuan. Beberapa bentuk penipuan tersebut dapat berupa :

a. Pembayaran tidak kepada perusahaan factor yaitu klien menjual piutang kepada perusahaan factor, tetapi tidak diberitahukan kepada customer, sehingga customer tetap melakukan pembayaran kepada klien. Akan tetapi klien tidak meneruskan pembayaran tersebut kepada perusahaan factor atau digunakan oleh klien.

b. *Pre invoicing* yaitu pihak klien melakukan penipuan dengan cara menjual piutang yang masih menyerahkan barang sebagian dari yang telah dibuat pada kontrak jual beli (ekspor impor), namun setelah piutangnya dijual maka pihak klien tidak lagi meneruskan penyerahan barang kepada customer. Dengan demikian customer menolak pembayaran seluruh tagihan yang diajukan oleh perusahaan factor.

c. *Fresh air invoice* yaitu suatu bentuk penipuan yang dilakukan oleh perusahaan klien dengan cara membuat faktur penjualan sepertinya asli tetapi kenyataannya palsu. Misalnya seolah-olah ada penjualan antara perusahaan klien dengan perusahaan cabangnya atau grupnya, padahal tidak pernah terjadi. Oleh sebab itu customer tidak bersedia melakukan pembayaran. Adapun alasan klien melakukan itu adalah untuk memperoleh tambahan dana segar tanpa melakukan utang.

Sebagai akibat hukumnya adalah perusahaan klien dapat dituntut ganti rugi karena wanprestasi bahkan tuntutan pidana.

- *Dilusi utang* yaitu gagalannya seluruh tagihan diperoleh perusahaan factor akibat adanya pengurangan atau penurunan nilai utang sebagai kewajiban perusahaan customer karena sebagian barang yang diterimanya adalah rusak dalam perjalanan atau salah spesifikasinya atau cacat, sehingga barang dikembalikan kepada klien. Dilusi utang terjadi setelah piutang klien dijual kepada perusahaan factor. Sebagai akibat hukumnya adalah apakah barang tersebut diasuransikan, karena apabila diasuransikan maka kerusakan barang dalam perjalanan menjadi tanggung jawab perusahaan asuransi sehingga gagalannya tagihan dapat diklaim kepada perusahaan asuransi. Sedangkan apabila barang tidak diasuransikan atau barang yang

dikirim tidak sesuai atau cacat, maka gagalnya tagihan menjadi tanggung jawab pihak perusahaan klien.

3. Usaha Kartu Kredit

Seperti telah dijelaskan di muka, bahwa perusahaan kartu kredit (*credit card company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan untuk membeli barang dan jasa dengan menggunakan kartu kredit. Kartu kredit atau yang lebih dikenal dengan credit card ini adalah suatu kartu plastik yang berukuran hampir sama dengan ukuran KTP, yang diterbitkan oleh issuer (penerbit) dan dipergunakan oleh cardholder (pemegang kartu) dan berfungsi sebagai alat pembayaran pengganti uang tunai dan pihak penerima adalah kaum usahawan/pedagang (merchant) yang telah ditentukan oleh penerbit. Selain itu credit card pun dapat diuangkan oleh pemegangnya kepada penerbitnya.

Umumnya kartu kredit tidak berlaku secara umum dimana saja, dan para usahawan yang sering terlibat terdiri dari berbagai jenis usaha mulai dari hotel, restoran, supermarket, rumah sakit, apotik, travel agen, diskotik/bar, music store, toserba, bahkan perusahaan taksi dan sebagainya. Kartu kredit tentunya sangat bermanfaat untuk memperlancar dan mempermudah kegiatan bisnis maupun nonbisnis. Di Indonesia terdapat banyak sekali macam kartu kredit, seperti Visa BII Card, Amex Card, BCA Card, Dinner Card, Master Card, dan lain-lain, yang masing-masing mempunyai klasifikasinya sendiri-sendiri. Misalnya Visa BII Card terdapat Visa Premier Card dan Visa Clasic Card; sedangkan pada Amex Card terdapat Green Card, Gold Card dan Plantinum Card dan sebagainya. Pada kartu kredit, setiap transaksi atau pencairan yang dilakukan, pemegang kartu kredit tersebut cukup dengan menunjukkan kartu kreditnya untuk dicatat dan diperiksa kebenarannya. Sedangkan kartu kreditnya tetap dikembalikan kepada pemegangnya, dan sama sekali tidak dapat dipindah-pindahkan kepada pihak lain.

Penerbitan kartu kredit itu sendiri sebenarnya merupakan satu pemberian fasilitas kredit oleh suatu bank penerbit kepada pemegang kartu. Pemberian fasilitas ini tidaklah berdasarkan akte-akte secara otentik melainkan hanya dengan akte-akte dibawah tangan dan tidka mutlak harus ada jaminan kredit. Akan tetapi bukan berarti kartu kredit mudah diperoleh oleh siap saja, melainkan harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sangat selektif yang ditentukan oleh penerbit. Selain itu transaksi-transaksi yang dilakukan oleh pemegang kartu kredit dapat melampaui pagu kredit bahkan dapat melampaui jumlah jaminan (depositonya), sehingga tidak cukup mengover kreditnya, maka kebonafiditas pemegang kartu kredit akan merupakan syarat yang sangat penting.

Dengan memperhatikan kondisi diatas, tampak bahwa hukum yang berlaku yang mengatur masalah karyu kredit adalah hukum kebebasan berkontrak antara pihak berlandaskan Pasal 1338 KUHPerduta. Dikatakan demikian oleh karena belum ada pengaturan yang khusus yang mengatur masalah kartu kredit tersebut.

Sekalipun sebelum ada dasar hukum yang akan menjamin kepastian hukum yang khusus mengatur masalah kartu kredit ini, tidak menjadikan hambatan bagi masyarakat untuk melakukan transaksi-transaksi bisnis sehari-hari. kesemuanya ini tentu dilandasi oleh itikad baik masing-masing pihak untuk bertransaksi dan menghindari kemungkinan sengketa atau perselisihan.

5.4. Pembiayaan Konsumen

Seperti telah kita ketahui, bahwa yang dimaksud dengan lembaga pembiayaan konsumen (concumers finance) adalah suatu lembaga yang dalam melakukan pembiayaan pengadaan barang untuk kebutuhan konsumen dilakukan dengan sistem pembayaran secara angsuran atau berkala. *Bila ada seseorang yang menginginkan barang-barang konsumen seperti mobil, pesawat TV, radio, tape recorder, lemari es, tempat tidur, dan lain sebagainya, sementara penghasilannya tidak cukup untuk membeli secara lunas, maka tidak perlu kecil hati. Sebab telah ada sebuah lembaga yang dinamakan lembaga pembiayaan konsumen*

(consumers finance) yang dapat membantu seseorang untuk mendapatkan barang-barang konsumsi tersebut. Lembaga pembiayaan konsumen ini akan memberikan kemudahan bagi mereka yang memiliki dana tersebut, bahkan kemudahannya melebihi kemudahan yang diberikan oleh bank.

Kehadiran lembaga pembiayaan konsumen ini sebenarnya secara informal sudah tumbuh sejak lama sebagai bagian dari aktivitas trading. Namun secara normal baru diakui sejak tahun 1988 melalui SK Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 yang secara formal mengangkat kegiatan usaha pembayaran ke permukaan, sebagai bagian resmi sektor jasa keuangan.

Lembaga pembiayaan konsumen ini berbeda dengan bank, walaupun kedua-duanya merupakan sumber dana yang diperlukan seseorang. Bila pembiayaan konsumen akan melihat barang-barang apa saja yang dibiayai, maka pada kredit bank, pihak bank cukup memandang siapa konsumen yang akan mendapat bantuan dana. Kedua lembaga ini mempunyai kesamaan seperti, objeknya sama yaitu barang-barang konsumsi, dan mengenakan bunga sebagai biaya.

Bahwa setiap konsumen menginginkan adanya kemudahan, keringanan, pelayanan yang cepat, waktu yang singkat, prosedur yang tidak birokratis dan tidak berbelit-belit. Oleh karena itu, beberapa hal akan menjadi pertimbangan bagi konsumen untuk memilih lembaga pembiayaan mana yang dapat membantu untuk mendapatkan barang-barang konsumsi yang akan dipergunakan, yaitu antara lain berikut ini.

- Persyaratan yang tidak rumit
- Proses penelitian konsumen oleh bank/lembaga keuangan
- Jangka waktu untuk memutuskan
- Uang muka yang diminta banyak atau sedikit
- Jangka waktu pembayaran yang dimungkinkan. Sebab konsumen ada yang minta waktu pendek, dan ada yang mau jangka panjang.
- Berapa jumlah rupiah yang dapat diberikan
- Berapa suku bunga yang ditawarkan, apakah cukup kompetitif/bersaing atau tidak.

Adakah biaya-biaya lain seperti biaya administrasi, provisi, notaris, asuransi, dan lain-lain. Saat ini terdapat 38 perusahaan pembiayaan baik perusahaan patungan maupun perusahaan nasional yang bergerak dibidang pembiayaan konsumen.

5.5. Pasar Modal

Sejarah Pasar Modal di Indonesia

Pasar modal sudah ada di Indonesia sejak masa penjajahan Belanda, sebagai tempat bertemunya para pemodal Belanda terutama perusahaan-perusahaan Belanda, diawali dengan kegiatan *Dunlop & Koff* yang memulai kegiatannya sebagai pedagang perantara di bidang perdagangan komoditi dan sekuritas.

Menyadari pentingnya pasar modal bagi perusahaan, pemerintah kolonial Belanda mendirikan pasar modal pertama kali di Jakarta (Batavia), tahun 1912 dengan nama Bursa Efek Batavia, kemudian diikuti dengan Surabaya (Bursa Efek Surabaya) bulan Januari tahun 1925 dan di Semarang (Bursa Efek Semarang) bulan Agustus tahun 1925. Pasar modal ini pertama kali dibentuk untuk kebutuhan para pengusaha-pengusaha Belanda di Indonesia pada waktu itu. Dengan timbulnya resesi ekonomi dunia pada tahun 1929 yang diikuti dengan Perang Dunia I dan II, pasar modal tersebut lenyap, karena perusahaan-perusahaan di Belanda dan Eropa umumnya sangat terpuak oleh perang itu. Bursa Efek Batavia hanya bertahan sampai tahun 1940, sedangkan Bursa Efek Surabaya dan Bursa Efek Semarang telah lebih dahulu bubar.

Setelah Indonesia merdeka, untuk kepentingan yang sama dibidang ekonomi, dibentuklah pasar modal di Jakarta (Bursa Efek Jakarta) melalui UU Darurat No. 13 Tahun 1951 yang kemudian ditetapkan menjadi UU No. 15 Tahun 1952. Di sini diperdagangkan obligasi Pemerintah RI, obligasi dan efek dari perusahaan yang umumnya perusahaan Belanda. Namun pasar, modal ini hanya bertahan sampai tahun 1958 karena situasi politik pada saat itu, antara lain :

1. Timbulnya konfrontasi dengan Belanda sekitar masalah nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia,

2. Timbulnya pemberontakan di beberapa daerah, seperti PRRI, Permesta, DI/TII dan sebagainya, yang membuat keadaan menjadi tidak stabil,
3. Tingginya inflasi yang mengguncangkan dunia usaha.

Pada tahun 1976, pasar modal kembali dihidupkan dengan dasar Keputusan Presiden No. 52 Tahun 1976, tentang Pembentukan Badan Pelaksana Pasar Modal serta Kepres No. 25 Tahun 1976 tentang Pembentukan Dana Reksa, yang kemudian dijabarkan dalam berbagai keputusan Menteri Keuangan. Selanjutnya pada tanggal 1995, dengan keluarnya UUPM 1995 yang berlaku sejak tanggal 1 Januari 1996, pasar modal mempunyai landasan juridis yang kuat.

Investasi dan Pembangunan

Investasi atau penanaman modal merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam berusaha. Investasi erat kaitannya dengan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi. Kegiatan investasi merupakan kegiatan ekonomi khususnya kegiatan menjalankan perusahaan. Setiap kegiatan ekonomi, khususnya kegiatan menjalankan perusahaan membutuhkan modal. Menanamkan modal dengan jalan mendirikan perusahaan adalah kegiatan investasi.

Dalam melaksanakan pembangunan adakalanya modal sendiri tidak cukup atau mungkin teknologi tidak dimiliki sehingga untuk memperolehnya harus bekerja sama dengan pihak lain. Modal itu kadang-kadang diperoleh dari orang-orang yang mendirikan perusahaan, tetapi tidak jarang harus diperoleh dari orang lain, baik perorangan maupun institusi keuangan atau perusahaan didalam negeri maupun dari luar negeri. Misalnya di Indonesia, untuk mengeksploitasi sumber daya alam tertentu, perlu mendatangkan modal dan teknologi dari luar negeri karena modal yang dimiliki tidak cukup dan teknologinya belum dimiliki. Untuk itu dibentuklah kerja sama investasi yang dalam kerangka hukum masuk dalam perjanjian. Menurut Meier sebagaimana dikutip oleh Sumantoro, strategi dasar pembangunan yang komprehensif antara lain mencakup persoalan tentang program investasi pemerintah, proyeksi investasi swasta, kebijakan untuk mendorong investasi.

Pentingnya investasi atau penanaman modal disadari sejak awal pemerintahan Orde baru yang menitikberatkan pembangunan ekonomi, yaitu melalui Ketetapan MPRS No. XXIII/MPRS/1996 tentang Pembaharuan Kebijakan Landasan Ekonomi; Keuangan dan Pembangunan. Pada Pasal 10 Tap MPRS tersebut dikatakan :

Penanggulangan kemerosotan ekonomi harus didasarkan kepada kemampuan serta kesanggupan rakyat Indonesia sendiri. Akan tetapi, asas ini tidak boleh menimbulkan keseganan untuk memanfaatkan potensi-potensi modal, teknologi dan skill yang tersedia di luar negeri, selama segala bantuan itu benar-benar diabdikan kepada kepentingan ekonomi rakyat tanpa mengakibatkan ketergantungan terhadap luar negeri.

Pada Pasal 19 TAP MPRS tersebut dikatakan bahwa pembangunan ekonomi terutama berarti *mengolah kekuatan ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil melalui penanaman modal, penggunaan teknologi, penambahan pengetahuan, peningkatan ketrampilan, penambahan kemampuan dan manajemen.* Dengan demikian, investasi atau penanaman modal merupakan bagian penting dalam pelaksanaan pembangunan, khususnya pembangunan ekonomi.

Menyadari pentingnya peranan investasi dalam pelaksanaan pembangunan nasional, pemerintah Indonesia membuat aturan hukum tentang penanaman modal ini melalui UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri, dengan TAP MPRS tersebut di atas sebagai dasar penentuan arahnya. Kedua undang-undang ini kemudian diubah dan ditambah melalui UU No. 11 Tahun 1970 tentang perubahan UU No. 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing dan UU No. 12 Tahun 1970 tentang Perubahan atas UU No. 6 Tahun 1968 tentang Penanaman Modal Dalam Negeri. Berbagai kebijakan dikeluarkan untuk merangsang penanaman modal, khususnya modal asing, misalnya dengan memberikan berbagai fasilitas (kemudahan), jaminan dan lain sebagainya.

Untuk mengkoordinasikan kegiatan penanaman modal ini, pada tahun 1977 pemerintah membentuk Badan Koordinasi Penanaman Modal (NKPM) yang awalnya merupakan lembaga non-departemen, tetapi pernah berubah menjadi kementerian. Salah satu

kewenangan BKPM ini adalah menerbitkan secara rutin Daftar Negatif Investasi, yaitu suatu daftar yang berisikan bidang-bidang yang tertutup untuk investasi, khususnya modal asing, dengan maksud mendorong investor masuk ke bidang-bidang yang lebih penting menurut kebutuhan nasional dan regional. Sedangkan untuk mengkoordinasikan penanaman modal di daerah dibentuk pula Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah (BKPMMD).

Kemudian dilakukan pula deregulasi di bidang perbankan diawali dengan sejumlah keputusan yang tergabung dalam Paket Kebijakan Oktober 1988 (PAKTO 88), yang memberi ruang gerak yang luas dalam mendirikan usaha perbankan dengan harapan perbankan ini kemudian menyalurkan dana masyarakat yang dikumpulkannya kepada sektor pembangunan. Keputusan-keputusan mengenai perbankan ini kemudian dirangkum didalam UU No. 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU No. 10 Tahun 1998.

Perundang-undangan tersebut diatas dimaksudkan untuk memberi landasan hukum yang kuat sekaligus sebagai jaminan atas kegiatan investasi di Indonesia dimana pemerintah menganggap bahwa penanaman modal atau investasi perlu dijaga, dipelihara dan dijamin pelaksanaannya demi kelangsungan pembangunan nasional.

Untuk mendukung pelaksanaan berbagai peraturan perundang-undangan itu, diberikan jaminan stabilitas, antara lain dengan memungsikan aparat pertahanan dan keamanan negara melalui pemberian tugas atau peran sosial politik di Indonesia.

Sarana Investasi

Modal atau investasi dapat diperoleh dari berbagai sumber, seperti perorangan didalam maupun luar negeri, badan usaha didalam maupun di luar negeri, lembaga keuangan bank dan non-bank. *Berdasarkan jenis sumber investasi tersebut dapatlah dikategorikan sarana investasi sebagai berikut :*

- a. Melalui Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN), yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam negeri, perorangan atau badan hukum dengan mendirikan perusahaan baru

- b. Melalui Penanaman Modal Asing (PMA), yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh perorangan atau badan hukum asing atau dengan mitra usahanya di Indonesia dengan mendirikan perusahaan patungan
- c. Melalui Perjanjian Kredit Bank, yaitu penanaman modal yang dilakukan dengan memperoleh pinjaman modal dari bank, digunakan untuk mendirikan perusahaan baru atau menjalankan perusahaan yang sudah ada
- d. Melalui Pembiayaan, yaitu berdasarkan suatu perjanjian, perusahaan pembiayaan membiayai pengadaan suatu barang modal atau pembangunan bagian tertentu dari perusahaan
- e. Melalui Pasar Modal, yaitu penanaman modal yang dilakukan oleh para investor dengan membeli saham perusahaan yang dijual di bursa saham, dan dengan hasil penjualan saham itu, perusahaan menambah modal kerjanya untuk pengembangan perusahaan tersebut.

Penanaman modal yang didasarkan pada penanaman modal dalam negeri mengandung makna bahwa pemodal-pemodal adalah perorangan atau lembaga (badan usaha) dalam negeri yang mendirikan sebuah usaha baru atau bekerja sama mendirikan sebuah usaha baru atau membiayai berdirinya suatu usaha baru. *Sebaliknya dengan Penanaman Modal Asing dimaksudkan adalah bahwa pihak asing menanamkan modalnya di Indonesia dengan mendirikan atau mendanai berdirinya perusahaan di Indonesia. Dalam pelaksanaan PMA ini dapat dikenal beberapa pola, seperti :*

1. Joint Venture, dimana pemodal asing dan pemodal dari Indonesia mendirikan dan menjalankan usaha secara bersama-sama
2. PMA murni, dimana pihak asing mendirikan perusahaan di Indonesia dengan modal dan pembiayaan seluruhnya berasal dari mereka. Dalam kaitan ini masuklah perusahaan-perusahaan multinasional (PMN = *Multinational Corporation, Multinational Enterprises*) dan menjalankan kegiatan usahanya di Indonesia.

Uraian diatas menunjukkan bahwa pasar modal merupakan salah satu sarana investasi. Disini pemodal-pemodal dalam negeri maupun asing dapat memperjualbelikan sahamnya. Namun demikian, masuknya modal asing, khususnya perusahaan multinasional tidak hanya membawa pengaruh terhadap perekonomian secara umum, tetapi juga terhadap politik dan hukum di Indonesia. Karena itu penanaman modal diikuti dengan membuat aturan-aturan hukum sebagai landasannya sekaligus sebagai alat untuk mengontrol atau mengawasi

sehingga pelaksanaannya sesuai dengan tujuan pembangunan nasional secara umum. Tentang perusahaan multinasional, di akhir ditsertasinya, Sumantoro menyimpulkan bahwa eksistensi dan esensi kegiatan operasional PMN yang didukung kuat oleh landasan hukum dan konsistensi implementasi peraturan perundang-undangan negara penerima modal, secara strategis mempunyai unsur positif dalam pembangunan nasional.

Fungsi Pasar Modal.

Menurut Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal (selanjutnya disebut UUPM), Pasal 1 angka 13, pasar modal adalah suatu kegiatan yang berkenaan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek.

Pasar modal yang merupakan terjemahan dari *Capital Market* berkaitan dengan efek-efek, apakah itu penawaran dan atau perdagangan, perusahaan maupun lembaga dan profesi yang berkaitan dengannya. Dengan demikian, pasar modal dapat dipandang dari tiga sudut seperti diatas, sehingga memberi pengertian yang berbeda-beda.

Mengutip Departemen Keuangan, Munir Fuady mengatakan bahwa Pasar Modal mempunyai peran penting bagi perusahaan dan pembangunan ekonomi secara umum, karena pasar modal berfungsi sebagai :

1. Sarana untuk menghimpun dana-dana masyarakat untuk disalurkan kedalam kegiatan-kegiatan produktif,
2. Sumber pembiayaan yang mudah, murah dan cepat bagi dunia usaha dan pembangunan nasional,
3. Mendorong terciptanya kesempatan berusaha dan sekaligus menciptakan kesempatan kerja,
4. Mempertinggi efisiensi alokasi sumber produksi,
5. Memperkokoh beroperasinya mekanisme *finansial market* dalam menata sistem moneter, karena pasar modal dapat menjadi sarana *open market operation* sewaktu-waktu diperlukan oleh Bank Sentral,
6. Menekan tingginya tingkat bunga menuju suatu rate yang reasonable,
7. Sebagai alternatif investasi bagi para pemodal.

Dengan demikian, tampak bahwa bagi sebuah perusahaan, pasar modal mempunyai peran penting, dimana perusahaan dapat menjual sahamnya di pasar modal untuk memperoleh

dana segar guna melangsungkan perusahaannya. Sebagaimana diterangkan dalam bagian yang lalu bahwa sebuah perusahaan Perseroan Terbatas, misalnya didirikan dengan sejumlah modal dasar, dimana pada waktu pendiriannya tidak semua saham harus telah ditempatkan, maka pasar modal inilah menjadi alternatif tenoat menjual saham yang belum ditempatkan tersebut.

Pasar modal menjadi tempat para pemilik modal di satu pihak dengan perusahaan di pihak lain untuk bertransaksi, memperjualbelikan saham. Saham menjadi komoditi dagang dimana perusahaan menjual sahamnya kepada pemilik modal yang dapat disebut sebagai investor.

Mengacu pada konsiderans dari UUPM NO. 8 Tahun 1995, ada tiga pemikiran sebagai alasan lahirnya undang-undang ini :

1. Disadari bahwa Pasar Modal mempunyai peran yang strategis dalam pembangunan nasional sebagai salah satu sumber pembiayaan bagi dunia usaha dan wahana investasi bagi masyarakat,
2. Agar Pasar Modal dapat berkembang, dibutuhkan landasan hukum yang kukuh untuk menjamin kepastian hukum pihak-pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal serta melindungi masyarakat pemodal dari praktik yang merugikan,
3. Kesadaran akan hasil-hasil pembangunan yang dicapai perlu dilanjutkan serta sebagai alatantisipasi atas globalisasi ekonomi yang tidak dapat lagi ditampung oleh undang-undang lama yang sudah tidak sesuai lagi.

Dengan demikian, Pasar Modal diakui berperan penting di dalam pembangunan sehingga perlu dibuat landasan hukum yang cocok dengan perkembangan dan kebutuhan. Secara umum pasar modal dapat dikategorikan ke dalam dua segmen pasar yang terdiri dari pasar perdana dan pasar sekunder. Pasar perdana adalah mekanisme penawaran langsung dari emiten kepada pemodal melalui perusahaan efek sebagai penjamin emisi dan atau agen penjual. Proses pasar perdana inilah yang lazim disebut dengan *go public* apabila instrumen yang ditawarkan adalah saham. Pasar sekunder atau aktivitas perdagangan di Bursa Efek merupakan mekanisme yang mempertemukan penawaran jual dan permintaan beli efek dari dan diantara pemodal.

Ketentuan Umum dalam Pasar Modal

Pasar Modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, yaitu kegiatan penawaran efek yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur di dalam undang-undang ini.

Sebuah perusahaan yang akan *go public*, sebelum menjual sahamnya ke masyarakat, terlebih dahulu mendaftarkannya di bursa efek. Setelah melalui berbagai penelitian dan dinyatakan memenuhi syarat, perusahaan itu diizinkan menjual sahamnya melalui bursa efek. Saham perusahaan itu didaftarkan (*dilisting*) sebagai saham yang diperdagangkan di bursa efek dan perusahaan itu disebut sebagai emiten.

Perusahaan yang sudah mengedarkan saham-sahamnya di bursa efek lazim disebut perusahaan publik, yaitu perusahaan yang dipandang sebagai milik publik, karena sahamnya sudah beredar di tangan masyarakat luas. Menurut undang-undang, perusahaan yang dapat disebut sebagai perusahaan publik adalah sebuah perseroan yang sahamnya telah dimiliki sekurang-kurangnya oleh 300 pemegang saham dan memiliki modal disetor sekurang-kurangnya 3 milyar rupiah atau satu jumlah pemegang saham dan modal disetor yang ditetapkan oleh peraturan pemerintah (Pasal 1 angka 22 UUPM).

Pasar modal melaksanakan kegiatannya di atas prinsip keterbukaan sebagai pedoman umum dimana disyaratkan pemberian informasi kepada masyarakat dalam waktu yang tepat mengenai seluruh informasi material dari suatu perusahaan yang dapat mempengaruhi keputusan terhadap pemodal dan harga dari efek yang bersangkutan. Untuk beroperasinya pasar modal ada dua informasi yang harus disampaikan kepada masyarakat, yaitu :

1. Materi Informasi, pemberian informasi yang benar dan menyeluruh, tidak ada yang disembunyikan,
2. Waktu penyampaian informasi, informasi harus diberitahukan segera, yaitu sesaat setelah informasi itu ada atau diketahui.

Perlu dipahami bahwa investor atau pemodal disini sebenarnya mempertaruhkan uangnya pada suatu perkiraan akan untung melalui *capitalgain* yang sepenuhnya tergantung

pada kinerja perusahaan publik yang mengedarkan sahamnya. Oleh karena itu, pemberian informasi seperti disyaratkan di atas merupakan syarat mutlak beroperasinya pasar modal.

Untuk menjamin berjalannya pasar modal secara jujur dan benar, UU PM membentuk sebuah lembaga yang bertugas dan berwenang melakukan pengawasan, yaitu Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam). Menurut Pasal 3 UU PM, Bapepam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. Dalam melakukan tugasnya itu, Bapepam berwenang untuk :

1. Memberi izin kepada sejumlah pihak yang terkait dengan kegiatan pasar modal,
2. Mewajibkan pendaftaran,
3. Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan pemberhentian beberapa orang atau lembaga yang terkait dengan pasar modal,
4. Mengadakan pemeriksaan dan penyidikan,
5. Membebaskan sejumlah kewajiban tertentu kepada pihak-pihak yang terkait dengan kegiatan pasar modal,
6. Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan,
7. Mengumumkan hasil pemeriksaan,
8. Menghentikan kegiatan perdagangan efek, memeriksa keberatan yang diajukan,
9. Menetapkan biaya perizinan
10. Mengambil tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat,
11. Memberikan penjelasan lebih lanjut yang bersifat teknis atas undang-undang dan peraturan tentang pasar modal,
12. Menetapkan instrumen lain yang diperlukan,
13. Melakukan hal-hal lain yang diberikan oleh undang-undang ini.

5.6. Teknologi Finansial (*Financial Technology*)

Pengertian;

Sebenarnya belum ada definisi baku tentang fintech. Namun, menurut *National Digital Research Centre* (NDRC), fintech adalah istilah yang digunakan untuk menyebut inovasi dalam bidang jasa keuangan atau finansial. Bisa juga diartikan dengan inovasi finansial yang diberi sentuhan teknologi modern. Atau merupakan segmen di dunia *start-up*. Sederhananya, *fintech* adalah jenis perusahaan di bidang jasa keuangan yang digabungkan dengan teknologi. Bisa juga diartikan sebagai segmen di dunia *startup* yang membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mempertajam, mengubah, dan mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan.

Pengertian financial technology menurut OJK sesungguhnya tidak terlalu jauh berbeda dengan definisi tersebut. OJK menjelaskan produk Fintech sebagai sebuah sistem yang dirancang untuk mengoperasikan mekanisme transaksi tertentu yang berhubungan dengan keuangan. Tujuannya adalah membantu untuk memaksimalkan penggunaan teknologi untuk mengubah, mempertajam atau mempercepat berbagai aspek pelayanan keuangan. Jadi, mulai dari metode pembayaran, transfer dana, pengumpulan dana, pinjaman hingga pengelolaan aset bisa kemudian dipercepat dan dipersingkat dengan menggunakan teknologi.

Dasar Hukum atau Regulasi Fintech di Indonesia: Penerapan *fintech* di Indonesia sendiri tertera dalam beberapa regulasi resmi dari pemerintah dari Bank Indonesia. Berikut ini 3 landasan hukum tentang *fintech* di Indonesia:

1. Surat Edaran Bank Indonesia No. 18/22/DKSP perihal Penyelenggaraan Layanan Keuangan Digital.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik.
3. Peraturan Bank Indonesia No. 18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran.

Regulasi yang dibuat pemerintah ini diharapkan agar para penyedia maupun pengguna *fintech* bisa melakukan berbagai aktivitas finansial dengan lebih nyaman dan aman dalam hal pengolahan data juga informasi pribadi.

Manfaat dari Fintech:

1. *Fintech* Mampu Mempengaruhi Gaya Hidup Seseorang.

Terdapat beberapa alasan yang membuat gaya hidup seseorang berubah karena adanya *financial technology*.

2. Membantu UMKM Mendapat Modal Usaha dengan Bunga Lebih Rendah
Sebelum adanya *fintech*, para pelaku UMKM di Indonesia mengandalkan pinjaman dari bank untuk mendapatkan modal usaha. Seperti yang Anda ketahui, pinjaman bank biasanya memiliki bunga yang cukup tinggi. Selain itu, persyaratan dan prosedur yang cukup sulit.

Namun, sebagai pelaku UMKM, Anda juga perlu memperhatikan berbagai persyaratan ketika mengajukan dana di lembaga crowdfunding, salah satunya untuk besaran bunga pinjaman. Pastikan lembaga yang Anda pilih sudah terdaftar dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Untuk mengetahui lebih banyak tentang permasalahan yang sering dihadapi oleh pelaku UMKM,

Jadi, para pelaku UMKM pun akhirnya mendapatkan solusi untuk mendapatkan modal melalui *fintech*. Sistem ini disebut juga dengan *peer-to-eer (P2P) lending* yang berarti praktik berbasis *online platform* yang mempertemukan pelaku UMKM yang butuh dana atau modal dengan orang-orang yang bersedia berinvestasi meminjamkan uang mereka.

3. Menyediakan Layanan Finansial Salah satu manfaat yang mungkin dirasakan oleh masyarakat atas kehadiran *financial technology* adalah kemudahan pelayanan finansial. Contoh sederhananya, jika dahulu ketika Anda hendak transfer uang, maka Anda harus datang ke mesin ATM atau bahkan *teller bank*. Sedangkan, dengan adanya *financial technology*, maka Anda tidak perlu lagi mengantre karena Anda sudah bisa melakukannya melalui *smartphone*. Tidak hanya transfer dana/uang, *fintech* juga memungkinkan Anda untuk menyetorkan berbagai tagihan seperti tagihan telepon, listrik, air, bahkan BPJS. Jadi, Anda tidak perlu lagi keluar rumah untuk melakukan segala transaksi tersebut.

4. *Fintech* Mendukung Inklusi Keuangan *Fintech* dirasa dapat menjadi alternatif solusi untuk membantu mencapai target inklusi keuangan yang sampai saat ini baru mencapai 49%. Sedangkan pada 2019 ini, Dewan Nasional Keuangan Inklusi (DKNI) menargetkan inklusi sebesar 75%. Seperti yang kita ketahui, layanan *fintech* pada umumnya berbasis *online*. Sehingga Anda bisa mengaksesnya lebih mudah kapan saja selama Anda tersambung dengan jaringan internet yang mumpuni.

4. Mengurangi Jumlah Pinjaman Berbunga Tinggi Saat ini, *fintech* dianggap dapat menjawab permintaan sistem peminjaman uang yang transparan dan dapat dinikmati masyarakat.

Selain itu, jika dibandingkan dengan sistem pinjam uang/dana lainnya, *fintech* memberikan pinjaman dengan bunga yang tidak terlalu tinggi.

Jenis-Jenis Fintech:

Pada dasarnya, *fintech* memiliki banyak layanan dan produk yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Namun, berdasarkan Bank Indonesia, *fintech* ini terbagi menjadi 4 jenis, yakni:

2. *Peer-to-Peer (P2P) Lending dan Crowdfunding*

P2P lending dan *crowd funding*, dikatakan juga *marketplace* finansial. *Platform* seperti ini mampu mempertemukan pihak yang membutuhkan dana dengan pihak yang memberikan dana sebagai modal atau investasi. Biasanya, proses melalui *P2P lending* ini lebih praktis karena dapat dilakukan dalam satu *online platform*.

2. Manajemen Risiko Investasi. Dalam jenis yang satu ini, Anda bisa memantau kondisi keuangan dan juga melakukan perencanaan keuangan dengan lebih mudah dan praktis. Jenis manajemen risiko investasi biasanya hadir dan bisa akses melalui *smartphone*. Anda hanya perlu memberikan data yang dibutuhkan untuk bisa mengontrol keuangana Anda.

3. *Payment, Clearing, dan Settlement*

Terdapat beberapa *startup* finansial yang sering menyediakan *payment gateway* atau *e-wallet* yang mana kedua produk tersebut masih masuk dalam kategori *payment, clearing, dan settlement*.

4. *Market Aggregator*

Jenis *fintech* yang saat ini mengacu pada portal yang mengumpulkan beragam informasi terkait keuangan untuk disuguhkan ke target audiens atau pengguna. Biasanya, *fintech* jenis ini berisi berbagai informasi, tips keuangan, kartu kredit, dan

investasi. Dengan adanya *fintech* jenis ini, diharapkan dapat menyerap banyak informasi sebelum mengambil keputusan terkait keuangan.

Aspek Hukum Fintech sesuai dengan Jenisnya:

M. Ajisatria Suleiman selaku Direktur Eksekutif Kebijakan Publik Asosiasi *Fintech* Indonesia menilai, sejauh ini sebenarnya sudah ada enam kegiatan *fintech* yang diatur dalam rezim sistem pembayaran dan sistem jasa keuangan di Indonesia sebagai berikut:

1. *E-Money*:

Dasar hukum:

PBI No.11/12/PBI/2009 jo.PBI No.16/8/PBI/2014 jo.PBI No.18/17/PBI/2016 tentang Uang Elektronik (*Electronic Money*)Penjelasan:

Uang Elektronik (*Electronic Money*) adalah alat pembayaran yang memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:a) Diterbitkan atas dasar nilai uang yang disetor terlebih dahulu oleh pemegang kepada penerbit;

- a) Nilai uang disimpan secara elektronik dalam suatu media seperti *server* atau *chip*;
- b) Digunakan sebagai alat pembayaran kepada pedagang yang bukan merupakan penerbit uang elektronik tersebut; dan
- c) Nilai uang elektronik yang disetor oleh pemegang dan dikelola oleh penerbit bukan merupakan simpanan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang yang mengatur mengenai perbankan.

2.*E-Wallet*:

Dasar hukum: PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Penjelasan: Dompet Elektronik (*Electronic Wallet*) yang selanjutnya disebut Dompet Elektronik adalah layanan elektronik untuk menyimpan data instrumen pembayaran antara lain alat pembayaran dengan menggunakan kartu dan/atau uang elektronik, yang dapat juga menampung dana, untuk melakukan pembayaran.

3. *Payment Gateway*:

Dasar hukum: PBI No.18/40/PBI/2016 tentang Penyelenggaraan Pemrosesan Transaksi Pembayaran. Penjelasan: *Payment Gateway* adalah layanan elektronik yang memungkinkan pedagang untuk memproses transaksi pembayaran dengan menggunakan alat pembayaran dengan menggunakan kartu, uang elektronik, dan/atau *Proprietary Channel*.

4. *Peer to Peer* (P2P) Lending: Dasar hukum: POJK No.77/POJK.01/2016 tentang Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi. Penjelasan: Layanan Pinjam Meminjam Uang Berbasis Teknologi Informasi adalah penyelenggaraan layanan jasa keuangan untuk mempertemukan pemberi pinjaman dengan penerima pinjaman dalam rangka melakukan perjanjian pinjam meminjam dalam mata uang rupiah secara langsung melalui sistem elektronik dengan menggunakan jaringan internet.

5. Marketplace Reksadana:

Dasar hukum: POPJK No.39/POJK.04/2014 tentang Agen Penjual Efek Reksadana. Penjelasan: Agen Penjual Efek Reksa Dana adalah Pihak yang melakukan penjualan Efek Reksa Dana berdasarkan kontrak kerja sama dengan Manajer Investasi pengelola Reksa Dana.

5. Marketplace Asuransi. Dasar hukum: POJK No.69/POJK.05/2016 tentang Penyelenggaraan Usaha Perusahaan Asuransi. Penjelasan: Perusahaan Pialang Asuransi adalah perusahaan yang menyelenggarakan usaha jasa konsultasi dan/atau perantara dalam penutupan asuransi atau asuransi syariah serta penanganan penyelesaian klaimnya dengan bertindak untuk dan atas nama pemegang polis, tertanggung, atau peserta.

BAB VI

HUKUM KEAGENAN, DISTRIBUSI, DAN WARALABA

6.1. Latar Belakang Perjanjian Keagenan dan Distribusi.

Dalam rangka memperluas pasar serta mempermudah pelayanan dan penyampaian produk kepada pembeli, sudah banyak perusahaan pemasok atau produsen menggunakan lembaga perantara yang bertindak sebagai agen atau distributor. Pemasok (*supplier*) telah mempertimbangkan berbagai keterbatasan yang dimiliki untuk melakukan penjualan secara langsung (*direct selling*) kepada pembeli. Keterbatasan tersebut dapat terjadi karena sumberdaya yang dimiliki oleh produsen atau pembeli terbatas dan atau akibat adanya pembatasan dari sistem perundangan yang berlaku di negara pembeli.

Dalam proses kegiatan penjualan melalui pemakaian lembaga perantara ini, mungkin saja terdapat perbedaan kepentingan sehingga jika tidak diantisipasi lebih awal dapat menimbulkan sengketa bisnis atau benturan kepentingan. Dengan demikian agar hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam kegiatan keagenan dan distribusi lebih terjamin, maka pada umumnya dibuat perjanjian keagenan dan distribusi. Dasar hukum yang dipedomani dalam membuat perjanjian keagenan dan distribusi pada dasarnya adalah ketentuan perikatan yang diatur dalam Buku III KUHPerdara dan dapat menerapkan asas kebebasan berkontrak. Selain itu dapat bersumber dari KUHDagang mengenai makelar dan komisioner, maupun peraturan perundangan lainnya dalam suatu negara. Misalnya di Indonesia SK Menteri Perdagangan No. 77/Kp/III/78 tanggal 9 Maret 1978 bahwa bila pihak asing ingin menunjuk seorang agen atau distributor di Indonesia ditentukan lamanya perjanjian untuk waktu 3 (tiga) tahun. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam membuat perjanjian keagenan dan distribusi tentu harus disesuaikan pada domisili para pihak yang terkait dalam perjanjian apakah masih dalam satu negara (perdagangan regional, nasional) atau antar negara (perdagangan internasional). Apabila para pihak yang

membuat perikatan berbeda kewarganegaraan atau luas wilayah pemasaran bersifat internasional, maka sudah tentu harus tunduk pada peraturan perdagangan internasional seperti ketentuan dari *World Trade Organization (WTO)*.

Dalam perjanjian keagenan dan distribusi akan melibatkan dua pihak yaitu: Prinsipal dan Perantara. Prinsipal merupakan pihak pemilik, produsen barang atau jasa yang akan dijual kepada konsumen maupun pihak yang akan membeli atau membutuhkan barang. Perantara adalah pihak yang bertugas atau yang ikut berperan untuk menjual barang kepada konsumen atau membeli barang untuk kepentingan pembeli baik untuk kepentingan prinsipal maupun kepentingannya sendiri. Pihak perantara yang bertugas untuk kepentingan prinsipal disebutlah agen, maka perjanjian yang dibuat namanya perjanjian keagenan. Sedangkan apabila perantara bertugas untuk kepentingan dirinya sendiri maka disebutlah distributor, sehingga perjanjian yang dibuat namanya perjanjian distribusi.

Dalam praktek keagenan mungkin saja ada keinginan untuk mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga dengan pertimbangan risiko dan kemudahan menguasai pasar. Dalam hal ini ada 4 (empat) alternatif yang dapat dipilih untuk ditetapkan dengan jelas dalam perjanjian yaitu :

- a. Masing-masing pihak baik prinsipal maupun agen tidak dapat mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga.
- b. Pihak prinsipal boleh mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga tetapi agen tidak dapat.
- c. Prinsipal tidak boleh mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga, sedangkan pihak agen dapat mengalihkan sebagian haknya kepada pihak ketiga asalkan mendapat persetujuan lebih dahulu dari pihak prinsipal. Misalnya untuk pembukaan cabang atau grup di negara agen.

- d. Pihak prinsipal dapat mengalihkan hak dan kewajibannya kepada pihak ketiga, sedangkan agen hanya boleh mengalihkan apabila telah memperoleh ijin dari pihak prinsipal.

Selain kemungkinan tersebut maka dalam pembuatan kontrak atau perjanjian keagenan pada dasarnya harus memuat hal-hal berikut ini (Munir Fuady, Hukum Bisnis, 2005, hal. 248):

- a. Pengangkatan keagenan.
- b. Hak dan kewajiban prinsipal.
- c. Hak dan kewajiban agen.
- d. Masa berlaku atau jangka waktu keagenan.
- e. Wilayah berlakunya keagenan.
- f. Spesifikasi produk yang akan dijual oleh agen.
- g. Tentang paten dan merek barang yang dijual.
- h. Tentang komisi atau harga barang.
- i. Target yang harus dicapai oleh agen.
- j. Pelayanan purnajual.
- k. Kemungkinan pengangkatan sub agen.

Hal-hal lain yang biasanya terdapat dalam perjanjian, seperti: wanprestasi, *force majeure*, penyelesaian sengketa atau perselisihan.

Dalam perjanjian juga hendaknya dijelaskan faktor atau peristiwa (*event of defaults*) apa saja yang menjadi perselisihan sehingga dapat menimbulkan putusannya perjanjian keagenan tersebut. Beberapa peristiwa tersebut (Richard Burton Simatupang, 1996, Aspek Hukum Dalam Bisnis, hal. 71) yaitu :

1. Apabila agen atau distributor lalai melaksanakan kewajibannya sebagaimana tercantum pada perjanjian keagenan atau distribusi termasuk kewajiban melakukan pembayaran.
2. Apabila agen atau distributor melaksanakan apa yang sebenarnya tidak boleh dilakukan .
3. Apabila para pihak jatuh pailit.
4. Keadaan-keadaan lain yang menyebabkan para pihak tidak dapat melaksanakan apa yang menjadi kewajiban-kewajibannya.

6.2. Pengertian Agen dan Distributor.

Pengertian istilah agen (*agent*) dengan distributor (*distributor*) mempunyai makna yang berbeda walaupun dari segi substansi ekonomi bahwa tujuannya adalah serupa yaitu mempermudah penyampaian produk kepada konsumen atau pembeli. Perbedaan yang paling prinsipil atau mendasar antara agen dengan distributor menurut Munir Fuady (Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global, 2005, hal. 244-245) sebagai berikut :

2. Hubungan dengan Prinsipal.
3. Pendapatan Perantara.
4. Pengiriman barang.
5. Pembayaran harga barang.

Apabila ditinjau dari aspek hubungan dengan prinsipal bahwa seorang agen menjual barang atau jasa adalah atas kepentingan prinsipal karena barang yang dijual masih milik prinsipal sehingga segala risiko masih tetap berada pada pihak prinsipal. Sedangkan distributor menjual barang atau jasa adalah atas kepentingannya sendiri karena barang yang dijual adalah miliknya sendiri atau sudah dibeli lebih dahulu dari prinsipal atau supplier. Dengan demikian segala risiko dan tanggungjawab dalam transaksi dengan pembeli sudah sepenuhnya berada pada pihak distributor.

Apabila ditinjau dari aspek pendapatan perantara bahwa imbalan atau pendapatan yang diperoleh bahwa agen akan memperoleh komisi sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya. Sedangkan bagi pihak distributor bahwa pendapatannya berupa laba yang diperoleh atas transaksi yang dibuatnya dengan pembeli.

Kemudian *apabila ditinjau dari aspek pengiriman barang*, bahwa barang yang dikirim agen adalah langsung dari pihak prinsipal. Sedangkan pada distributor bahwa barang yang dikirim lebih dahulu disampaikan prinsipal kepada distributor dan akhirnya distributor menjual sebagai barang dagangannya kepada konsumen.

Dari *aspek pembayaran harga barang*, bahwa jika menggunakan perjanjian keagenan maka pembayaran dari konsumen atau pembeli adalah langsung kepada prinsipal dan untuk

kepentingan prinsipal sendiri. Sedangkan pada perjanjian distribusi bahwa yang menerima pembayaran harga adalah distributor dan untuk kepentingan distributor tersebut.

6.3. Jenis-jenis Keagenan.

Berdasarkan wewenang menjual barang dan luas wilayah pemasaran yang diberikan produsen atau prinsipal kepada agen maka lembaga perantara agen dapat dibedakan sebagai berikut (Munir Fuady, Pengantar Hukum Bisnis, 2005, hal. 246) :

- a. Agen Manufaktur (*manufacturer's agent*).
- b. Agen Penjualan (*selling agent*).
- c. Agen Pembelian (*purchasing agent*).
- d. Agen Umum (*general agent*).
- e. Agen Khusus (*special agent*).
- f. Agen Tunggal atau eksklusif (*exclusive agent*).

Agen Manufaktur adalah agen yang melakukan pemasaran produk yang dihasilkan pabrik atau manufaktur secara langsung baik untuk keseluruhan maupun sebahagian. Dengan demikian agen akan berhubungan langsung dengan pihak manufaktur tertentu untuk menjual barang milik produsen sesuai harga yang ditetapkan dan agen akan memperoleh komisi sesuai dengan hasil penjualannya. Agen manufaktur akan menjual produk kepada distributor baik pedagang besar maupun pengecer.

Agen Penjualan adalah agen yang melakukan pemasaran atas produk bukan hanya barang yang langsung milik manufaktur tertentu, melainkan juga menjual barang milik prinsipal yang lainnya. Agen penjualan ini dapat menjual produk secara langsung kepada konsumen akhir.

Agen Pembelian adalah agen yang bertugas mewakili prinsipal untuk membeli barang-barang yang diperlukan prinsipalnya. Biasanya agen pembelian ini bertugas hanya untuk prinsipal tertentu untuk jangka waktu yang cukup panjang atau secara terus-menerus.

Agen Umum adalah agen yang bertugas menjual barang yang telah ditentukan dengan memperoleh wewenang secara umum. Maksud dari wewenang secara umum yaitu bahwa agen diberikan wewenang untuk mengadakan transaksi dengan konsumen dengan

memperhatikan harus dapat memberikan keuntungan bagi prinsipal dan sesuai ketentuan yang telah ditetapkan prinsipal.

Agen Khusus adalah agen yang bertugas menjual barang kepada konsumen berdasarkan kewenangan khusus. Dalam hal ini agen dapat membuat transaksi hanya sebahagian saja atau hal-hal khusus tertentu. Berarti agen tidak diberi wewenang penuh atau agen dibatasi wewenangnya untuk melakukan transaksi.

Agen Tunggal atau Eksklusif adalah agen yang bertugas untuk mewakili prinsipalnya secara tunggal atau satu-satunya dalam satu wilayah pemasaran atau negara tertentu. Dengan demikian pihak prinsipal hanya menunjuk satu agen saja dalam satu wilayah tertentu. Dalam hal penunjukan agen tunggal ini perlu mempedomani jangan sampai bertentangan dengan undang-undang yang berlaku dalam wilayah pemasaran agen. Misalnya di Indonesia jangan sampai bertentangan dengan undang-undang anti monopoli, atau jangan sampai menciptakan persaingan usaha tidak sehat.

6.4. Waralaba (*Franchise*).

Dasar hukum waralaba adalah Peraturan Pemerintah No. : 42 Tahun 2007, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. : 31 Tahun 2008. Pengertian Waralaba Menurut PP 42 Tahun 2007 pasal 1 dan Menurut Premen Perdagangan No. : 31 Tahun 2008 pasal 1 : Waralaba adalah hak khusus yang dimiliki oleh orang perseorangan atau badan usaha terhadap sistem bisnis dengan ciri khas usaha dalam rangka memasarkan barang dan/atau jasa yang telah terbukti berhasil dan dapat dimanfaatkan dan/atau digunakan oleh pihak lain berdasarkan perjanjian waralaba. Amerika melalui International Franchise Association (IFA) mendefinisikan: Franchise sebagai hubungan kontraktual antara franchisor dengan franchisee, dimana franchisor berkewajiban menjaga kepentingan secara kontiniu pada bidang usaha yang dijalankan oleh franchisee, misalnya lewat pelatihan, dibawah merek

dagang yang sama, format dan standar operasional atau kontrol pemilik, dimana franchisee menanamkan investasi pada usaha tersebut dari sumber dananya sendiri.

Menurut David J. Kaufmann; Franchising sebagai sebuah sistem pemasaran dan distribusi yang dijalankan oleh institusi bisnis kecil (franchisee) yang digaransi dengan membayar sejumlah fee, hak terhadap akses pasar oleh franchisor dengan standar operasi yang mapan dibawah asistensi franchisor.

Menurut Reitzel, et.al., : franchise sebagai sebuah kontrak atas barang yang *intangible* yang dimiliki oleh seorang (*franchisor*) seperti merek yang diberikan kepada orang lain (*franchisee*) untuk menggunakan barang (merek) tersebut pada usahanya sesuai dengan teori yang disepakati. Menurut IPPM; Franchise sebagai usaha yang memberikan laba atau keuntungan sangat istimewa sesuai dengan kata tersebut yang berasal dari wara yang berarti istimewa, dan laba yang berarti keuntungan.

Unsur-unsur dari Franchise:

1. Adanya minimal 2 pihak yaitu pihak franchisor dengan pihak franchisee. Bahkan ada pihak Penerima Waralaba Lanjutan. Franchisor (Pemberi Waralaba) adalah orang perseorangan atau badan usaha yang memberikan hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba kepada penerima waralaba. Penerima waralaba adalah orang perseorangan atau badan usaha yang diberikan hak oleh pemberi waralaba untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba yang dimiliki pemberi waralaba. Penerima waralaba lanjutan adalah orang perseorangan atau badan usaha yang menerima hak untuk memanfaatkan dan atau menggunakan waralaba dari pemberi waralaba lanjutan.
2. Adanya penawaran paket usaha (prospektus) dari franchisor. Prospektus adalah keterangan tertulis dari pemberi waralaba yang sedikitnya menjelaskan tentang identitas, legalitas, sejarah kegiatan, struktur organisasi keuangan, jumlah tempat usaha, daftar penerimawaralaba, hak dan kewajiban pemberi dan penerima waralaba.

3. Adanya kerjasama pengelolaan unit usaha antara pihak franchisor dengan pihak franchisee.
4. Dipunyainya unit usaha tertentu (outlet) oleh pihak franchisee yang akan memanfaatkan paket usaha milik franchisor.
5. Seringkali kontrak atau perjanjian tertulis antara pihak franchisor dan franchisee.

Franchisor dapat membuat uang dalam berbagai cara termasuk:

1. Menjual franchise kepada franchisee.
2. Menjual perlengkapan kepada franchisee.
3. Mengumpulkan presentase penjualan.
4. Dalam beberapa kasus perusahaan menyediakan pelatihan khusus, atau bahan.

Keuntungan Franchise bagi franchisor:

1. Produk atau jasa terdistribusi secara luas tanpa memerlukan biaya promosi dan biaya investasi cabang baru.
2. Produk atau jasa dikonsumsi dengan mutu yang sama.
3. Keuntungan dari royalti atau penjual lisensi.
4. Bisnisnya bisa berkembang dengan cepat di banyak lokasi secara bersamaan, meningkatnya keuntungan dengan memanfaatkan investasi dari franchisor.

Kriteria Wralaba (pasal 2) :

- a. Memiliki ciri khas usaha.
- b. Terbukti sudah memberikan keuntungan.
- c. Memiliki standar atas pelayanan dan barang dan atau jasa yang ditawarkan yang dibuat secara tertulis.
- d. Mudah diajarkan dan diaplikasikan.
- e. Adanya dukungan yang berkesinambungan.
- f. Hak kekayaan intelektual yang telah terdaftar.

Waralaba dibuat harus berdasarkan perjanjian yang memuat hal (pasal 5):

- a. Nama dan alamat para pihak.
- b. Jenis hak kekayaan intelektual.
- c. Kegiatan usaha.
- d. Hak dan kewajiban para pihak.
- e. Bantuan fasilitas, bimbingan operasional, pelatihan, dan pemasaran yang diberikan Pemberi Waralaba kepada Penerima Waralaba.
- f. Wilayah usaha.
- g. Jangka waktu perjanjian.
- h. Tata cara pembayaran imbalan.
- i. Kepemilikan, perubahan kepemilikan, dan hak ahli waris.
- j. Penyelesaian sengketa, dan
- k. Tata cara perpanjangan, pengakhiran, dan pemutusan perjanjian.

Keuntungan franchise bagi Franchisee:

1. Popularitas produk atau jasa sudah dikenal konsumen, menghemat biaya promosi.
2. Mendapatkan fasilitas-fasilitas manajemen tertentu sesuai dengan training yang dilakukan oleh franchisor.
3. Mendapatkan image sama dengan perusahaan induk.

Kerugian bagi franchisee:

1. Biaya *startup cost* yang tinggi, karena selain kebutuhan investasi awal, franchisee harus membayar pembelian franchise yang biasanya cukup mahal.
2. Franchisee tidak bebas mengembangkan usahanya karena berbagai peraturan yang diberikan oleh franchisor.
3. Franchisee biasanya terikat pembelian bahan untuk produksi sesuai standardisasi produk atau jasa yang dijual.

4. Franchisee harus jeli dan tidak terjebak pada isi perjanjian dengan franchisor karena bagaimanapun biasanya perjanjian akan berpihak kepada prinsipal atau franchisor dengan perbandingan 60 : 40.

Keberhasilan franchise memberikan pendapatan bagi franchisor yaitu selain royalty juga penjualan bahan atau masukan kepada franchisee, yang lebih penting adalah pendapatan dan biaya awal untuk menjual waralaba. Franchise dapat dibagi dalam 2 kelompok yaitu;

1. Franchise Asing adalah franchisornya berasal dari luar negeri, cenderung lebih disukai karena sistemnya lebih jelas, merek sudah diterima diberbagai dunia, dan dirasakan lebih bergengsi. Contoh: Mc. Donald, Pizza Huts, KFC, Starbucks, Wendy's, dan sebagainya.

2. Franchise Lokal yaitu franchisornya adalah warga negara Indonesia sebagai pilihan investasi untuk orang-orang yang ingin cepat menjadi pengusaha tetapi tidak memiliki pengetahuan cukup piranti awal dan kelanjutan usaha ini yang disediakan oleh pemilik waralaba. Contoh: Es Teler 77, Me. Celup, Ayam Bakar Wong Solo, Jamu Martatilaar.

Masalah-masalah dalam membeli franchise:

1. Dalam memilih franchise yang akan dibeli harus hati-hati dalam mengevaluasi minat dan kemampuan agar dapat menemukan industri yang tepat, sehingga bisnis pun dapat berjalan lancar.

2. Harus meneliti industri calon franchisor, potensi pesaing dalam industri tersebut, sebelum franchisee baru memasuki industri tersebut.

3. Hati-hati memeriksa kekuatan kompetitif waralaba diberbagai industri. Misalnya apakah mereka memiliki keunggulan kompetitif yang berkelanjutan di pasar.

4. Mengidentifikasi sebuah franchisor yang sesuai dengan potensi yang terbaik dalam hal dukungan, sejarah, rencana ekspansi, dan lain-lain.

5. Franchisee menghubungi franchisor untuk mendiskusikan pengalaman serta pada kesempatan lain membandingkan dengan franchisor lain.

Biaya Franchise meliputi:

1. Ongkos awal, dimulai dari Rp. 10 juta hingga Rp. 1 miliar. Biaya ini meliputi pengeluaran yang dikeluarkan oleh pemilik waralaba untuk membuat tempat usaha sesuai dengan spesifikasi franchisor dan ongkos penggunaan HAKI.
2. Ongkos royalti, dibayarkan pemegang waralaba setiap bulan dari laba operasional. Biasanya royalti berkisar 5 – 15 % dari penghasilan kotor, ongkos royalti yang layak sekitar 10%.

Beberapa keuntungan bentuk franchise makanan antara lain:

1. Franchising saat ini populer bagi usaha kecil dan menengah karena franchise menawarkan keuntungan, bantuan manajerial dan pemasarannya bagi pengusaha yang bersedia menjualkan produk dan jasa franchisor.
2. Franchisor akan melakukan pelatihan secara berkala kepada pegawai franchise sehingga standar operasional dan mutu produk serta jasa sesuai dengan standar franchisor.
3. Franchisee akan mempunyai keuntungan pengalaman mengakses *management skills* dari suatu bisnis besar.
4. Franchisee tak usah memulai bisnisnya dari nol, karena franchisor sudah terkenal dan mempunyai pasar.
5. Franchisee mempunyai peluang untuk berkembang cepat. Ketika membeli franchise biasanya konsisten dengan pada beberapa unsur, yaitu:

1. Membentuk sebuah nama, merek produk, dan pelayanan.
2. Kemampuan untuk beroperasi di bawah nama merek untuk jangka waktu tertentu, seperti 5 sampai dengan 20 tahun.
3. Satu toko (outlet) atau hak untuk memiliki lebih dari satu unit.

Kewajiban Pemberi Waralaba atau Franchisor (pasal 7 - 9):

1. Pemberi waralaba harus memberikan prospektus penawaran waralaba kepada calon penerima waralaba pada saat melakukan penawaran.
2. Prospektus tersebut berisikan:

- a. Data dan identitas pemberi waralaba.
 - b. Legalitas pemberi waralaba.
 - c. Sejarah kegiatan usaha.
 - d. Struktur organisasi Pemberi waralaba.
 - e. Laporan keuangan 2 tahun terakhir.
 - f. Jumlah tempat usaha.
 - g. Daftar Penerima Waralaba.
3. Hak dan kewajiban Pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba.

Pemberi waralaba memberikan pembinaan dalam bentuk pelatihan, bimbingan operasional manajemen, pemasaran, penelitian, dan pengembangan kepada penerima waralaba secara berkesinambungan.

4. Pemberi waralaba dan Penerima waralaba wajib menggunakan barang dan atau jasa hasil produksi dalam negeri sepanjang memenuhi standar mutu barang dan atau jasa yang ditetapkan secara tertulis oleh pemberi waralaba.
5. Pemberi waralaba harus bekerjasama dengan pengusaha kecil dan menengah di daerah setempat sebagai Penerima Waralaba atau pemasok barang dan atau jasa sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Pemberi Waralaba.
6. Pemberi Waralaba wajib mendaftarkan prospektus penawaran waralaba sebelum membuat perjanjian waralaba dengan Penerima Waralaba.

Kewajiban Penerima Waralaba:

1. Penerima waralaba wajib mendaftarkan perjanjian waralaba. Kepada Menteri perdagangan (pasal 11 – 12).

Permohonan pendaftaran wajib melampirkan:

- a. Fotocopy legalitas usaha.
- b. Fotocopy perjanjian waralaba.
- c. Fotocopy prospektus penawaran waralaba, dan

d. Fotocopy KTP pemilik atau pengurus perusahaan.

Apabila persyaratan pendaftaran telah dipenuhi maka Menteri Perdagangan memberikan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba (STPW). Surat Tanda Pendaftaran Waralaba berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun. Sebelum waktu perjanjian waralaba berakhir, maka STPW dapat diperpanjang untuk waktu 5 (lima) tahun. Proses permohonan dan penerbitan STPW tidak dikenakan biaya.

2. Membayar Franchise fee (Biaya pembelian hak Waralaba) yang dikeluarkan oleh Penerima waralaba setelah dinyatakan memenuhi persyaratan sebagai penerima waralaba (franchisee) sesuai kriteria franchisor.

3. Penerima waralaba wajib membayar fee yang umumnya dihitung berdasarkan persentase penjualan.

4. Memelihara Hak Cipta dan hak Paten, sehingga tidak membocorkan rahasia dagang.

5. Menyediakan modal awal (Initial investment).

6. Membuat perjanjian waralaba.

7. Outlet Milik Franchisee yaitu memeriksa outlet milik franchisor apakah sama dengan franchise yang ditawarkan oleh franchisor.

8. Membayar Advertising Fee kepada pihak pemberi waralaba umumnya sebesar 3% dari penjualan. Namun tidak semua Franchisor mengenakan advertising fee kepada franchiseenya. Perjanjian waralaba merupakan perlindungan hukum kepada para pihak dari perbuatan merugikan pihak yang lain.

Dalam pelaksanaan bisnis waralaba mungkin terjadi Wanprestasi. Bentuk wanprestasi yang dilakukan oleh Penerima Waralaba yaitu:

1. Tidak membayar biaya waralaba tepat pada waktunya.

2. Melakukan hal-hal yang dilarang dalam perjanjian.

3. Melakukan pelayanan yang tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam sistem waralaba.

Wanprestasi yang dilakukan oleh Pemberi Waralaba:

1. Tidak memberikan fasilitas yang memungkinkan waralaba berjalan dengan sebagaimana mestinya.
2. Tidak melakukan pembinaan kepada penerima waralaba sesuai dengan yang diperjanjikan.
3. Tidak mau membantu penerima waralaba dalam kesulitan yang dihadapi penerima waralaba ketika melaksanakan usaha waralabanya.

Beberapa yang dapat dipahami dalam bisnis Waralaba Makanan sehingga berhasil:

1. Bentuk franchise merupakan bisnis yang instan.
2. Mempunyai ciri khusus produknya.
3. Terjadinya pergeseran budaya tradisional menjadi modern.
4. Motivasi membeli makanan asing atau baru.
5. Menu bisnis franchise makanan menjangkau segala unsur konsumen.
6. Kelas sosial tidak menjadi penghambat bagi keberhasilan pertumbuhan bisnis franchise.
7. Bisnis franchise makanan dapat mengantisipasi perubahan gaya hidup.
8. Faktor kepribadian yang mulai terbuka terhadap makanan asing.
9. Sumberdaya manusia dengan keahlian yang dibutuhkan tersedia banyak.
10. Hal yang menjadi penghambat keberhasilan bisnis franchise di Indonesia:
Kemampuan manajerial yang rendah, lalai atau kurang komitmen, Penerima waralaba kurang kerja keras.

Sanksi hukum terhadap pelanggaran perjanjian waralaba:

Pemerintah Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota) dapat melakukan pembinaan kepada bisnis waralaba. Menteri melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Waralaba dan rkoordinasi dengan instansi terkait.

Menteri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai kewenangan masing-masing dapat mengenakan sanksi administratif bagi pemberi Waralaba dan Penerima Waralaba yang melanggar ketentuan.

Sanksi yang dimaksud dapat berupa:

1. Peringatan tertulis.
2. Denda, dan atau;
3. Pencabutan Surat Tanda Pendaftaran Waralaba.

BAB VII

HUKUM PENGANGKUTAN LAUT

7.1. Pengertian Pengangkutan Laut.

Pengangkutan merupakan kegiatan transportasi dalam memindahkan barang dan penumpang dari satu tempat ke tempat lain atau dapat dikatakan sebagai kegiatan ekspedisi. Terdapat beberapa pengertian pengangkutan menurut para ahli yaitu :

H.M.N Purwosutjipto berpendapat bahwa; Pengangkutan adalah perjanjian timbal-balik antara pengangkut dengan pengirim, dimana pengangkut mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang dan/atau orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat, sedangkan pengirim mengikatkan diri untuk membayar uang angkutan.

Menurut R. Soekardono berpendapat; Pengangkutan berisikan perpindahan tempat baik mengenai benda-benda maupun mengenai orang-orang, karena perpindahan itu mutlak perlu untuk mencapai dan meninggikan manfaat serta efisiensi. Adapun proses dari pengangkutan itu merupakan gerakan dari tempat asal dari mana kegiatan angkutan dimulai ke tempat tujuan dimana angkutan itu diakhiri.

Dasar hukum Pengangkutan Laut antara lain:

1. KUHDagang.
2. KUHPerdata.
3. UU nomor 17 Tahun 2008.
4. UUPerlindungan Konsumen.
5. Kontrak atau Perjanjian Pengangkutan yang dibuat oleh para pihak.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (yang selanjutnya disebut UU Pelayaran) menyebutkan; Pengangkutan laut yang digunakan suatu istilah

angkutan di perairan adalah kegiatan mengangkut dan/atau memindahkan penumpang dan/atau barang dengan menggunakan kapal.

Selain pengertian dari angkutan di perairan juga terdapat istilah-istilah penting dalam pengangkutan laut yaitu :

1. Angkutan Laut adalah kegiatan angkutan yang menurut kegiatannya melayani kegiatan angkutan laut.
2. Angkutan Sungai dan Danau adalah kegiatan angkutan yang meliputi waduk, rawa, kanal.
3. Angkutan Penyeberangan adalah angkutan yang berfungsi sebagai jembatan bergerak yang menghubungkan jaringan jalan dan/atau jaringan kereta api yang terputus karena adanya perairan.

7.2. Jenis-jenis Pengangkutan Laut:

Berdasarkan pasal 7 UU No 17 tahun 2008 tentang pelayaran, jenis angkutan laut terdiri atas :

1. Angkutan Laut Dalam Negeri,
2. Angkutan Laut Luar Negeri,
3. Angkutan Laut Khusus, dan
4. Angkutan Laut Pelayaran Rakyat.
5. Angkutan Laut Perintis.

Angkutan Laut Dalam Negeri; adalah kegiatan angkutan laut yang dilakukan di wilayah perairan Indonesia yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut nasional atau dalam arti dilakukan dengan menggunakan batas-batas kedaulatan dalam negara.

Pelayaran dalam negeri yang meliputi:

- a. Pelayaran Nusantara, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia tanpa memandang jurusan yang ditempuh satu dan lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Radius pelayarannya > 200 mil laut.

- b. Pelayaran Lokal, yaitu pelayaran untuk melakukan usaha pengangkutan antar pelabuhan Indonesia yang ditujukan untuk menunjang kegiatan pelayaran nusantara dan pelayaran luar negeri dengan mempergunakan kapal-kapal yang berukuran 500 m³ , isi kotor ke bawah atau sama dengan 175 BRT ke bawah. Radius pelayarannya < 200 mil laut atau sama dengan 200 mil laut.

Angkutan Laut Luar Negeri; adalah kegiatan angkutan laut dari pelabuhan atau terminal khusus yang terbuka bagi perdagangan luar negeri ke pelabuhan luar negeri, atau dari pelabuhan luar negeri ke pelabuhan atau terminal khusus Indonesia yang terbuka bagi perdagangan luar negeri yang diselenggarakan oleh perusahaan angkutan laut atau dalam artian dilakukan dengan pengangkutan di lautan bebas yang menghubungkan satu negara dengan negara lain.

Pelayaran luar negeri, yang meliputi:

- a. Pelayaran Samudera Dekat, yaitu pelayaran ke pelabuhan pelabuhan negara tetangga yang tidak melebihi jarak 3.000 mil laut dari pelabuhan terluar Indonesia, tanpa memandang jurusan;
- b. Pelayaran Samudera, yaitu pelayaran ke dan dari luar negeri yang bukan merupakan pelayaran samudera dekat.

Angkutan Laut Khusus; adalah kegiatan angkutan untuk melayani kepentingan usaha sendiri dalam menunjang usaha pokoknya.

Angkutan Laut Pelayaran Rakyat; adalah usaha rakyat yang bersifat tradisional dan mempunyai karakteristik tersendiri untuk melaksanakan angkutan di perairan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar bermotor, dan/atau kapal motor sederhana berbendera Indonesia dengan ukuran tertentu.

Angkutan Laut Perintis adalah pelayanan angkutan di perairan pada trayek-trayek yang ditetapkan oleh Pemerintah untuk melayani daerah atau wilayah yang belum atau tidak terlayani oleh angkutan perairan karena belum memberikan manfaat komersial.

Pihak-pihak Dalam Pengangkutan Laut:

1. Pengangkut.

Pengangkut adalah orang atau perusahaan yang mengikatkan diri untuk menyelenggarakan pengangkutan barang atau jasa orang dari suatu tempat ke tempat tujuan tertentu dengan selamat.

2. Pengirim barang

Pengirim barang adalah orang yang mengikatkan diri untuk mengirim sesuatu barang dengan membayar uang angkutan.

Pengirim belum tentu sebagai pemilik barang, sebab pengirim boleh juga sebagai perantara atau ekspediter dalam bidang pengangkutan. Menurut pasal 86 ayat 1 KUHDagang bahwa ekspediter adalah orang yang pekerjaannya menyuruh orang lain untuk menyelenggarakan pengangkutan barang-barang

Oleh sebab itu ada perjanjian antara ekspediter dengan pengirim barang yang disebut dengan perjanjian ekspedisi yaitu ekspediter berjanji untuk mencarikan pengangkut yang baik bagi si pengirim, dan si pengirim akan membayar provisi.

Sealin itu ada perjanjian antara ekspediter atas nama si pengirim dengan pengangkut yang disebut dengan perjanjian pengangkutan. Contoh : EMKL (Ekspedisi Muatan Kapal Laut).

3. Penerima.

Penerima sebagai pihak yang menerima barang-barang yang tercantum dalam konosemen.

Sarana Penunjang Pengangkutan Laut:

1. Kapal, adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan di bawah permukaan air serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.

Jenis-jenis kapal yaitu;

- a. Kapal barang (cargo vessel) yaitu kapal yang dibangun khusus untuk tujuan mengangkut barang menurut jenis barang.
 - b. Kapal Penumpang, (passenger vessel) yaitu kapal yang khusus dibangun untuk mengangkut orang atau penumpang.
 - c. Kapal Barang-Penumpang yaitu kapal yang dibangun untuk mengangkut penumpang dan barang secara bersama-sama. Contoh: Kapal Laut Kelud.
2. Pelabuhan atau Dermaga adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan/atau barang, dan kegiatan penunjang pelabuhan serta berbagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
 3. Prasarana Pelayaran, yaitu seluruh peralatan pendukung di pelabuhan dalam rangka menunjang kelancaran arus barang serta kelancaran dalam pelaksanaan bongkar muat dari dan /atau ke kapal di pelabuhan.

7.2. Pengertian dan Fungsi Konosemen.

Dalam perjanjian pengangkutan barang di laut dikenal adanya suatu dokumen yang disebut Surat Muatan atau Konosemen atau *Bill of Lading*. Pengertian konosemen adalah suatu surat yang bertanggal, di dalam mana si pengangkut menerangkan bahwa dia telah menerima barang-barang tersebut untuk diangkutnya ke suatu tempat tujuan tertentu dan menyerahkannya kepada seorang tertentu, dengan syarat-syarat penyerahan yang disebutkan dalam konosemen tersebut.

Elemen atau Unsur dari Konosemen yaitu:

1. Konosemen adalah suatu surat berharga.
2. Pengakuan pengangkut, bahwa pengangkut telah menerima barang.
3. Kesanggupan pengangkut untuk mengangkut barang tersebut.

4. Kesanggupan pengangkut untuk menyerahkan barang kepada pihak tertentu.
5. Barang diserahkan dengan syarat-syarat penyerahan yang telah ditentukan. Misal syarat ; Loco, Franco, FAS, FOB.

Fungsi-fungsi Konosemen:

1. Sebagai tanda terima barang.
2. Sebagai perjanjian pengangkutan barang.
3. Sebagai suatu surat berharga yang dapat diperjual belikan kepada pihak ketiga seperti transaksi Factoring.

Sehubungan dengan konosemen adalah surat berharga yang dapat diperjualbelikan, maka jenis-jenis Konosemen:

1. Konosemen atas pembawa (*on bearer*). Dalam hal ini barang diberikan kepada siapa saja yang membawa konosemen tersebut. Pemindahannya cukup dengan pemindahan fisik saja.
2. Konosemen atas nama. Dalam hal ini barang diberikan kepada siapa yang namanya ada dalam konosemen tersebut. Pemindahannya apabila belum ditulis namanya, sehingga siapa pemegang terakhir barulah ditulis namanya.
3. Konosemen atas tunjuk/pengganti.

Dalam hal ini barang diberikan kepada siapa saja yang ditunjuk oleh pengirim atau penggantinya. Pemindahannya harus melalui endosemen, yaitu ada catatan keterangan tertulis atas dipindahkan haknya dibagian belakang atau dibalik dokumen tersebut..

Bentuk konosemen pada dasarnya adalah berbentuk standar atau baku, yang isinya antara lain;

1. Rute perjalanan dari kapal yang akan mengangkut barang.
2. Tempat pemuatan barang dalam kapal.
3. Keterangan tentang muatan yang bersangkutan dengan; merek, jumlah, jenis, ukuran atau besar barang.

4. Apakah pembongkaran barang di tempat tujuan akan dilakukan sendiri oleh pengangkut atau penerima, atau dengan bantuan pihak ketiga.

5. Tentang penerima barang.

Selain konosemen, bahwa dalam pengangkutan laut juga harus ada dokumen-dokumen yaitu:

1. Manifes kapal, merupakan daftar dari semua barang yang ada di dalam kapal untuk diangkut ke suatu pelabuhan tujuan atau pembongkaran.

2. Surat Mualim.

3. Tanda terima Gudang.

4. Perintah Penyerahan (Delivery Order).

5. Pemberitahuan (notice) agar lebih cepat barang diambil oleh penerima barang.

6. Perintah Mendaratkan (Landing Order).

Kemudian dari pihak Pengirim Barang, bahwa dokumen yang diperlukan yaitu:

1. Faktur Penjualan (*commercial invoice*).

2. Daftar Pengemasan (*packing list*).

3. Sertifikat asal barang (Certificate of origin).

4. Sertifikat pemeriksaan (certificate of inspection).

5. Sertifikat pemuatan (certificate of lading).

6. Polis asuransi (insurance policy).

Dokumen legalitas pelayaran kapal niaga sebagai berikut:

1. Surat tanda kebangsaan sesuatu kapal.

2. Surat ukur yaitu surat ukuran terpenting dari bagian kapal.

3. Sertifikat layak laut atau berlayar.

4. Sertifikat lambung timbul.

5. Daftar Anak Buah Kapal (ABK).

6. Petikan dari daftar kapal yang menyebutkan siapa pemilik kapal.

7. Sertifikat keamanan radio yang menjelaskan pesawat penerima dan pemancar radio berfungsi dengan baik.
8. Sertifikat keamanan yaitu sertifikat menyatakan semua orang dalam kapal akan aman dengan terjamin.
9. Sertifikat kesehatan yaitu para awak kapal bebas dari sesuatu wabah penyakit.
10. Surat tikus yaitu sertifikat yang menyatakan bahwa kapal bebas dari hama tikus.

Perjanjian Pengangkutan sebagai dasar hukum utama dalam Hukum Pengangkutan Laut:

Menurut sistem hukum Indonesia, perjanjian pengangkutan tidak disyaratkan harus tertulis, cukup dengan lisan, asal ada persesuaian kehendak (konsensus). Dari pengertian diatas dapat diartikan bahwa untuk adanya suatu perjanjian pengangkutan cukup dengan adanya kesepakatan (konsensus) diantara para pihak.

Hal ini sebagaimana yang telah diatur dalam ketentuan Pasal 90 KUHD yang menyatakan; surat angkutan merupakan persetujuan antara si pengirim atau ekspediter pada pihak satu dan pengangkut atau juragan perahu pada pihak lain dan surat itu memuat selain apa yang kiranya telah disetujui oleh kedua belah pihak, seperti misalnya mengenai waktu dalam mana pengangkutan telah harus selesai dikerjakannya dan mengenai penggantian rugi dalam hal kelambatan, memuat juga :

1. Nama dan berat atau ukuran barang-barang yang diangkut, begitupun merek-merek dan bilangannya;
2. Nama orang kepada siapa barang-barang dikirimkannya;
3. Nama dan tempat si pengangkut atau juragan perahu;
4. Jumlah upah pengangkut;
5. Tanggal;
6. Tanda tangan si pengirim atau ekspediter.

Dalam Pasal 90 KUHD ditentukan bahwa dokumen/surat angkutan merupakan perjanjian antara pengirim atau ekspediter dan pengangkut atau nakhoda. Sebetulnya tanpa dokumen/surat angkutan, apabila tercapai persetujuan kehendak antara kedua belah pihak perjanjian telah ada, sehingga dokumen/surat angkutan hanya merupakan surat bukti belaka mengenai perjanjian angkutan.

Dokumen/surat angkutan dinyatakan telah mengikat bukan hanya ketika dokumen/surat angkutan tersebut telah ditandatangani pengirim atau ekspediter, melainkan juga ketika pengangkut/nakhoda telah menerima barang angkutan beserta dokumen/surat angkutan tersebut.

7.4. Sifat dan Tanggungjawab Pengangkutan Laut.

Mengenai sifat hukum perjanjian pengangkutan terdapat beberapa pendapat, yaitu :

- a. Pelayanan berkala, artinya hubungan kerja antara pengirim dan pengangkut tidak bersifat tetap, hanya kadang kala saja bila pengirim membutuhkan pengangkutan (tidak terus menerus), berdasarkan atas ketentuan pasal 1601 KUH Perdata.
- b. Pemborongan, artinya sifat hukum perjanjian pengangkutan bukan pelayanan berkala tetapi pemborongan sebagaimana dimaksud pasal 1601 huruf b KUHPerdata. Pendapat ini didasarkan atas ketentuan Pasal 1617 KUH Perdata (Pasal penutup dari bab VII A tentang pekerjaan pemborongan).
- c. Campuran perjanjian pengangkutan, merupakan perjanjian campuran yakni perjanjian melakukan pekerjaan (pelayanan berkala) dan perjanjian penyimpanan (bewaargeving). Unsur pelayanan berkala (Pasal 1601 b KUH Perdata) dan unsur penyimpanan (Pasal 468 (1) KUHD).

Tanggungjawab Pengangkut dalam Angkutan Laut:

Pengertian tanggung jawab pengangkut adalah kewajiban perusahaan yang menyelenggarakan angkutan barang dan/ataupenumpang untuk mengganti kerugian yang diderita oleh penumpang dan/atau pengirim barang serta pihak ketiga.

Tanggung jawab perusahaan pengangkutan dalam angkutan laut terhadap penumpang dimulai sejak diangkutnya penumpang sampai di tempat tujuan yang telah disepakati. Demikian juga halnya dengan tanggung jawab terhadap pemilik barang (pengirim) dimulai sejak barang diterima untuk diangkut sampai diserahkan barang kepada pengirim atau penerima. Dimana tanggungjawab tersebut dikarenakan telah terjadinya kecelakaan. Kecelakaan adalah suatu kejadian yang tidak dikehendaki dan tidak diduga semula yang dapat menimbulkan korban manusia dan/atau harta benda.

Prinsip-prinsip tanggung jawab perusahaan pengangkut yang diatur dalam UU Pelayaran yang terdapat pada pasal 40 dan pasal 41 tersebut menyebutkan bahwa perusahaan angkutan menggunakan prinsip tanggung jawab pengangkut mutlak dan prinsip tanggung jawab praduga bersalah.

Tanggung Jawab Pengangkut Mutlak (Absolute liability): Pada prinsip ini, titik beratnya adalah pada penyebab bukan kesalahannya. Menurut prinsip ini, pengangkut harus bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam pengangkutan yang diselenggarakan tanpa keharusan pembuktian ada tidaknya kesalahan pengangkut. Prinsip ini tidak mengenal beban pembuktian, unsur kesalahan tak perlu dipersoalkan. Pengangkut tidak mungkin bebas dari tanggung jawab dengan alasan apapun yang menimbulkan kerugian itu. Prinsip ini dapat dirumuskan dengan kalimat : pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul karena peristiwa apapun dalam penyelenggaraan pengangkutan ini.

Dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengangkutan, ternyata prinsip tanggung jawab mutlak tidak diatur, mungkin karena alasan bahwa pengangkut yang berusaha di bidang jasa angkutan tidak perlu dibebani dengan resiko yang terlalu berat. Akan tetapi

tidak berarti bahwa pihak-pihak tidak boleh menggunakan prinsip ini dalam perjanjian pengangkutan.

Para pihak boleh saja menjanjikan penggunaan prinsip ini untuk kepentingan praktis penyelesaian tanggung jawab, berdasarkan asas kebebasan berkontrak. Jika prinsip ini digunakan maka dalam perjanjian pengangkutan harus dinyatakan dengan tegas, misalnya pada dokumen pengangkutan.

2. Tanggung Jawab Praduga Bersalah (*Presumption of Liability*)

Menurut prinsip ini, ditekankan bahwa selalu bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul pada pengangkutan yang diselenggarakannya, tetapi jika pengangkut dapat membuktikan bahwa dia tidak bersalah, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab membayar ganti rugi kerugian itu.

Beban pembuktian ini diberikan kepada pihak yang dirugikan dan bukan pada pengangkut. Hal ini diatur dalam pasal 1365 KUHPerdara tentang perbuatan melawan hukum (*illegal act*) sebagai aturan umum dan aturan khususnya diatur dalam undang-undang tentang masing-masing pengangkutan.

Dalam perjanjian pengangkutan, perusahaan angkutan dan pengirim boleh menjanjikan prinsip tanggung jawab praduga, biasanya dirumuskan dengan; “(kecuali jika perusahaan angkutan dapat membuktikan bahwa kerugian itu dapat karena kesalahannya)”.

Dalam KUHD juga menganut prinsip tanggung jawab karena praduga bersalah. Dalam ketentuan pasal 468 ayat 2 KUHD yaitu; Apabila barang yang diangkut itu tidak diserahkan sebagian atau seluruhnya atau rusak, pengangkut bertanggung jawab mengganti kerugian kepada pengirim, kecuali dia dapat membuktikan bahwa diserahkan sebagian atau seluruh atau rusaknya barang itu karena peristiwa yang tidak dapat dicegah atau tidak dapat dihindari terjadinya.

Dengan demikian jelas bahwa dalam hukum pengangkutan di Indonesia, prinsip tanggung jawab karena kesalahan dan karena praduga bersalah keduanya dianut. Tetapi prinsip tanggung jawab karena kesalahan adalah asas, sedangkan prinsip tanggung jawab karena praduga adalah pengecualian, artinya pengangkut bertanggung jawab atas setiap kerugian yang timbul dalam penyelenggaraan pengangkutan, tetapi jika pengangkut berhasil membuktikan bahwa dia tidak bersalah atau lalai, maka dia dibebaskan dari tanggung jawab.

7.5. Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut.

Pengertian Penyelesaian Sengketa Pengangkutan Laut. Sengketa merupakan hal yang tidak bisa dihindarkan lagi jika manusia saling berselisih atau ada perbedaan kesepahaman dengan manusia lainnya dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Soeryono Soekanto, sengketa dapat juga diartikan sebagai suatu keadaan dimana adanya ketidakserasian antara pribadi-pribadi atau kelompok-kelompok yang mengadakan hubungan karena hak salah satu pihak terganggu atau dilanggar. Dalam prespektif hukum, sengketa dapat berawal dari adanya suatu wanprestasi dari salah satu pihak yang terlibat dalam suatu hubungan hukum. Prinsip-prinsip dari wanprestasi dapat terjadi dalam perjanjian pengangkutan laut. Dengan demikian, pihak pengangkut wajib untuk mengganti kerugian yang dialami penumpang. Menurut ketentuan yang terdapat di dalam KUH Perdata, apabila debitur (pengangkut) yang melakukan wanprestasi dapat dikenakan sanksi-sanksi sebagai berikut :

1. Debitur diharuskan membayar ganti kerugian yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUH Perdata).
2. Pembatalan perjanjian disertai dengan pembayaran ganti kerugian (Pasal 1267 KUH Perdata).

3. Peralihan risiko kepada debitur sejak saat terjadinya wanprestasi (Pasal 1237 Ayat(2) KUH Perdata).

4. Pembayaran biaya perkara apabila diperkarakan di muka hakim (Pasal 181 HIR atau Hukum Acara Perdata).

Penyelesaian sengketa dalam pengangkutan laut dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa. Apabila telah dipilih melalui penyelesaian sengketa di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil, yang terdapat dalam Pasal 45 UUPerlindungan Konsumen.

Setiap sengketa dalam hubungan hukum pada umumnya dapat diselesaikan melalui dua cara penyelesaian, yaitu :

1. Penyelesaian secara damai (non litigasi),2. Penyelesaian melalui lembaga atau institusi yang berwenang (litigasi).

Kedua jenis penyelesaian sengketa di atas juga dapat diterapkan dalam pengangkutan laut. Selain itu dalam pengangkutan laut juga dapat diterapkan perlindungan hukum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 UPK menyatakan ; Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Dalam Pasal 45 UUPK yang menyatakan :(1) Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usahamelalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antarkonsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

2) Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui peradilan atau diluar peradilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.

(3) Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur dalam undang-undang.

(4) Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh para pihak yang bersengketa.

BAB VIII

HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

8.1. Pengertian Perdagangan Internasional.

Pengertian Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang dilakukan oleh penduduk suatu negara dengan penduduk negara lain atas dasar kesepakatan bersama. Penduduk yang dimaksud dapat berupa antar perorangan (individu dengan individu), antar individu dengan pemerintah suatu negara, atau pemerintah suatu negara dengan pemerintah negara lain.

Manfaat Perdagangan Internasional:

1. Menjalin persahabatan antar negara.
2. Memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di negeri sendiri.

Banyak faktor-faktor yang memengaruhi perbedaan hasil produksi di setiap negara. Faktor-faktor tersebut di antaranya : kondisi geografi, iklim, tingkat penguasaan iptek dan lain-lain. Dengan adanya perdagangan internasional setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri.

3. Memperoleh keuntungan dari spesialisasi.

Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Walaupun suatu negara dapat memproduksi suatu barang yang sama jenisnya dengan yang diproduksi oleh negara lain, tetapi adakalanya lebih baik apabila negara tersebut mengimpor barang tersebut dari luar negeri.

4. Memperluas pasar dan menambah keuntungan

Terkadang para pengusaha tidak menjalankan mesin-mesinnya atau alat produksinya/ dengan maksimal karena mereka khawatir akan terjadi kelebihan produksi yang mengakibatkan turunnya harga produk mereka. Dengan adanya perdagangan internasional pengusaha dapat menjalankan mesin-mesinnya secara maksimal

dan menjual kelebihan produk tersebut ke luar negeri.5. Transfer teknologi modern Perdagangan luar negeri memungkinkan suatu negara untuk mempelajari teknik produksi yang lebih efisien dan cara-cara manajemen yang lebih modern.

Tujuan Perdagangan Internasional:

1. Mencapai perdagangan yang stabil.
2. Meningkatkan volume perdagangan dunia dengan menciptakan perdagangan yang menguntungkan pembangunan ekonomi semua negara.
3. Meningkatkan standar hidup manusia.
4. Meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja.
5. Mengembangkan sistem perdagangan multilateral.
6. Meningkatkan pemanfaatan sumber-sumber kekayaan dunia.

Faktor- faktor Pendorong Perdagangan Internasional:

1. Faktor Alam dan Potensi Alam.
2. Untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa dalam negeri.
3. Keinginan memperoleh keuntungan dan meningkatkan pendapatan negara.
4. Adanya perbedaan kemampuan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam mengolah sumber daya ekonomi.
5. Adanya kelebihan produk dalam negeri sehingga perlu pasar baru untuk menjual produk tersebut.
6. Adanya perbedaan keadaan seperti sumber daya alam, iklim, tenaga kerja, budaya, dan jumlah penduduk yang menyebabkan adanya perbedaan hasil produksi dan adanya keterbatasan produksi.
7. Adanya kesamaan selera terhadap suatu barang.
8. Keinginan membuka kerja sama, hubungan politik, dan dukungan dari negara lain.
9. Terjadinya era globalisasi, sehingga tidak satu negara pun di dunia dapat hidup sendiri.

8.2. Prinsip Hukum Perdagangan Internasional.

Prinsip Dasar Hukum Perdagangan Internasional:

1. Kebebasan Berkontrak.
2. Pacta Sunt Servanda.
3. Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase.
4. Kebebasan Berkomunikasi.

Kebebasan Berkontrak:

1. Kebebasan berkontrak, sebenarnya adalah prinsip universal dalam hukum perdagangan internasional.
2. Setiap sistem hukum pada bidang hukum dagang mengakui kebebasan para pihak ini untuk membuat kontrak-kontrak dagang internasional.
3. Para pihak sepakati, termasuk pula kebebasan untuk memilih forum penyelesaian sengketa dagangnya. Hal ini mencakup pula kebebasan untuk memilih hukum yang akan berlaku terhadap kontrak.

Pacta Sunt Servanda.

Pacta sunt servanda adalah prinsip yang mensyaratkan bahwa kesepakatan atas kontrak yang telah ditandatangani harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dengan itikad baik.

Prinsip ini pun sifatnya universal.

Setiap sistem hukum di dunia menghormati prinsip ini.

Penyelesaian Sengketa Melalui Arbitrase.

Arbitrase dalam perdagangan internasional adalah forum penyelesaian sengketa yang semakin umum digunakan. Klausul arbitrase sudah semakin banyak dicantumkan dalam kontrak-kontrak dagang. Oleh karena itulah prinsip ketiga ini memang relevan.

Kebebasan Berkomunikasi.

Komunikasi atau navigasi adalah kebebasan para pihak untuk berkomunikasi untuk keperluan dagang dengan siapa pun juga dengan melalui berbagai sarana navigasi atau

komunikasi baik darat, laut, udara, atau melalui sarana elektronik. Aturan-aturan hukum internasional memfasilitasi kebebasan berkomunikasi ini.

Kelemahan Hukum Perdagangan Internasional:

1. Bersifat pragmatis dan permisif, dalam hal ini hukum perdagangan internasional kurang objektif di dalam memaksakan negara-negara untuk tunduk pada hukum.
2. Bersifat mendamaikan dan persuasif, artinya tidak memaksa sehingga memungkinkan perkembangan hukum ditengah krisis.

Organisasi Perdagangan Dunia (WTO).

Pada tahun 1995 sebuah organisasi internasional resmi untuk mengatur perdagangan didirikan. Pendirian organisasi ini merupakan peristiwa paling penting dalam sejarah hukum perdagangan internasional.

8.3. Lembaga Pengatur Perdagangan Internasional.

1. Persetujuan Umum Tentang Tarif dan Perdagangan (GATT)

GATT telah menjadi tulang punggung hukum perdagangan internasional hampir sepanjang abad 20. GATT memuat aturan-aturan yang terkait dengan praktek perdagangan tidak adil seperti dumping dan subsidi. Dimaksudkan sebagai upaya untuk memperjuangkan terciptanya perdagangan bebas, adil, dan menstabilkan sistem perdagangan internasional dan memperjuangkan penurunan tarif bea masuk serta meniadakan hambatan-hambatan perdagangan lainnya. **GATT** (*General Agreement on Tariffs and Trade*).

General Agreement on Tariffs and Trade atau perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan didirikan pada tahun 1948 di Jenewa - Swiss. Waktu didirikan GATT beranggotakan 23 negara, tetapi pada saat sidang terakhir di Marakesh pada 5 April 1994 negara penandatangan sebanyak 115 negara. Kesepakatan dalam GATT yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1948 tertuang dalam tiga prinsip yaitu:

1. Prinsip resiprositas, yaitu perlakuan yang diberikan suatu negara kepada negara lain sebagai mitra dagangnya, harus diberikan juga oleh mitra dagang negara tersebut.
2. Prinsip most favored nation, yaitu negara anggota GATT tidak boleh memberikan keistimewaan yang menguntungkan hanya pada satu sekelompok negara tertentu.
3. Prinsip transparansi, yaitu perlakuan dan kebijakan yang dilakukan suatu negara harus transparan agar diketahui oleh negara lain.

Tujuan GATT:

1. Meningkatkan taraf hidup umat manusia.
2. Meningkatkan kesempatan kerja.
3. Meningkatkan pemanfaatan kekayaan alam dunia, dan
4. Meningkatkan produksi dan tukar menukar barang.

2. WTO (*World Trade Organization*).

WTO adalah organisasi internasional yang mengawasi banyak persetujuan yang mendefinisikan aturan perdagangan di antara anggotanya. WTO dibentuk oleh negara-negara di dunia termasuk Indonesia. WTO secara resmi berdiri pada tanggal 1 Januari 1995, tetapi sistem perdagangan itu sendiri telah ada setengah abad yang lalu. Sejak tahun 1948 *General Agreement on Tariff and Trade (GATT)* - Persetujuan Umum mengenai Tarif dan Perdagangan telah membuat aturan-aturan untuk sistem ini. Sejak tahun 1948 – 1994 sistem GATT memuat peraturan-peraturan mengenai perdagangan dunia dan menghasilkan pertumbuhan perdagangan internasional tertinggi.

Tugas Utama WTO:

1. Mendorong perdagangan bebas dengan mengurangi dan menghilangkan hambatan-hambatan perdagangan seperti tarif dan nontariff, misalnya regulasi.
2. Menyediakan forum perundingan perdagangan internasional.

3. Penyelesaian sengketa dagang dan memantau kebijakan perdagangan di negara-negara anggotanya.

8.4. Praktek Dumping.

Pengeturan praktek dumping dapat dilihat pada **Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 2011.**

Selain itu pada Organisasi dan Tata Kerja Komite Anti Dumping Indonesia - KADI menurut Peraturan Menteri Perdagangan No. : 33/M-DAG/PER/6/2014).

Pengertian dumping dalam konteks hukum perdagangan internasional adalah suatu bentuk diskriminasi harga internasional yang dilakukan oleh sebuah perusahaan atau negara pengekspor, yang menjual barangnya dengan harga lebih rendah di pasar luar negeri dibandingkan di pasar dalam negeri sendiri dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan atas produk ekspor tersebut.

Sedangkan menurut kamus hukum ekonomi, bahwa dumping adalah praktik dagang yang dilakukan eksportir dengan menjual komoditi di pasaran internasional dengan harga kurang dari nilai yang wajar atau lebih rendah daripada harga barang tersebut di negerinya sendiri atau dari pada harga jual kepada negara lain. Pada umumnya praktik ini dinilai tidak adil karena dapat merusak pasar dan merugikan produsen pesaing di negara pengimpor. Dumping menjadi masalah karena dumping dapat merugikan produk sejenis hasil produksi masyarakat di negara pengimpor, dan memicu persaingan usaha tidak sehat, bahkan dapat menimbulkan monopoli.

Menurut Robert Wilig ada 5 (lima) tipe dumping yang dilihat dari tujuan eksportir yaitu:

1. *Market expansion dumping*, yaitu dumping untuk tujuan perluasan pasar).
2. *Cyclical dumping*, yaitu dumping bertujuan adanya biaya marginal yang lebih rendah apabila menambah jumlah unit yang diproduksi.
3. *State trading dumping*, yaitu dumping yang bertujuan untuk akuisisi mata uang asing atau devisa sebagai kebijakan moneter.

4. *Strategic dumping*, yaitu dumping yang bertujuan untuk merugikan perusahaan saingan di negara pengimpor, melalui strategis negara pengekspor.
5. *Predatory dumping*, yaitu dumping yang bertujuan untuk mendepak pesaing dari pasar dengan menerapkan harga rendah.

Praktek anti dumping adalah satu isu penting dalam menjalankan perdagangan internasional agar terciptanya perdagangan yang wajar (*fair trade*). Dalam persetujuan anti dumping telah dibuat oleh GATT (*General Agreement on Tariff and Trade*) *article VI of GATT* pada tahun 1994, kemudian tarif tersebut mengikat atau berlaku kepada semua anggota WTO (*World Trade Organization*) sebagai kunci pokok kelancaran arus perdagangan.

Namun menurut **WTO bahwa isu anti dumping dikecualikan dalam hal:**

1. Tindakan untuk melawan dumping (menjual harga yang lebih murah secara tidak adil).
2. Subsidi dan tindakan-tindakan imbalan untuk menyeimbangkan subsidi (*countervailing measures*).
3. Tindakan-tindakan darurat (*emergency measures*) untuk membatasi impor.

Ketiga tindakan tersebut dapat diambil suatu negara dalam rangka mengamankan industri dalam negeri. Pengertian dumping menurut WTO adalah apabila sebuah perusahaan menjual produknya di negara lain lebih murah dari harga normal di pasar dalam negerinya.

Dalam artikel VI GATT tahun 1994 diatur bahwa Pemerintah diperbolehkan untuk mengambil tindakan sebagai reaksi terhadap dumping jika benar-benar terbukti terjadi kerugian (*material injury*) terhadap industri domestik. Akan tetapi Pemerintah harus dapat membuktikan terjadinya dumping dengan memperhitungkan tingkat dumping yaitu membandingkannya terhadap tingkat harga ekspor suatu produk dengan harga jual produk tersebut di negara asalnya.

Kriteria Dumping yang dilarang oleh WTO yaitu:

1. Harus ada tindakan dumping yang membuat harga lebih rendah dari harga normal atau wajar yang berlaku di negara pengekspor (*Less Than Fair Value = LTFV*).

2. Harus ada kerugian materil di negara pengimpor.
3. Adanya hubungan sebab akibat antara harga dumping dengan kerugian yang terjadi.

Walaupun ada larangan dumping secara perdagangan internasional, namun masih terjadi praktek dumping oleh suatu negara yang menjual produknya ke beberapa negara dengan alasan:

1. Ketika negara tujuan tidak mempunyai produksi barang yang sejenis, dan negara lain tidak ada mengekspor barang sejenis ke negara tujuan.
2. Ketika negara tujuan tidak mempunyai produksi barang yang sejenis, dan negara lain ada mengekspor barang sejenis ke negara tujuan.
3. Ketika negara tujuan ada mempunyai barang yang sejenis tetapi tidak merugikan industri di negara pengimpor, dan negara lain juga ada mengekspor barang sejenis ke negara tujuan.

Di negara Republik Indonesia untuk melaksanakan praktek anti dumping ada kebijakan memberlakukan pengenaan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) bagi produk yang melakukan dumping. Selain itu dapat memberlakukan Tindakan Imbalan yaitu berupa pengenaan Bea Masuk Imbalan (BMI) terhadap barang impor yang mengandung subsidi.

Kemudian pemerintah juga boleh memberlakukan tindakan Pengamanan Perdagangan yaitu untuk memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat lonjakan jumlah barang impor baik secara absolut maupun relatif terhadap barang sejenis atau barang yang secara langsung bersaing.

Dalam upaya menerapkan peraturan Anti Dumping di Indonesia, maka pemerintah telah membentuk Komite Anti Dumping Indonesia (KADI).

Tugas Pokok KADI yaitu:

1. Melakukan penyelidikan terhadap dugaan adanya barang dumping dan atau mengandung barang subsidi yang menimbulkan kerugian bagi industri di dalam negeri.
2. Mengumpulkan, meneliti, dan mengolah bukti dan informasi yang mengenai dugaan adanya barang atau barang mengandung subsidi.

3. Mengusulkan pengenaan BMAD dan atau Bea Masuk Imbalan kepada Menteri Perdagangan.
4. Melaksanakan tugas lain yang ditetapkan oleh Menteri.
5. Menyusun laporan pelaksanaan tugas untuk disampaikan kepada Menteri Perdagangan.

8. 5. Subjek Hukum Perdagangan Internasional.

Subjek Hukum Perdagangan Internasional Dapat Dikategorikan:

1. Negara.
2. Organisasi Internasional.
3. Individu.
4. Bank.

Negara

Negara adalah subjek hukum yang paling sempurna, karena:

1. Negara merupakan satu-satunya subjek hukum yang memiliki kedaulatan.
2. Negara berperan dalam pembentukan organisasi internasional.
3. Negara dengan negara lain mengadakan perjanjian internasional.
4. Negara merupakan pelaku utama dalam perdagangan internasional.

Ketika Negara bertransaksi dagang dengan Negara lain, kemungkinan hukum yang akan mengaturnya adalah hukum internasional. Ketika Negara bertransaksi dengan subjek hukum lainnya bahwa hukum yang mengaturnya adalah hukum nasional (dari salah satu pihak).

Organisasi Perdagangan Internasional

Organisasi dibentuk oleh dua atau lebih negara guna mencapai tujuan bersama. Untuk mendirikan suatu organisasi internasional perlu dibentuk suatu dasar hukum yang biasanya adalah perjanjian internasional. Dalam perjanjian internasional ini termuat tujuan fungsi dan struktur organisasi perdagangan.

Individu.

Individu atau perusahaan adalah pelaku utama dalam perdagangan internasional. Individu dipandang sebagai subjek hukum dengan sifat hukum perdata (*legal persons of private law nature*). Individu hanya terikat oleh ketentuan-ketentuan hukum nasional yang negaranya buat, negara jarang sekali membuat kesepakatan yang mengikat individu. Apabila individu merasa haknya terganggu yang dapat dilakukan adalah meminta bantuan negaranya untuk memajukan klaim terhadap negara yang merugikan dihadapan badan peradilan internasional, membuat kesepakatan yang mengikat individu.

Bank

Peran Bank dalam perdagangan internasional sebagai kunci, karena pihak Bank memfasilitasi pembayaran antara penjual dan pembeli, juga berperan dalam menciptakan aturan-aturan hukum perdagangan internasional terutama hukum perbankan internasional.

8..6. Sumber hukum Perdagangan Internasional.

Terdapat beberapa Sumber hukum Perdagangan Internasional yaitu;

a. Perjanjian Internasional.

- Perjanjian multilateral adalah kesepakatan tertulis yang mengikat lebih dari dua pihak negara dan tunduk pada aturan internasional.
- Perjanjian regional adalah kesepakatan di bidang perdagangan internasional yang dibuat oleh negara yang berada dalam suatu regional tertentu Asia Tenggara misalnya (MEA). Pembentukan GATT, Asean Free Trade Area yang dibentuk pada saat KTT di Singapura pada tahun 1992.-Perjanjian bilateral adalah kesepakatan yang dilakukan oleh dua negara. Misalnya : Perjanjian penghindaran pajak berganda.
- Merupakan kesepakatan yang telah, sedang, atau akan diratifikasi oleh banyak negara di dunia.

- . Perjanjian internasional ini berlaku bagi a yang menjadi peserta konferensi, sehingga menjadi bagian dari ukum nasionalnya.
- . Tetapi kadang kala ada negara yang tidak ikut dalam perjanjian internasional, sehingga secara diam-diam negara tersebut tunduk kepada perjanjian internasional tersebut.

b. Hukum Kebiasaan Internasional

Merupakan sumber hukum perdagangan internasional yang pertama, karena perdagangan internasional lahir justru adanya praktik-praktik para pedagang yang dilakukan berulang-ulang, sehingga kebiasaan yang berulang-ulang menjadi mengikat. Hukum kebiasaan internasional (*Custom Law*) disebut juga *lex mercatoria* atau hukum para pedagang.

Suatu kebiasaan tidak selamanya menjadi mengikat dan karenanya menjadi hukum.

Suatu praktik kebiasaan untuk menjadi mengikat harus memenuhi syarat-syarat berikut :

1. Suatu praktik berulang-ulang dilakukan dan diikuti oleh lebih dari dua pihak,
2. Praktik ini diterima sebagai mengikat (*opinio iuris sive necessitatis*).

c. Prinsip Hukum Umum (*General Contract Law*)

Dalam KUHPerdara juga merupakan salah satu dasar hukum bagi suatu kontrak yang bersifat umum (*general contract law*). Artinya banyak ketentuan Buku ke III KUHPerdara yang mengatur secara umum, yaitu berlaku bagi seluruh macam perjanjian. Apabila terhadap perdagangan internasional di Indonesia, maka berlaku hukum Indonesia.

Sumber hukum ini akan mulai berfungsi ketika hukum perjanjian dan hukum kebiasaan internasional tidak memberi jawaban atas suatu persoalan.

Beberapa contoh dari prinsip-prinsip hukum umum adalah prinsip itikad baik, *pacta sunt servanda* (Janji harus ditepati).

d. Putusan Putusan Pengadilan (Yurisprudensi)

Terkadang apa yang terdapat dalam praktek dagang sehari-hari kemudian dikukuhkan dalam suatu yurisprudensi yakni diputuskan oleh Pengadilan yang kemudian keputusan tersebut memperoleh kekuatan hukum tetap. Sehingga dapat dijadikan sebagai dasar hukum dalam

perdagangan internasional, terutama dalam hal yang belum diatur dalam undang-undang atau yang memerlukan penafsiran-penafsiran terhadap suatu Undang-Undang.

Metode Pembayaran *Documentary Credit (Letter Of Credit = L/C)*

- 1 Untuk menjembatani kepentingan pihak eksportir agar barang dikirim setelah harga dibayar, sementara pihak importir punya kepentingan agar harga dibayar setelah barang diterima, maka dipakailah suatu pembayaran dengan documentary credit (L/C).
- 2 Sistem ini merupakan cara yang paling aman bagi eksportir untuk memperoleh pembayaran hasil penjualan barangnya dari importir asalkan eksportir dapat menyerahkan dokumen dokumen sesuai dengan syarat L/C.

Peran Letter Of Credit Dalam Perdagangan Internasional:

1. Memudahkan pelunasan pembayaran transaksi ekspor.
2. Mengamankan dana yang disediakan importir untuk membayar barang impor.
3. Menjamin kelengkapan dokumen pengapalan.

Pembukaan L/C:

Pembukaan L/C merupakan jaminan pula bagi importir untuk memperoleh pengapalan barang secara utuh sesuai dengan kontrak. Sedangkan dana L/C tersebut tidak akan dicairkan tanpa penyerahan dokumen pengapalan. Dengan demikian L/C tampak sebagai suatu instrumen yang ditawarkan bank devisa untuk memudahkan lalu lintas pembiayaan dalam transaksi dagang internasional.

Tampak bahwa sangatlah wajar bila L/C kemudian menjadi lebih banyak disukai oleh para pihak, khususnya penjual dan pembeli dalam bertransaksi dagang secara lintas batas. Alasan utama para pedagang menyukai sistem ini, adalah karena adanya unsur janji bayar yang ada pada sistem ini.

Para Pihak Yang Terlibat Dalam Pembukaan Transaksi L/C:

1. Applicant (buyer atau pembeli): adalah pihak yang meminta

kepada sebuah bank untuk membuka L/C atas namanya, sebagai pembeli atau importir.

2. Penerima (Beneficiary) adalah pihak yang disebutkan dalam L/C sebagai penjual atau eksportir.

3. Bank penerbit (Opening Bank atau issuing bank) adalah bank yang membuka atau menerbitkan L/C sebagai Bank pembeli.

4 Bank penerus (Advising Bank) adalah Bank yang meneruskan L/C yang diterima dari opening bank kepada beneficiary (bisa bank pihak penjual).

8.7. Penyelesaian Sengketa.

Pada umumnya sengketa-sengketa didahului dengan penyelesaian sengketa dengan cara negosiasi. Jika cara penyelesaian negosiasi gagal atau tidak berhasil, barulah ditempuh cara-cara lainnya, seperti penyelesaian sengketa melalui pengadilan atau arbitrase. Penyerahan sengketa baik kepada pengadilan maupun ke arbitrase, didasarkan pada suatu perjanjian di antara para pihak.

Prinsip-Prinsip Penyelesaian Sengketa:

1. Prinsip Kesepakatan Para Pihak (Konsensus).

Prinsip inilah yang menjadi dasar untuk dilaksanakan atau tidaknya suatu proses penyelesaian sengketa. Prinsip ini pula dapat menjadi dasar apakah suatu proses penyelesaian sengketa yang sudah berlangsung diakhiri. Badan-badan peradilan termasuk arbitrase, harus menghormati apa yang sudah para pihak sepakati.

2. Prinsip Kebebasan Memilih.

Prinsip kebebasan para pihak untuk menentukan sendiri hukum apa yang akan diterapkan, bila sengketanya diselesaikan oleh badan peradilan arbitrase terhadap pokok sengketa.

Kebebasan para pihak untuk menentukan hukum ini termasuk kebebasan untuk memilih kepatutan dan kelayakan. Prinsip kebebasan untuk memilih hukum ini adalah sumber dimana

pengadilan akan memutus sengketa berdasarkan prinsip-prinsip keadilan, kepatutan atau kelayakan suatu penyelesaian sengketa.

3. Prinsip Itikad Baik

Prinsip ini mensyaratkan dan mewajibkan adanya itikad baik dari para pihak dalam menyelesaikan sengketanya.

Dalam penyelesaian sengketa, prinsip ini tercermin dalam dua tahap yaitu;

1. Prinsip itikad baik disyaratkan untuk mencegah timbulnya

sengketa yang dapat mempengaruhi hubungan-hubungan baik di antara Negara.

2. Prinsip ini disyaratkan harus ada ketika para pihak menyelesaikan sengketanya melalui cara-cara penyelesaian sengketa yang dikenal dalam hukum perdagangan internasional, yaitu; Negosiasi, Mediasi, Konsiliasi, Arbitrase, dan Pengadilan.

3. Prinsip Kebiasaan Internasional.

Lahir dari prinsip hukum kebiasaan internasional. Menurut prinsip ini, hukum kebiasaan internasional menetapkan bahwa sebelum para pihak mengajukan sengketanya ke pengadilan internasional, langkah-langkah penyelesaian sengketa yang tersedia atau diberikan oleh hukum nasional suatu Negara harus terlebih dahulu ditempuh.

BAB IX

HUKUM HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HAKI)

9.1. Pengertian HAKI

Hukum mengatur beberapa macam kekayaan yang dapat dimiliki oleh seseorang atau suatu badan hukum. Dan di dalam ekonomi dan bisnis kekayaan merupakan suatu hal yang penting dan merupakan bagian dari keseluruhan sumber daya yang dimiliki Negara atau perusahaan tertentu.

Dalam bahasa asing dikatakan dengan *Intellectual Property Rights (IPR)* dan bila diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi

1. Hak Milik Intelektual
2. Hak atas kekayaan Intelektual (HAKI, HaKI)
3. Secara formal digunakan istilah Hak atas kekayaan Intelektual

Sebagai hak kebendaan HAKI dapat beralih dan dialihkan kepemilikannya melalui cara-cara peralihan hal milik atas benda bergerak pada umumnya (pewarisan, hibah, wasiat, perjanjian tertulis, sebab-sebab lain yang dibenarkan peraturan perundang-undangan).

Terdapat tiga jenis benda yang dapat dijadikan kekayaan atau hak milik yaitu :

- (1) benda bergerak, seperti: mobil, sepeda, alat elektronika
- (2) benda yang tidak bergerak, seperti: tanah, rumah, pabrik
- (3) benda tidak berwujud, seperti: hak cipta, paten dan merek.

Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) termasuk dalam bagian hak atas benda tidak berwujud. Berbeda dengan hak-hak kelompok pertama dan yang kedua yang sifatnya berwujud. Hak Atas Kekayaan Intelektual sifatnya tidak berwujud, berupa informasi, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, sastra, keterampilan dan sebagainya yang tidak mempunyai bentuk tertentu.

Hal yang menjadi ruang lingkup dari Hak Atas Kekayaan Intelektual cukup luas meliputi berbagai macam hak yang timbul dari adanya produk-produk hasil pemikiran manusia yang terus berkembang, baik kualitas maupun kuantitasnya, sesuai dengan perkembangan kehidupan dan kreatifitas dari manusia itu sendiri.

Jenis-jenis hakpun yang dilindungi hukum diberbagai Negara terus berkembang. Pada awalnya perlindungan hanya berkisar pada tiga jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual utama saja yaitu, hak cipta, paten dan merek. Namun sekarang dengan perkembangan jaman maka sudah dilengkapi dengan jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual seperti hak-hak yang berkaitan dengan hak cipta (*neighboring right*), indikasi geographis (*geographical indication*), rahasia dagang (*undisclosed information*) dan lain-lain.

Untuk setiap jenis-jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut berbeda satu dengan yang lain karena masing-masing mempunyai cirri khas tersendiri. Oleh karena itu perlindungan secara hukum juga berbeda yang diatur didalam perundnag-undangan khusus yang berkaitan dengan masing-masing jenis Hak Atas Kekayaan Intelektual tersebut.

9.2. Hak Cipta

Hak Cipta diatur menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Beberapa Pengertian Dalam Hak Cipta. **Hak Cipta**, adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pencipta, adalah seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu Ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi.

Ciptaan, adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni, atau sastra.

Pemegang Hak Cipta, adalah pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut.

Pengumuman, adalah pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat apapun, termasuk media internet, atau melakukan dengan cara apapun sehingga suatu ciptaan dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Perbanyakan, adalah penambahan jumlah sesuatu ciptaan, baik secara keseluruhan maupun bagian yang sangat substansial dengan menggunakan bahan-bahan yang sama ataupun tidak sama, termasuk mengalih wujudkan secara permanen atau temporer.

Potret adalah gambar dari wajah orang yang digambarkan, baik bersama bagian tubuh lainnya ataupun tidak, yang diciptakan dengan cara atau alat apapun.

Program Komputer, adalah sekumpulan instruksi yang diwujudkan dalam bentuk bahasa, kode, skema, ataupun bentuk lain yang apabila digabungkan dengan media yang dapat dibaca dengan komputer akan mampu membuat komputer bekerja untuk melakukan fungsi-fungsi khusus atau untuk mencapai hasil yang khusus, termasuk persiapan dalam merancang instruksi-instruksi tersebut.

Hak Terkait, adalah hak yang berkaitan dengan Hak Cipta, yaitu hak eksklusif bagi pelaku untuk memperbanyak atau menyiarkan pertunjukannya; bagi produser rekaman suara untuk memperbanyak atau menyewakan karya rekaman suara atau rekaman bunyinya; dan bagi Lembaga Penyiaran untuk membuat, memperbanyak, atau menyiarkan karya siarannya.

Pelaku, adalah aktor, penyanyi, pemusik, penari, atau mereka yang menampilkan, memperagakan, mempertunjukkan, menyanyikan, menyampaikan, mendeklamasikan, atau memainkan suatu karya musik, drama, tari, sastra, folklor atau karya seni lainnya.

Produser Rekaman Suara, adalah orang atau badan hukum yang pertama kali merekam dan memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan perekaman suara atau perekaman bunyi, baik perekaman dari suatu pertunjukan maupun perekaman suara atau perekaman bunyi lainnya.

Lembaga Penyiaran, adalah organisasi penyelenggara siaran yang berbentuk badan hukum, yang melakukan penyiaran atas suatu karya siaran dengan menggunakan transmisi dengan atau tanpa kabel atau melalui sistem elektromagnetik;

Lisensi, adalah izin yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemegang Hak Terkait kepada lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya atau produk Hak Terkaitnya dengan persyaratan tertentu.

Dianggap sebagai Pencipta :

1. Orang yang terdaftar namanya dalam Daftar Umum Ciptaan (Pasal 5 ayat 1 a);
2. Orang yang namanya disebut dalam Ciptaan atau diumumkan sebagai Pencipta pada suatu Ciptaan (Pasal 5 ayat 1 b)
3. Orang yang berceramah, jika ceramahnya secara lisan (Pasal 5 ayat 2);
4. Jika suatu ciptaan terdiri atas beberapa bagian tersendiri diciptakan oleh dua orang atau lebih, dianggap penciptaannya orang yang memimpin dan mengawasi penyelesaian seluruh ciptaan (Pasal 6);
5. Jika suatu ciptaan dirancang seseorang diwujudkan dan dikerjakan oleh orang lain dibawah pimpinan dan pengawasan orang yang merancang, penciptanya adalah orang yang merancang ciptaan tersebut (Pasal 7);
6. Jika ciptaan dibuat dalam hubungan dinas dengan pihak lain dalam lingkungan pekerjaannya, pemegang hak ciptanya adalah pihak yang dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan, kecuali diperjanjikan lain; (Pasal 8 ayat 1);
7. Jika suatu ciptaan dibuat dalam hubungan kerja atau berdasarkan pesanan, pihak yang membuat karya cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Pemegang Hak Cipta, kecuali diperjanjikan lain (Pasal 8 ayat 3);

Hak Cipta atas Ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya :

1. Negara memegang Hak Cipta atas :
 - a. Karya peninggalan prasejarah, sejarah dan benda budaya nasional lainnya;
 - b. Folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama, seperti cerita, hikayat, dongeng, legenda, babad, lagu, kerajinan tangan, koreografi, tarian, kaligrafi dan karya seni lainnya (Pasal 10 ayat 2);
 - c. Ciptaan yang tidak diketahui penciptanya dan belum diterbitkan (Pasal 11 ayat1);
 - d. Ciptaan yang tidak diketahui Pencipta dan penerbitnya (Pasal 11 ayat 3);

2. Penerbit memegang Hak Cipta atas suatu Ciptaan yang telah diterbitkan, yang tidak diketahui Penciptaanya atau pada pencipta hanya tertera nama samarnya (Pasal 11 ayat 2);

Hak Eksklusif dari pencipta/pemegang hak cipta :

1. Mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya;
2. Memberi izin kepada orang lain untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak Ciptaannya;
3. Khusus atas Hak Cipta atas Karya Sinematografi dan Program Komputer, memberikan izin atau melarang orang lain tanpa persetujuannya menyewakan Ciptaan tersebut; (Pasal. 2)

Terdapat dua esensi hak yang terkandung dalam Hak Cipta :

1. Hak Ekonomi (*Economic Rights*), yang meliputi : hak untuk mengumumkan dan/atau memperbanyak ciptaannya dan memberi izin untuk itu kepada pihak lain, serta hak untuk memberi izin atau melarang orang lain untuk menyewakan Ciptaannya dibidang Karya Sinematografi dan Program Komputer;
2. Hak Moral (*Moral Rights*) yang meliputi : hak Pencipta atau ahli warisnya untuk menuntut Pemegang Hak Cipta supaya nama Pencipta tetap dicantumkan dalam Ciptaan; melarang Pemegang Hak Cipta merubah suatu ciptaan (judul, anak judul Ciptaan, pencantuman dan perubahan nama atau nama samaran Pencipta), termasuk hak Pencipta untuk mengadakan perubahan pada Ciptaannya sesuai dengan kepatutan dalam masyarakat (Pasal. 24);

Ciptaan-ciptaan yang dilindungi :

1. Buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain;
2. Ceramah, kuliah pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu;
3. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
4. Lagu, atau musik dengan atau tanpa teks;
5. Drama atau drama musical, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
6. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, dan seni terapan;
7. Arsitektur;
8. Peta;
9. Seni batik;
10. Fotografi;
11. Sinematografi;

12. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database dan karya lain dan hasil pengalihwujudan; (Pasal 12 ayat 1)

Tidak ada Hak Cipta atas :

1. Hasil rapat terbuka lembaga-lembaga negara;
2. Peraturan perundang-undangan;
3. Pidato kenegaraan atau pidato pejabat Pemerintah;
4. Putusan pengadilan atau penetapan hakim; atau
5. Keputusan badan arbitrase atau keputusan badan-badan sejenis lainnya; (Pasal 13)

Pembatasan Hak Cipta tanpa syarat :

1. Pengumuman dan/atau perbanyakan lambang Negara dan lagu kebangsaan menurut sifatnya yang asli;
2. Pengumuman dan/atau perbanyakan segala sesuatu yang diumumkan dan/atau diperbanyak oleh atau atas nama Pemerintah, kecuali apabila Hak Cipta itu dinyatakan dilindungi baik dengan peraturan perundang-undangan maupun dengan pernyataan pada ciptaan itu sendiri atau ketika ciptaan itu diumumkan dan/atau diperbanyakan; (Pasal 14 Huruf a dan b)
3. Pengumuman suatu Ciptaan yang diselenggarakan oleh Pemerintah untuk kepentingan nasional melalui radio, televisi dan/atau saran lain dapat dilakukan tanpa izin Pemegang Hak Cipta dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pemegang hak Cipta, dan diberikan imbalan yang layak (Pasal 18 ayat 1)

Pembatasan Hak Cipta dengan syarat sumbernya harus disebutkan atau dicantumkan secara lengkap :

1. Pengambilan berita aktual baik seluruhnya maupun sebagian dari kantor berita, Lembaga Penyiaran, dan surat kabar atau sumber sejenis lain (Pasal 14 huruf c);
2. Penggunaan Ciptaan pihak lain untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah dengan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta (Pasal 15 huruf a);
3. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna keperluan pembelaan didalam atau diluar pengadilan (Pasal. 15 huruf b);
4. Pengambilan Ciptaan pihak lain, baik seluruhnya maupun sebagian, guna kepentingan : ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidikan dan ilmu pengetahuan; atau pertunjukan atau pementasan yang tidak dipungut bayaran dengan ketentuan tidak merugikan kepentingan yang wajar dari Pencipta (Pasal. 15 huruf c);
5. Perbanyakan suatu Ciptaan bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra dalam huruf braile guna keperluan para tunanetra, kecuali jika perbanyakan itu bersifat komersial (Pasal 15 huruf d);
6. Perbanyakan suatu Ciptaan selain Program Komputer, secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses yang serupa oleh perpustakaan umum, lembaga ilmu pengetahuan atau pendidikan dan pusat dokumentasi yang non komersial semata-mata untuk keperluan aktivitasnya (Pasal 15 huruf e);
7. Perubahan yang dilakukan berdasarkan pertimbangan pelaksanaan teknis atas karya arsitektur, seperti Ciptaan bangunan (Pasal 15 huruf f);

8. Pembuatan salinan cadangan suatu Program Komputer oleh pemilik Program Komputer yang dilakukan semata-mata untuk digunakan sendiri (Pasal. 15 huruf g);

Ketentuan Lisensi Wajib di Bidang Hak Cipta

Untuk kepentingan pendidikan, ilmu pengetahuan, serta kegiatan penelitian dan pengembangan, terhadap Ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan dan sastra, Menteri Kehakiman, setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta dapat :

1. Mewajibkan Pemegang Hak Cipta untuk melaksanakan sendiri atau membuat izin kepada pihak lain penerjemahan dan/atau perbanyakannya di wilayah RI dalam waktu yang ditentukan;
2. Jika Pemegang Hak Cipta tidak melaksanakan kewajibannya pada point 1, maka Menteri Kehakiman dapat menunjuk pihak lain untuk melakukan penerjemahan dan/atau perbanyakannya Ciptaan tersebut;
3. Kewajiban untuk menerjemahkan itu dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkannya Ciptaan itu;
4. Kewajiban untuk memperbanyak dilaksanakan setelah lewat jangka waktu 3 tahun sejak diterbitkannya buku dibidang matematika dan ilmu pengetahuan alam dan buku itu belum pernah diperbanyak di wilayah RI; 5 tahun sejak diterbitkannya buku dibidang ilmu sosial dan buku itu belum pernah diperbnayak di wilayah RI ; 7 tahun sejak diumumkannya buku dibidang seni dan sastra dan buku itu belum pernah diperbnayak di wilayah RI
5. Penerjemahan atau perbanyakannya hanya dapat digunakan untuk pemakaian didalam wilayah RI;
6. Disertai pemberian imbalan kepada Pemegang Hak Cipta yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Presiden; (Pasal 16)

Larangan Pengumuman Ciptaan oleh Pemerintah :

Pemerintah melarang pengumuman setiap ciptaan yang bertentangan dengan kebijaksanaan Pemerintah, dibidang agama, pertahanan dan keamanan Negara, kesusilaan, serta ketertiban umum setelah mendengar pertimbangan Dewan Hak Cipta (Pasal 17)

Masa berlakunya Hak Cipta :

Berlaku selama hidup Pencipta (*live time*) ditambah 50 tahun setelah Pencipta meninggal dunia, untuk Hak Cipta atas Ciptaan-ciptaan :

- a. Drama atau drama musical, tari, koreografi;
- b. Segala bentuk seni rupa, seperti seni lukis, pahat dan patung;
- c. Seni batik;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Arsitektur;
- f. Ceramah, kuliah, pidato dan Ciptaan sejenis lain;
- g. Alat peraga;

- h. Peta;
 - i. Terjemahan, tafsir, saduran dan bunga rampai;
- Jangka waktu perlindungan suatu ciptaan*

Berlaku selama 20 tahun sejak pertama kali diumumkan, untuk Hak Cipta atas ciptaan-
ciptaan berupa :

- a. Program Komputer;
- b. Sinematografi;
- c. Fotografi;
- d. Database;
- e. Karya hasil pengalih wujudan;
- f. Yang penciptanya adalah badan hukum;(Pasal 30 ayat 1 dan 3);

Berlaku selam 20 tahun sejak pertama kali diterbitkan untuk Hak Cipta atas Ciptaan :

- a. Perwajahan karya tulis yang diterbitkan;
- b. Yang dilaksanakan oleh Penerbit;

Catatan tambahan :

Hak Cipta atas Ciptaan yang dipegang atau dilaksanakan oleh Negara berdasarkan :

- a. Pasal 10 ayat 2 (folklor dan hasil kebudayaan rakyat yang menjadi milik bersama) berlaku tanpa batas waktu (Pasal 31 ayat 1 a);
- b. Pasal 11 ayat 1 (Ciptaan yang tidak diketahui Penciptanya dan belum diterbitkan) dan ayat 3 (Ciptaan yang telah diterbitkan tapi tidak diketahui Pencipta atau Penerbitnya) berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali Ciptaan itu diketahui umum; (Pasal. 31 ayat 1 b);

9.3. Hak Merek

Merek diatur menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016. Merek berfungsi sebagai tanda pada produk (barang dan jasa) yang diperdagangkan. Sebagai tanda tertentu antara merek yang satu dengan merek yang lain untuk barang sejenis haruslah berbeda tidak sama). Bagi merek yang mempunyai persamaan baik keseluruhan maupun pada pokoknya tidak akan dapat didaftarkan ke kantor merek dan dapat diajukan keberatan oleh pihak yang berkepentingan dalam masa pengumuman selama dalam proses pendaftaran berlangsung.

Ketentuan yang mengatur :

1. Konvensi Internasional :

- a. *Paris Convensional for the Protection of Industrial Property*, 20 Maret 1883, Revisi terakhir di Stockholm, 14 Juli 1967. Diratifikasi melalui Keppres No. 15 tahun 1997.

- b. Agreement Establishing the World Trade Organization 14 April 1994, Including Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIP'S) Agreement. Section 2, Article 15-21 (Trademarks), section 3, Article 22-24 (Geographical Indication).*

2. Perundang-undangan Nasional :

- a. UU No. 21 tahun 1961 tentang Merek (Dicabut);
- b. UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (dirubah);
- c. UU NO. 14 tahun 1997 tentang perubahan atas UU No. 19 tahun 1992 tentang Merek (Dicabut);
- d. UU No. 15 tahun 2001 tentang Merek,
- e. UU No. 20 tahun 2016 tentang merek yang berlaku sekarang;
- f. PP No. 50 tahun 2001 tentang Tata Cara Pendaftaran Paten dan Merek;

Beberapa Pengertian penting di bidang Merek dalam UU No. 20 tahun 2016:

1. Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa (Pasal 1 angka 1);
2. Merek Barang adalah Merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya (Pasal 1 angka 2);
3. Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 3);
4. Merek Kolektif adalah Merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan atau jasa sejenis lainnya (Pasal 1 angka 4);
5. Hak Prioritas adalah hak pemohon untuk mengajukan permohonan yang berasal dari negara yang tergabung dalam Paris Convention atau WTO untuk memperoleh pengakuan bahwa tanggal penerimaan di negara asal merupakan tanggal prioritas di negara tujuan yang juga anggota dari salah satu perjanjian tersebut selama pengajuan tersebut dilakukan dalam kurun waktu yang telah ditentukan berdasarkan Konvensi Paris (bulan Pasal 11 UU No. 15 tahun 2001) (Pasal. 1 angka 14).
6. Hak atas merek adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum Merek (DUM) untuk jangka waktu tertentu dengan menggunakan sendiri merek tersebut atau memberi izin kepada pihak lain untuk menggunakannya (Pasal 3).

Fungsi Merek yaitu:

1. Sebagai tanda pengenal untuk membedakan barang atau jasa produk dari suatu perusahaan dengan barang atau jasa produk perusahaan lain;
2. Sebagai sarana promosi dari suatu produk;
3. Sebagai jaminan mutu dari suatu produk;
4. Sebagai penunjuk asal dari suatu produk;
5. Sebagai alat membangun citra produk atau perusahaan.

Merek yang tidak dapat didaftarkan :

1. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, kesusilaan atau ketertiban umum;
Termasuk didalamnya apabila penggunaan tanda tersebut dapat menyinggung perasaan, kesopanan, ketentraman, atau keagamaan dari khalayak umum atau dari golongan masyarakat tertentu;
2. Tidak memiliki daya pembeda
Dianggap tidak memiliki daya pembeda apabila tanda tersebut terlalu sederhana seperti satu tanda garis atau satu tanda titik, ataupun terlalu rumit sehingga tidak jelas
3. Telah menjadi milik umum
Seperti tanda tengkorak diatas dua tulang yang bersilang sebagai tanda bahaya, dll
4. Merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau jasa yang dimohonkan pendaftarannya :
Seperti : merek kopi atau gambar kopi untuk jenis barang atau produk kopi.(Pasal. 5 dan Penjelasannya)

Permohonan Merek ditolak jika :

1. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek pihak lain yang sudah terdaftar terlebih dahulu untuk barang dan/atau jasa yang sejenis;
Keterangan : Persamaan pada pokoknya adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur-unsur yang menonjol antara Merek yang satu dengan yang lain, yang dapat menimbulkan kesan adanya persamaan baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur-unsur ataupun persamaan bunyi ucapan yang terdapat dalam merek tersebut.
2. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya;
3. Mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Indikasi Geografis yang sudah dikenal;
4. Merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto, atau nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak;
5. Merupakan tiruan atau menyerupai naman atau singkatan nama, bendera, lambang atau simbol negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
6. Merupakan tiruan atau menyerupai tanda atau cap atau stempel yang digunakan oleh negara atau lembaga Pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang;
Keterangan : Kriteria merek terkenal : promosi yang gencar dan besar-besaran, investasi di beberapa negara di dunia, disertai bukti pendaftaran di beberapa negara.(Pasal 6)

Jenis-jenis meek yaitu:

1. Merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.

2. Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
3. Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan atau jasa dengan karakteristik yang sama yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan dan/ atau jasa sejenis lainnya.

9.4. Hak Paten Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016.

Dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2016, mengatakan bahwa paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada Inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri Invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Sedangkan Invensi adalah ide Inventor yang dituangkan ke dalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik di bidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan produk atau proses.

Pengaturan

Walaupun Indonesia telah memiliki Undang-Undang Paten, yaitu diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Selanjutnya disebut Undang-Undang Paten lama dan pelaksanaan paten telah berjalan, dipandang perlu melakukan perubahan terhadap undang-undang Paten lama itu.

Disamping itu masih ada beberapa aspek dalam *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (selanjutnya disebut Persetujuan TRIPs) yang belum ditampung dalam undang-undang Paten tersebut. Seperti diketahui, Indonesia telah meratifikasi

Agreement establishing the World Trade Organization (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), selanjutnya disebut *World Trade Organization*, dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Lembaran Negara Tahun 1994 Nomor 57) dan persetujuan TRIPs merupakan salah satu lampiran dari perjanjian ini.

Mengingat lingkup perubahan serta untuk memudahkan penggunaannya oleh masyarakat, Undang-undang Paten disusun secara menyeluruh dalam satu naskah pengganti Undang-undang lama dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Paten. Dalam hal ini, ketentuan dalam Undang-undang Paten lama, yang substansinya tidak diubah dituangkan kembali ke dalam Undang-undang ini. Secara umum perubahan yang dilakukan terhadap Undang-undang Paten lama meliputi penyempurnaan, penambahan, dan penghapusan.

Kriteria Substantif Paten

Suatu penemuan diberikan paten oleh Negara apabila telah melewati suatu proses pengajuan permintaan paten pada kantor Paten (dengan alamat Departemen Kehakiman dan HAM Republik Indonesia di Jakarta). Adapun kriteria atau syarat substantif yang menjadi penilaian adalah:

(1) Kebaharuan (*novelty*)

Dikatakan baru apabila penemuan tersebut pada saat pengajuan permintaan paten tidak sama dan tidak merupakan bagian dari penemuan yang telah ada (penemuan terdahulu). Karena dalam Undang-undang Paten ditentukan bahwa penemuan terdahulu merupakan penemuan yang telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam satu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melakukan penemuan tersebut, atau telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

(2) Mengandung langkah inventif (*inventive step*)

Suatu Invenisi mengandung langkah inventif jika Invenisi tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian tertentu di bidang teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya

(3) Dapat diterapkan dalam industri (*industrial applicability*)

Suatu Invenisi dapat diterapkan dalam industri jika Invenisi tersebut dapat dilaksanakan dalam industri sebagaimana yang diuraikan dalam permohonan.

c. Penemuan yang tidak dapat dipatenkan

Penemuan tertentu walaupun secara teori dapat memenuhi ketiga kriteria pemberian paten, namun tidak dapat diberikan paten bilamana tidak sesuai dengan undang-undang paten yakni ;

- (1) jika dalam proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan undang-undangan yang berlaku
- (2) dalam metode pemeriksaan, perawatan pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia, dan atau hewan
- (3) pada teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika

Proses Pemberian Paten

Paten tidak secara otomatis diberikan oleh Negara kepada penemu begitu dia menemukan penemuan, tetapi harus dilakukan pengajuan permohonan terlebih dahulu secara resmi dan dalam bahasa Indonesia ke kantor Paten.

Jika semua persyaratan administrasi sudah dilengkapi maka permohonan Paten tersebut dicatat, dan tanggal pencatatan ini dinamakan "*filling date*". Sebagai dasar perhitungan jangka waktu perlindungan paten selama 20 tahun, apabila segala permohonan dikabulkan.

Pada saat pemeriksaan administratif, kantor paten akan melakukan pengumuman (pertama) untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat yang mungkin mempunyai kepentingan untuk dapat mengajukan pandangan atau keberatan secara tertulis dan beralasan kepada kantor paten. Dan pengumuman itu dilakukan selama 6 (enam) bulan.

Setelah itu dilakukan dengan pemeriksaan substantif dan juga dibuat pengumuman (kedua) dalam Berita Resmi Paten setelah dicatat dalam Daftar umum Paten. Dan kepada penemu yang berhak dapat diberikan surat paten sebagai alat pembuktian.

BAB X

HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN

10.1. Pengertian dan Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.

Dalam kegiatan bisnis terdapat hubungan yang saling membutuhkan antara pelaku usaha dengan konsumen (pemakai barang dan atau jasa). Kepentingan pelaku usaha adalah memperoleh laba dari transaksi dengan konsumen, sedangkan kepentingan konsumen adalah memperoleh kepuasan melalui pemenuhan kebutuhannya terhadap produk tertentu. Dalam hubungan demikian seringkali terdapat ketidaksetaraan antara keduanya. Konsumen biasanya berada pada posisi tawar-menawar yang lemah dan karenanya dapat menjadi sasaran eksploitasi dari pelaku usaha yang secara sosial dan ekonomi memiliki posisi yang kuat. Untuk melindungi atau memberdayakan konsumen diperlukan adanya campur tangan negara melalui penetapan sistem perlindungan hukum terhadap konsumen.

Sebagaimana dijelaskan didalam konsiderans Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, bahwa perlindungan hukum konsumen sekarang ini penting mengingat pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi semakin mendukung timbulnya dunia usaha yang menghasilkan beraneka ragam produk (barang dan atau jasa) yang memiliki kandungan teknologi. Untuk itu perlu diimbangi dengan adanya upaya perlindungan konsumen terhadap resiko kemungkinan kerugian akibat penggunaan produk tersebut. Disamping itu, keterbukaan pasar nasional terhadap berbagai produk dari dalam dan luar negeri perlu pula disertai dengan upaya perlindungan konsumen melalui upaya pencegahan kerugian dari ketidakpastian atas mutu, jumlah dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperoleh dipasar tersebut.

Tujuan Hukum Perlindungan Konsumen.

Adapun yang menjadi tujuan hukum perlindungan konsumen yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.

2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan/ jasa,
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen,
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggungjawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

10.2. Hak dan Kewajiban Konsumen.

Dalam Undang-Undang perlindungan konsumen diatur juga mengenai hak dan kewajiban konsumen. Adapun yang menjadi hak konsumen yaitu:

1. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/ atau jasa,
2. Hak untuk memilih barang dan / atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
3. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/ atau jasa.
4. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan /atau jasa yang digunakan.
5. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
6. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pendidikan konsumen.
7. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif,
8. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/ atau penggantian, apabila barang/ atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
9. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Sedangkan yang menjadi kewajiban konsumen yaitu:

1. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan / atau jasa, demi keamanan dan keselamatan,
2. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan atau jasa,
3. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
4. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

10.3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha.

Terdapat beberapa hak dan kewajiban pelaku usaha. Adapun hak dari pelaku usaha yaitu:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik.
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen.
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/ atau jasa yang diperdagangkan.
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Selain itu bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen menetapkan secara terperinci hak dan kewajiban pelaku usaha dan

konsumen. Kewajiban pelaku usaha diatur dalam Pasal 7, yaitu :

- 1 Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
- 3 Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan atau jasa yang diproduksi dan atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji dan atau mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan mencoba barang dan atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan atau garansi atas barang yang dibuat dan atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan atau penggantian apabila barang dan atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian

Disamping kewajiban tersebut, pelaku usaha dilarang melakukan tindakan-tindakan tertentu yang dapat merugikan konsumen sebagaimana diatur Pasal 8 sampai dengan Pasal 18 undang-undang tersebut. Beberapa larangan tersebut, misalnya diatur Pasal 8 ayat (1) bahwa pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan atau jasa yang :

- (1) Tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang dipersyaratkan dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Tidak sesuai dengan berat bersih, isi bersih atau netto, dan jumlah dalam hitungan sebagaimana yang dinyatakan dalam label atau etiket barang tersebut;

- (3) Tidak sesuai dengan ukuran, takaran, timbangan dan jumlah dalam hitungan menurut ukuran yang sebenarnya;
- (4) Tidak sesuai dengan kondisi, jaminan, keistimewaan atau kemanjuran sebagaimana dinyatakan dalam label, etiket dan keterangan barang dan atau jasa tersebut;
- (5) Tidak sesuai dengan mutu, tingkatan, komposisi, proses pengolahan, gaya, mode atau penggunaan tertentu sebagaimana dinyatakan dalam label atau keterangan barang dan atau jasa tersebut.
- (6) Tidak sesuai dengan janji yang dinyatakan dalam label, etiket, keterangan, iklan atau promosi penjualan barang dan atau jasa tersebut.
- (7) Tidak mencantumkan tanggal kadaluwarsa atau jangka waktu penggunaan/ pemanfaatan yang paling baik atas barang tertentu;
- (8) Tidak mengikuti ketentuan berproduksi secara halal, sebagaimana pernyataan “halal” yang dicantumkan dalam label;
- (9) Tidak memasang label atau membuat penjelasan barang yang memuat penjelasan barang yang memuat nama barang, ukuran, berat/isi bersih atau netto, komposisi, aturan pakai, tanggal pembuatan, akibat sampingan, nama dan alamat pelaku usaha serta keterangan lain untuk penggunaan yang menurut ketentuan harus dipasang/dibuat;
- (10) Tidak mencantumkan informasi dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam Pasal 18 diatur mengenai pembatasan penggunaan klausula baku dalam perjanjian atau dokumen yang dibuat pelaku usaha. Maksudnya, untuk menempatkan kedudukan konsumen setara dengan pelaku usaha berdasarkan prinsip kebebasan berkontrak. Pelanggaran ketentuan-ketentuan tersebut menyebabkan perjanjian atau dokumen menjadi batal demi hukum. Pelaku usaha juga dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan atau perjanjian apabila :

- (1) Mengatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
- (2) Mengatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
- (3) Mengatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan atau jasa yang dibeli konsumen;
- (4) Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha, baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
- (5) Mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
- (6) Memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi objek jual beli jasa;

- (7) Menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan, dan atau perubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
- (8) Menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.

10.4. Penyelesaian Sengketa Konsumen.

Undang-Undang Perlindungan Konsumen disamping memberikan dasar hukum terhadap tuntutan pidana kepada pelaku usaha juga mengatur tentang penyelesaian sengketa melalui gugatan perdata dan penyelesaian sengketa diluar pengadilan.

Konsumen yang dirugikan oleh pelaku usaha tertentu dapat mengajukan gugatan perdata ke lingkungan peradilan umum (Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi, dan Mahkamah Agung). Dalam mengajukan gugatan perdata disamping gugatan konvensional, juga diperkenalkan gugatan kelompok (class action).

Dalam Pasal 46 undang-undang tersebut ditentukan bahwa gugatan atas pelanggaran pelaku usaha dapat dilakukan oleh :

- (1) Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- (2) Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- (3) Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan, yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi tersebut adalah untuk kepentingan perlindungan konsumen dan telah melakukan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;
- (4) Pemerintah dan atau instansi terkait apabila barang dan atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan atau korban yang tidak sedikit.

Disamping penyelesaian melalui pengadilan, undang-undang tersebut memberikan alternatif lainnya melalui penyelesaian sengketa diluar pengadilan menggunakan perdamaian atau melalui Badan Penyelesaian Sengketa konsumen yang berada di daerah tingkat II masing-masing.

Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen yang dibentuk pemerintah itu dimaksudkan untuk memberikan fasilitas penyelesaian sengketa perdata konsumen secara efisien, cepat, murah dan profesional. Badan tersebut mempunyai tugas dan wewenang sebagai berikut :

- (1) Melakukan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen, dengan cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi;
- (2) Memberikan konsultasi perlindungan konsumen;
- (3) Melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku;
- (4) Melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- (5) Menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- (6) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen;
- (7) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-Undang Perlindungan Konsumen;
- (8) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa konsumen;
- (9) Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- (10) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian dipihak konsumen;
- (11) Memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; dan
- (12) Menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

BAB XI

HUKUM MONOPOLI DAN PERSAINGAN USAHA TIDAK SEHAT

11.1. Pengertian Serta Tujuan Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha..

Dalam kegiatan bisnis adanya persaingan usaha merupakan hal yang biasa terjadi. Persaingan usaha yang sehat dapat membawa akibat positif bagi para pengusaha yang saling bersaing karena dapat menimbulkan upaya-upaya peningkatan efisiensi, produktivitas, dan kualitas produk yang dihasilkan. Sementara itu, konsumen juga mendapatkan manfaat dari adanya persaingan sehat tersebut karena dapat berakibat pada penurunan harga dan peningkatan kualitas produk. Sebaliknya, apabila persaingan yang terjadi tidak sehat, akan dapat merusak perekonomian negara yang merugikan masyarakat.

Oleh karena itulah diperlukan adanya perangkat hukum yang dapat memfasilitasi persaingan sehat dan mencegah atau melarang terjadinya persaingan tidak sehat. Perangkat Hukum tersebut diharapkan dapat menjadi sarana pencapaian demokrasi ekonomi, yang memberikan peluang yang sama bagi semua pengusaha untuk berpartisipasi dalam proses produksi barang dan atau jasa dalam iklim usaha yang sehat, efektif dan efisien sehingga dapat mendorong pertumbuhan ekonomi pasar yang wajar.

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat ditentukan bahwa praktek monopoli adalah :**“Pemutusan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atau barang dan atau jasa tertentu sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum”**.

Persaingan usaha tidak sehat sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang tersebut adalah : **“Persaingan antarpelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur melawan hukum atau menghambat persaingan usaha”**

Secara umum materi pengaturan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tersebut meliputi perjanjian yang dilarang, kegiatan yang dilarang, posisi dominan, komisi pengawasan persaingan usaha, penegakan hukum, dan ketentuan lain-lain.

Pada tanggal 5 Maret 1999 telah diundangkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Dalam Pasal 3 undang-undang tersebut ditegaskan bahwa tujuan pembentukannya adalah sebagai berikut :

1. Menjaga kepentingan umum dan meningkatkan efisiensi ekonomi nasional sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat;
2. Mewujudkan iklim usaha yang kondusif melalui pengaturan persaingan usaha yang sehat sehingga menjamin adanya kepastian kesempatan berusaha yang sama bagi pelaku usaha besar, pelaku usaha menengah dan pelaku usaha kecil;
3. Mencegah praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang ditimbulkan oleh pelaku usaha; dan
4. Terciptanya efektivitas dan efisiensi dalam kegiatan usaha.

11.2. Bentuk Larangan Dalam Undang-Undang Anti Monopoli dan Persainganm Usaha Tidak Sehat.

Terdapat beberapa larangan yang diatur, ditinjau dari segi:

1. Perjanjian yang Dilarang

Pasal 4 sampai dengan Pasal 16 Undang-Undang tersebut menetapkan jenis-jenis perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sehingga pengusaha dengan pengusaha lainnya atau pengusaha pesaingnya dilarang membuatnya.

Perjanjian tersebut meliputi sebagai berikut :

1. Penguasaan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa (perjanjian oligopoli);
2. Penetapan harga atas mutu suatu barang dan atau jasa yang harus dibayar oleh konsumen atau pelanggan pada dasar bersangkutan yang sama; penetapan harga secara diskriminatif terhadap barang atau jasa yang sama untuk pembeli yang berbeda; penetapan harga dibawah harga pasar dan larangan menjual kembali barang atau jasa yang dibeli dengan harga yang lebih rendah daripada harga yang telah diperjanjikan (perjanjian penetapan harga);
3. Pembagian wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa (perjanjian pembagian wilayah);

4. Penghalangan untuk melakukan usaha yang sama baik untuk tujuan pasar dalam negeri maupun luar negeri. Penolakan penjualan setiap barang atau jasa (perjanjian pemboikotan);
5. Pengaturan produksi dan atau pemasaran suatu barang dan atau jasa untuk mempengaruhi harga (perjanjian kartel);
6. Pembentukan gabungan perusahaan atau perseroan yang lebih besar dengan tetap menjaga atau mempertahankan kelangsungan hidup masing-masing perusahaan atau perseroan anggotanya, yang bertujuan untuk mengontrol produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa (perjanjian trust);
7. Penguasaan pembelian atau penerimaan pasokan agar dapat mengendalikan harga atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan (perjanjian oligopsoni);
8. Penguasaan produksi sejumlah produk yang termasuk kedalam rangkaian produksi barang dan atau jasa tertentu yang mana setiap rangkaian produksi merupakan hasil pengolahan atau proses lanjutan, baik dalam suatu rangkaian langsung maupun tidak langsung (perjanjian integrasi vertikal);
9. Persyaratan bahwa pihak yang menerima barang atau jasa hanya memasok atau tidak memasok kembali barang dan atau jasa tersebut kepada pihak tertentu dan atau pada tempat tertentu; persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa hanya akan memasok kembali barang atau jasa tersebut kepada pihak tertentu atau pada tempat tertentu; Persyaratan bahwa pihak yang menerima barang dan atau jasa tertentu harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pemasok; Penentuan harga atau potongan harga tertentu dengan persyaratan harus bersedia membeli barang atau jasa lain dari pemasok atau tidak akan membeli barang atau jasa yang sejenis dari pesaing pemasok (perjanjian tertutup); dan
10. Perjanjian dengan pihak luar negeri yang memuat ketentuan yang dapat mengakibatkan terjadinya monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat (perjanjian dengan pihak luar negeri).

2. Kegiatan Yang Dilarang.

Kegiatan-kegiatan tertentu yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat juga dilarang undang-undang tersebut, meliputi :

1. Penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa (kegiatan monopoli);
2. Penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan (kegiatan monopsoni);
3. Penolakan atau penghalangan pengusaha tertentu untuk melakukan kegiatan usaha yang sama pada dasar yang bersangkutan, penghalangan konsumen atau pelanggan pelaku usaha pesaingnya untuk tidak melakukan hubungan usaha dengan pengusaha pesaing, pembatasan peredaran atau penjualan barang dan atau jasa pada dasar yang bersangkutan, praktek monopoli terhadap pengusaha tertentu, jual rugi atau penetapan harga yang sangat rendah untuk menyingkirkan atau mematikan usaha pesaingnya di pasar yang bersangkutan, dan kecurangan dalam menetapkan biaya produksi dan biaya lainnya yang menjadi bagian dari komponen harga barang dan atau jasa (kegiatan penguasaan pasar); dan
4. Persekongkolan dengan pihak lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender dan atau untuk mendapatkan informasi kegiatan usaha pesaingnya yang diklasifikasikan sebagai rahasia perusahaan dan atau menghambat produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa pelaku usaha pesaingnya dengan maksud agar barang dan atau jasa yang

ditawarkan atau dipasok di pasar yang bersangkutan menjadi berkurang, baik dari jumlah, kualitas, maupun ketepatan waktu yang dipersyaratkan (kegiatan persekongkolan).

3 Posisi Dominan.

Posisi dominan adalah “keadaan dimana pelaku usaha tidak mempunyai pesaing yang berarti pada pasar bersangkutan dalam kaitan dengan pangsa pasar yang dikuasai, atau pelaku usaha mempunyai posisi tertinggi di antara pesaingnya dipasar bersangkutan dalam kaitan dengan kemampuan keuangan, kemampuan akses pada pasokan atau penjualan, serta kemampuan untuk menyesuaikan pasokan atau permintaan barang atau jasa tertentu”.

Dalam Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 ditentukan bahwa pengusaha memiliki potensi dominan apabila memenuhi kriteria berikut ini.

1. Satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha menguasai 50% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu; dan
2. Dua atau tiga pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai 75% atau lebih pangsa pasar satu jenis barang dan atau jasa tertentu.

Posisi dominan dapat timbul melalui hal-hal berikut ini.

- (a) Jabatan rangkap pada lebih dari satu perusahaan dalam pasar bersangkutan yang sama atau memiliki keterkaitan yang erat dalam bidang dan jenis usaha atau secara bersama-sama menguasai pangsa pasar produk tertentu;
- (b) Pemilikan saham mayoritas pada perusahaan sejenis dengan bidang usaha yang sama dan pasar yang sama;
- (c) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan (merger, konsolidasi dan akuisisi).

11.3. Peran Lembaga Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Agar ketentuan-ketentuan tentang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat berjalan sebagaimana diharapkan, maka didalam undang-undang tersebut juga diatur tentang pembentukan sebuah komisi pengawas independen yang terlepas dari pengaruh dan kekuasaan pemerintah serta pihak lain disebut Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Dalam Pasal 33 ditentukan tugas komisi tersebut meliputi sebagai berikut.

- 1 Melakukan penilaian terhadap perjanjian yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 16;
- 2 Melakukan penilaian terhadap kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam pasal 17 dengan pasal 24;
3. Melakukan penilaian terhadap dan atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat sebagaimana diatur dalam Pasal 25 sampai dengan Pasal 28;
4. Mengambil tindakan sesuai dengan wewenang komisi sebagaimana diatur dalam Pasal 36;
5. Memberikan saran dan pertimbangan terhadap kebijakan pemerintah yang berkaitan dengan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
6. Menyusun pedoman dan atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat; dan
7. Memberikan laporan secara berkala atas hasil kerja komisi kepada Presiden dan DPR

Dalam Pasal 36 diatur tentang wewenang komisi yang meliputi dibawah ini.

- (b) Menerima laporan dari masyarakat dan atau dari pelaku usaha tentang dugaan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (c) Melakukan penelitian tentang dengan adanya kegiatan usaha dan atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (d) Melakukan penyelidikan dan atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat yang dilaporkan oleh masyarakat atau oleh pelaku usaha atau yang ditentukan oleh komisi sebagai hasil dari penelitian;
- (e) Menyimpulkan hasil penyelidikan dan atau pemeriksaan tentang ada atau tidak adanya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat;
- (f) Memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini;
- (g) Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
- (h) Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku utama, saksi, saksi ahli, atau setiap orang yang tidak bersedia memenuhi panggilan komisi;
- (i) Meminta keterangan dari instansi pemerintah dalam kaitannya dengan penyidik dan atau pemeriksaan terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- (j) Mendapatkan, meneliti dan atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain guna penyelidikan dan atau pemeriksaan;
- (k) Memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- (l) Memberitahukan peraturan komisi kepada pelaku usaha yang diduga melakukan pratek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat; dan
- (m) Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar undang-undang larangan pratek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat.

11.4. Penegakan Hukum

Agar tujuan yang diinginkan dapat tercapai, undang-undang juga mengatur tentang penegakan hukumnya. Penegakan hukum tersebut dilakukan melalui saluran Komisi Pengawas Persaingan Usaha dan Pengadilan Negeri. Sanksi yang disediakan berupa tindakan administratif (seperti pembatalan perjanjian, penghentian tindakan, pembayaran ganti rugi, pengenaan denda), pidana pokok (denda dan kurungan), dan pidana tambahan (misalnya pencabutan izin usaha dan larangan kepada pelaku untuk menduduki jabatan direksi dan komisaris).

Untuk keperluan penegakan hukum tersebut komisi menerima laporan dari masyarakat, melakukan pemeriksaan, dan memberikan putusan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum. Terhadap putusan tersebut pelaku usaha dapat mengajukan keberatan kepada Pengadilan Negeri selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari setelah menerima pemberitahuan putusan tersebut dalam waktu yang sama seperti diatas dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Apabila putusan komisi tidak terdapat keberatan dianggap sudah mempunyai kekuatan hukum tetap dan dimintakan penetapan eksekusi kepada Pengadilan Negeri. Perlu juga diketahui bahwa usaha lain dan kegiatan usaha koperasi yang secara khusus bertujuan untuk melayani anggota dikecualikan dari berlakunya ketentuan dalam Undang-Undang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat tersebut.

BAB XII

HUKUM KEPAILITAN

12.1. Pengertian dan Fungsi Hukum Kepailitan.

Kepailitan diatur dalam UU Nomor 37 Tahun 2004. Pengertian kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur di dalam undang-undang ini. Kepailitan mencakup mengenai harta kekayaan dan bukan mengenai perorangan debitur yang disebut dengan harta pailit adalah harta milik debitur yang dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan. Kepailitan meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan.

Dalam pasal 1131 KUHPerdara disebutkan bahwa; Segala kebendaan siberutang baik yang bergerak maupun tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun akan ada dikemudian hari menjadi tanggungan perikatan perorangan.

Upaya untuk mencegah agar debitur tidak memindahkan atau menjual bendanya agar tidak dapat disita lagi sehingga dapat merugikan si kreditur, maka diberlakukan asas *Actio Pauliana*. Dengan kata lain *Actio Pauliana* adalah suatu upaya hukum untuk membatalkan transaksi yang dilakukan oleh debitur sebelum dinyatakan pailit, untuk kepentingan debitur tersebut yang dapat merugikan kepentingan krediturnya. Akan tetapi harus dapat dibuktikan dengan benar.

Secara teori bahwa kepailitan merupakan suatu proses dimana seorang debitur yang mempunyai kesulitan keuangan untuk membayar utangnya dinyatakan pailit oleh pengadilan, dalam hal ini adalah pengadilan niaga, dikarenakan debitur tersebut tidak dapat membayar utangnya. Harta debitur dapat dibagikan kepada kreditur sesuai dengan peraturan pemerintah. Tujuan utama kepailitan adalah untuk melakukan pembagian antara para kreditur atas kekayaan debitur oleh Kurator. Dengan demikian kepailitan bertujuan untuk menghindari

terjadinya sitaan terpisah oleh seorang kreditur yang dapat merugikan kreditur lainnya. Dengan adanya kepailitan maka harta debitur dapat disita dan dibagikan secara bersama kepada semua kreditur sesuai dengan hak masing-masing.

Fungsi Lembaga Kepailitan yaitu:

1. Sebagai Lembaga pemberi jaminan kepada kreditur bahwa debitur tidak akan berbuat curang dan tetap bertanggungjawab terhadap semua utangnya kepada semua kreditur.
2. Sebagai lembaga yang juga memberi perlindungan kepada debitur terhadap kemungkinan eksekusi massal oleh kreditur-krediturnya, yang dapat merugikan debitur.

Asas-asas Dalam Undang-Undang Kepailitan:

1. Asas Keseimbangan yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, sedangkan di pihak lain dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.
2. Asas Kelangsungan usaha yaitu terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dapat dilangsungkan.
3. Asas Keadilan adalah untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan dari salah satu pihak.
4. Asas integrasi yaitu dalam pelaksanaan peraturan kepailitan akan diterapkan secara bersamaan hukum materil dan hukum formil.

12.2. Prosedur atau Mekanisme Dalam Kepailitan.

Terdapat beberapa prosedur atau mekanisme dalam kepailitan:

1. Debitur yang mempunyai dua atau lebih Kreditor dan tidak membayar lunas atau berhenti membayar satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
2. Kreditor dapat mengajukan permohonan pailit kepada Pengadilan terhadap debitur yang tidak membayar lunas utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

3. Permohonan pernyataan pailit diajukan kepada Ketua Pengadilan Niaga.
4. Panitera mendaftarkan permohonan pernyataan pailit pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan.
5. Panitera wajib menolak permohonan pailit apabila tidak sesuai dengan ketentuan mengenai bentuk institusi pemohon.
6. Panitera menyampaikan permohonan pernyataan pailit kepada Ketua Pengadilan paling lambat 2 (dua) hari setelah didaftarkan.
7. Pengadilan wajib mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang 3 hari setelah didaftarkan.
8. Sidang pengadilan dilaksanakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan.
9. Debitor dapat mengajukan penundaan penyelenggaraan sidang sampai dengan paling lambat 25 (dua puluh lima) hari setelah permohonan didaftarkan.
10. Permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit telah dipenuhi.
11. Putusan Pengadilan atas permohonan pailit harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari , dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap paling lama 90 (sembilan puluh) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan.
12. Salinan keputusan wajib disampaikan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat kepada debitor, pihak yang mengajukan pailit, kurator, dan hakim pengawas.

Upaya hukum yang dapat diajukan terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit adalah kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Permohonan kasasi diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan pailit. Permohonan kasasi didaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pailit. Dalam putusan pailit harus diangkat Kurator dan seorang Hakim Pengawas yang ditunjuk dari hakim Pengadilan.

Tugas Kurator adalah melakukan pengurusan dan atau pemberesan harta pailit. Kurator berwenang melaksanakan tugas pengurusan dan atau pemberesan atas harta pailit sejak tanggal putusan pailit diucapkan. Hakim pengawas mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit.

12.3. Syarat-syarat Kepailitan.

Dalam pelaksanaan pailit, harus memenuhi syarat juridis untuk kepailitan yaitu:

1. Adanya utang.
2. Minimal satu utang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih tetapi debitur berhenti atau tidak membayar.
3. Adanya debitur.
4. Adanya kreditur lebih dari satu.
5. Adanya permohonan pailit.
6. Pernyataan pailit ditetapkan oleh hakim pengadilan niaga.

Pihak-pihak yang dapat mengajukan permohonan pailit:

1. Pihak debitur.
2. Pihak kreditur.
3. Pihak Kejaksaan untuk kepentingan umum.
4. Bank Indonesia jika debiturnya Perusahaan Perbankan.
5. Bapepam jika debiturnya adalah Perusahaan Efek, Penjamin Emisi, Lembaga Kliring, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian.
6. Menteri keuangan jika debiturnya adalah perusahaan Asuransi, Dana Pensiun, BUMN yang bergerak dibidang kepentingan publik.

Langkah-langkah yang ada Dalam Kepailitan:

1. Mengajukan Permohonan Pailit
2. Keputusan Pailit oleh Hakim Pengadilan Niaga sudah berkekuatan hukum tetap.

3. Rapat verifikasi.
4. Perdamaian.
5. Homologasi Akur.
6. Insolvensi.
7. Pemberesan atau Likuidasi.
8. Rehabilitasi.
9. Kepailitan Berakhir.

12.4. Actio Pauliana.

Selain dalam pasal 1341 ayat 1 dan ayat 2 KUHPerdara, juga dalam UU Kepailitan juga diatur mengenai Actio Pauliana yaitu dalam pasal 41 sampai dengan pasal 49 yaitu: Untuk kepentingan harta pailit, kepada pengadilan dapat dimintakan pembatalan segala perbuatan hukum debitur yang telah dinyatakan pailit yang merugikan kepentingan kreditur, yang dilakukan sebelum pernyataan pailit diucapkan.

Syarat-syarat Actio Pauliana yang harus diperhatikan oleh Kurator sesuai dengan UU Kepailitan yaitu:

1. Dilakukan actio pauliana tersebut adalah untuk kepentingan harta pailit.
2. Adanya perbuatan hukum dari debitur.
3. Debitur tersebut telah dinyatakan pailit.
4. Perbuatan hukum oleh debitur tersebut telah merugikan kreditur.
5. Perbuatan hukum tersebut dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan.
6. Perbuatan tersebut diketahui atau sepatutnya diketahui oleh debitur telah merugikan para kreditur, kecuali dapat dibuktikan oleh debitur melalui pembuktian terbalik.
7. Kecuali dalam hal-hal berlaku pembuktian terbalik, bahwa pihak ketiga dengan siapa debitur melakukan transaksi mengetahui dan sepatutnya mengetahui bahwa perbuatan hukum tersebut akan mengakibatkan kerugian pada kreditur.

8. Perbuatan hukum tersebut bukan perbuatan hukum yang diwajibkan oleh undang-undang atau perjanjian.

Dalam hal debitur diwajibkan membayar utang menurut suatu perjanjian kepada pihak ketiga, maka syarat utama dalam mengajukan Actio Pauliana atas pembayaran debitur kepada pihak ketiga yaitu:

1. Dapat dibuktikan bahwa sipenerima pembayaran (pihak ketiga) mengetahui bahwa pada saat dibayarnya utang tersebut oleh debitur telah dimintakan atau dimohonkan kepailitan debitur.

2. Adanya persekongkolan antara debitur dengan kreditur (Pihak ketiga) sehingga hal tersebut lebih menguntungkan kreditur pihak ketiga tersebut dibanding dengan kreditur-kreditur lainnya. Dalam hal debitur memberi hadiah atau sumbangan kepada pihak ketiga, maka pihak debitur dan pihak ketiga tidak dapat disyaratkan unsur diketahui atau patut diduga oleh pihak debitur dan pihak ketiga, bahwa perbuatan tersebut dapat merugikan para kreditur. Selain itu syarat unsur patut diketahui atau menduga, hanya berlaku pada pihak debitur apabila pemberian hadiah dan hibah tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum debitur dinyatakan pailit.

Dalam hal ini Kurator harus dapat membuktikan bahwa tindakan perjanjian timbal balik yang dilakukan oleh debitur tersebut adalah bertujuan untuk mengalihkan assetnya, dan hal itu dilakukan oleh debitur dalam upaya untuk merugikan para kreditur.

Syarat-syarat untuk berlakunya pembuktian terbalik yaitu:

1. Perbuatan tersebut dilakukan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun sebelum putusan pernyataan pailit ditetapkan, sehingga berlaku asas Hukum Anti Perbuatan Menit Terakhir (*Anti Last Minute Grab Rule*).

2. Perbuatan tersebut tidak wajib dilakukan debitur.

3. Hanya berlaku untuk perbuatan-perbuatan dalam hal tertentu saja yaitu sebagai berikut:

a. Perbuatan hukum tersebut adalah hibah.

- b. Perbuatan tersebut merupakan perikatan dimana kewajiban debitur melebihi kewajiban pihak dengan siapa perikatan tersebut dilakukan.
- c. Dilakukan oleh debitur Perorangan dengan atau terhadap:
1. Suami atau isterinya, anak angkat atau keluarganya sampai derajat ketiga.
 2. Suatu badan hukum dimana debitur atau pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam poin 1 adalah anggota Direksi atau pengurus atau apabila pihak tersebut baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan badan hukum tersebut lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian badan hukum tersebut.
- d. Dilakukan oleh debitur yang merupakan badan hukum dengan atau terhadap:
1. Anggota Direksi atau Pengurus dari debitur, suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari anggota Direksi atau Pengurus tersebut.
 2. Perorangan baik sendiri atau bersamasama dengan suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan Debitur lebih dari 50% dari modal.
 3. Perorangan yang suami atau istri, anak angkat, atau keluarganya sampai derajat ketiga, yang ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan pada Debitur lebih dari 50% dari modal disetor.
- e. Dilakukan oleh Debitur yang merupakan Badan Hukum dengan atau untuk kepentingan Badan Hukum lainnya, apabila:
1. Perorangan anggota Direksi atau Pengurus pada kedua badan usaha tersebut adalah orang yang sama.
 2. Suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga dari perorangan anggota Direksi atau Pengurus Debitur yang juga merupakan anggota Direksi atau Pengurus pada Badan Hukum lainnya, atau sebaliknya.

3. Debitur adalah anggota Direksi atau pengurus pada Badan Hukum lainnya, atau sebaliknya.
4. Perorangan anggota Direksi atau Pengurus, atau anggota Badan Pengawas pada Debitur, atau suami atau istri, anak angkat, atau keluarga sampai derajat ketiga baik sendiri atau bersama-sama, ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kepemilikan Badan Hukum lainnya lebih dari 50% dari modal disetor atau dalam pengendalian Badan Hukum tersebut, atau sebaliknya.
5. Badan Hukum yang sama, atau Perorangan yang sama, baik bersama atau tidak dengan suami atau istrinya, dan atau para anak angkatnya dan keluarga sampai derajat ketiga ikut serta secara langsung atau tidak langsung dalam kedua Badan Hukum tersebut paling kurang 50% dari modal disetor.

Dalam pasal 41 UU Kepailitan dinyatakan bahwa tindakan-tindakan yang digolongkan *Actio Pauliana* dapat dimintakan batal, tentunya dapat dinyatakan batal oleh pihak Kurator dari pihak debitur pailit. Jika debitur telah terlanjur melakukan penjualan terhadap asetnya, maka jula beli tersebut dapat dibatalkan dan aset debitur harus kembali kepadanya. Namun jika dengan terdapat alasan suatu hal aset tersebut tidak dapat dikembalikan, maka menurut pasal 49 ayat 2 bahwa pihak Pembeli harus melakukan pengembalian kepada Kurator. Selain itu harga barang yang telah diterima debitur juga harus dikembalikan oleh pihak Kurator dengan syarat bahwa harta barang bermanfaat untuk harta pailit, dan barang tersebut tersedia.

Upaya-upaya hukum untuk mencegah dan mengakhiri Kepailitan:

Dalam UU Kepailitan terdapat upaya-upaya hukum agar pailit tidak ditetapkan oleh Hakim atau agar kepailitan berakhir yaitu:

1. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
2. Perdamaian dan Insolvensi.

12.5. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang disebut juga istilahnya *Suspension of Payment*, atau *Surseance van Betaling*. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah; **suatu periode waktu tertentu yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan pengadilan niaga dimana dalam periode waktu tersebut kepada debitur dan kreditor diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran terhadap seluruh atau sebagian hutangnya itu, termasuk merestrukturisasi utang tersebut.**

Prosedur Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sebagai berikut:

1. Pengajuan Penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitur bersama pengacara yang diberi ijin.
2. Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang untuk sementara oleh Pengadilan Niaga.
3. Persetujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang bersifat tetap oleh kreditor.
4. Persetujuan terhadap rencana perdamaian oleh kreditor.
5. Pengesahan perdamaian oleh pengadilan niaga.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan upaya untuk melawan kepailitan, maka tenggang waktu penundaan kewajiban pembayaran utang paling lama 270 hari dihitung sejak penundaan sementara ditetapkan. Permohonan penundaan pembayaran dikabulkan apabila disetujui oleh lebih dari 1/2 kreditor konkuren yang hadir, dan paling sedikit mewakili 2/3 dari seluruh tagihan yang diakui.

Permohonan penundaan pembayaran utang akan ditolak Jika:

1. Ada alasan yang mengkhawatirkan bahwa selama penundaan pembayaran debitur akan mencoba merugikan para krediturnya.
2. Apabila tidak ada harapan bagi debitur, selama penundaan pembayaran dan setelah itu untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditor.

Permohonan penundaan pembayaran dapat diakhiri dengan alasan berikut:

1. Debitur tidak beritikad baik dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
2. Debitur mencoba merugikan para krediturnya.
3. Debitur melakukan pelanggaran terhadap ketentuan tidak dapat melakukan tindakan pengurusan atau memindahkan hak atas sesuatu bagian dari hartanya.
4. Debitur lalai melakukan kewajiban yang ditentukan oleh pengadilan dan yang diisyaratkan oleh pengurus.
5. Keadaan harta debitur selama penundaan pembayaran tidak memungkinkan lagi bagi debitur untuk melakukan kewajibannya pada waktunya.

Dengan dicabutnya penundaan pembayaran kewajiban utang tersebut maka hakim dapat menetapkan si debitur menjadi pailit.

Perdamaian atau Akur (*Accord*) dan *Insolvensi*

Akur adalah suatu perjanjian perdamaian antara sipailit dengan para kreditur dimana ada suatu ketentuan bahwa sipailit dengan membayar suatu persentase tertentu dari utangnya, sehingga ia akan dibebaskan untuk membayar sisanya. Akur tersebut dibicarakan dalam rapat verifikasi, dan mendapat pengesahan dari hakim pengawas.

Insolvensi adalah suatu kejadian dimana harta kekayaan si pailit harus dijual lelang dimuka umum, yang hasil penjualannya akan dibagikan kepada para kreditur sesuai dengan jumlah piutangnya yang disahkan dalam akur.

Apabila insolvensi berakhir maka kepailitan berakhir sehingga si pailit dapat kembali menjadi subjek hukum.

Kepailitan akan berakhir apabila:

1. Adanya Accord atau perdamaian.
2. Setelah insolvensi dan pembagian.
3. Atas saran kurator karena harta debitur tidak ada lagi atau tidak mencukupi.
4. Dicabut kepailitan atas anjuran hakim pengawas.

5. Jika putusan pailit dibatalkan atas putusan kasasi, atau Peninjauan Kembali.
6. Jika seluruh hutang sudah dibayar lunas oleh Debitur.

DAFTAR PUSTAKA

1. Asyhadie Zaeny, 2005, **Hukum Bisnis, Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia**, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.
2. Fuady Munir, 2005, **Pengantar Hukum Bisnis, Menata Bisnis Modern di Era Global**, Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
3. _____, 2005, **Hukum Pembiayaan, Dalam Teori dan Praktek**, Edisi Revisi, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
4. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
5. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.
6. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2007 Tentang Waralaba.
7. Peraruran Menteri Perdagangan Nomor 71 Tahun 2019 Tentang Penyelenggaraan Waralaba.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 Tentang BUMDesa.
9. Silondae Arus Akbar, dan Fathoeddin Andi Fariana, 2010, **Aspek Hukum Dalam Ekonomi dan Bisnis**, Edisi Revisi, Mitra Wacana Media, Jakarta.
10. Simanjuntak Oloan, et.al., 2009, **Materi Kuliah Hukum Pajak**, Fakultas Ekonomi Universitas HKBP Nommensen, Medan.
11. Tandjung Marolop, 2011, **Aspek dan Prosedur Ekspor-Import**, Salemba Empat, Jakarta.
12. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1992 Tentang Koperasi.
13. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 Tentang Pasar Modal.
14. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
15. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
16. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase.
17. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.
18. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 Tentang Yayasan.
19. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan.
20. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas.

21. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Cipta.
22. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Paten.
23. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek.